



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 26/PHP.KOT-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Abdul Rasak, S.P.**
Pekerjaan : Mantan Ketua DPRD Kota Kendari
Alamat : Jalan Sewangi, RT. 05/RW. 03 Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari
2. Nama : **Haris Andi Surahman, S.Pd.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Made Sabara 3 Nomor 1 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2017, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SL&P/SK.MK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Syahiruddin Latif, S.H., Dr. Amir Faisal, S.H., M.H., dan Muhamad Ikbal, S.H., M.H.**, advokat & konsultan hukum pada **Kantor Hukum Syahiruddin Latif & Rekan**, beralamat di Jalan Wulele Nomor 3, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari**, berkedudukan di Jalan Khairil Anwar Nomor 10, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/KPU-KOTA.026.433608/III/2017 bertanggal 15 Maret 2017, memberikan kuasa kepada **Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H., Fath Hatsur, S.H., Khalid Usman, S.H., Laode Abdul Rahmat, S.H., Azwar Anas Muhammad, S.H., dan Dodi, S.H.**, advokat pada **Kantor Hukum Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Supu Yusuf Nomor 18 Plaza Kubra Lantai 2, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 139/SKK/KPU-Kota.026.433608/III/2017 bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Andi Rumpang, S.H., M.H.**, Selaku Pengacara Negara pada **Kantor Kejaksaan Negeri Kendari**, beralamat di Jalan Drs. Abdullah Silondae Nomor 153, Kota Kendari, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Adriatma Dwi Putra, S.T.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Syehc Yusuf Nomor 8, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
 2. Nama : **Sulkarnain K., S.E.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Malik Raya Nomor 16A, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2017, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MK/II/2017, tanggal 13 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Safarullah, S.H., M.H., Ismail B.S.H., Myrwan, S.H., dan Muhammad Ichsan, S.H.**, advokat/konsultan hukum, yang beralamat di Jalan Bunga Tanjung Nomor 36b, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 15.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5/PAN.MK/2017 dengan perbaikan permohonan yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 16.03 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **26/PHP.KOT-XV/2017** tanggal 13 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2017;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

Pasal 2 huruf a, menyatakan "*Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait."

Pasal 3 ayat (1) menyatakan "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota."

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 64/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2017 yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016 (Bukti P-2);

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016, dengan Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

- (1) Nomor Urut 1 (satu) adalah pasangan atas nama: Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd.;
- (2) Nomor Urut 2 (dua) adalah pasangan atas nama: Adriatma Dwi Putra, S.T. dan Sulkarnain K., S.E.;

- (3) Nomor Urut 3 (tiga) adalah pasangan atas nama: Drs. Mohammad Zayat Kaimoeddin, M.Si. dan Suri Syahriah Mahmud, S.E., M.M. (Bukti P-3).

Pemohon merupakan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Periode Tahun 2017-2022 dengan Nomor Urut 1 (satu);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota*)

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2017 dengan jumlah penduduk 332.337 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Kendari adalah sebesar 151.289 (seratus lima

puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 151.289$ suara (total suara sah) = 2.269 suara;

- 3) Bahwa peroleh suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang telah diakumulasi dari suara sah + dengan suara penggelembungan/suara pelanggaran pemilu yang akan Pemohon uraikan berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagai berikut:

Suara hasil penggelembungan/pelanggaran Pemilu yang dilakukan terstruktur, sistematis, dan masif.

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2017, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Nomor Urut 1 Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd., telah melaporkan kepada Panwas KPU Kota Kendari dan Komisioner KPU Kota Kendari terkait (Bukti P-36) kami kutip:

- a. Bahwa masih ditemukannya pemilih berpotensi ganda dan/atau pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Kendari yang terdaftar pada TPS yang sama, kelurahan yang sama, dan pemilih yang terdaftar di TPS yang berbeda, kelurahan yang sama, dan/atau pemilih yang terdaftar di TPS yang berbeda pada kelurahan dan kecamatan yang berbeda sejumlah sebagaimana daftar terlampir;
- b. Pemilih yang terdaftar pada DPT dengan memiliki Nomor KTP-NIK yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah sebagaimana daftar terlampir:

Berdasarkan dari laporan/penyampaian tersebut di atas, maka untuk terselenggaranya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka kami Paslon Nomor Urut 1 dengan ini memohon dan meminta kepada KPU, Panwas, dan semua jajaran penyelenggara yang terkait untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengklarifikasi, mengkaji Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diduga ganda, berpotensi ganda, dan/atau pemilih ganda;

2. Membatalkan salah satu dari dua hak suara pemilih yang diyakini ganda di tiap-tiap TPS dan membuatkan daftar pemilih yang dibatalkan;
 3. Mengintruksikan kepada PPS dan KPPS se-Kota Kendari untuk mengidentifikasi, melarang, dan/atau tidak membolehkan pemilih yang ganda menyalurkan hak suaranya di TPS masing-masing yang telah dibatalkan sesuai daftar (poin 2) di atas;
 4. Menyampaikan daftar pemilih yang diyakini ganda sesuai (poin 1 dan 2) di atas kepada masing-masing Tim Paslon dan masing-masing saksi Paslon di setiap TPS;
 5. Memberikan kesempatan kepada saksi masing-masing Paslon untuk ikut mengawasi nama yang dibatalkan hak suaranya di setiap TPS;
 6. Mengintruksikan semua jajaran PPS dan KPPS untuk menyebut nama dan nomor DPT pada saat pemanggilan setiap pemilih yang akan melakukan pemungutan suara di TPS;
 7. Memberikan kesempatan kepada saksi masing-masing Paslon untuk mendapatkan/mencatat/meng-copy formulir C7-KWK (daftar hadir pemilih) di setiap TPS.
- Bahwa terhadap laporan tersebut tidak ada tindak lanjut/pembiaran yang dilakukan oleh Panwas baik dalam bentuk rekomendasi atau bentuk lainnya;
 - Bahwa akibat sebagaimana telah kami bahas di atas telah berdampak kepada adanya indikasi/temuan setelah pemilihan berlangsung yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), sebagaimana ulasan peristiwa dan data temuan sebagai berikut:

TPS 04 Kelurahan Wowawanggu - Kecamatan Kadia - Kota Kendari

1. Bahwa dalam dokumen Format Model C7-KWK halaman 2 Nomor Urut 65 DPT 403, atas nama Djumardin, nama yang sama juga terdaftar dalam halaman 7 Nomor Urut 250, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama Djumardin memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-4);
2. Bahwa dalam dokumen Format Model C7-KWK halaman 2 Nomor Urut 71 DPT 227, atas nama Siti Aulia, nama yang sama juga terdaftar dalam

halaman 8 Nomor Urut 285, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama Siti Aulia memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-4);

3. Bahwa dalam dokumen Format Model C7-KWK halaman 2 Nomor Urut 72 DPT 28, atas nama Yuliana Riski, nama yang sama juga terdaftar dalam halaman 8 Nomor Urut 287, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama Yuliana Riski memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-4);
4. Bahwa ditemukan di atas pukul 12.00 WITA masih terdapat 17 DPT/orang yang menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan C6, yang seharusnya untuk menggunakan C6 adalah pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA. Dengan Nomor DPT sebagai berikut:
 - DPT 60;
 - DPT 6;
 - DPT 266;
 - DPT 377;
 - DPT 253;
 - DPT 254;
 - DPT 256;
 - DPT 350;
 - DPT 349;
 - DPT 199;
 - DPT 200; dan
 - DPT 37 (Bukti P-4).

TPS 14 Kelurahan Bende - Kecamatan Kadia - Kota Kendari

Bahwa dalam dokumen format Model C7-KWK halaman 2 Nomor Urut 69 DPT 203, atas nama Rahmat, nama yang sama juga terdaftar dalam halaman 3 Nomor Urut 116, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama Rahmat, memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-5).

TPS 4 Kelurahan Bende - Kecamatan Kadia - Kota Kendari

1. Bahwa dalam dokumen Format Model C7-KWK halaman 1 Nomor Urut 14 DPT 68, atas nama Yanti Novita Sari, nama yang sama juga terdaftar dalam halaman 1 Nomor Urut 18, artinya bahwa berdasarkan dokumen

Model C7-KWK atas nama Yanti Novita Sari memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-6);

2. Bahwa ditemukan di atas pukul 12.00 WITA masih terdapat 22 DPT/orang yang menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan C6, yang seharusnya untuk menggunakan C6 adalah pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA dengan Nomor DPT sebagai berikut:

- DPT 7;
- DPT 261;
- DPT 77;
- DPT 264;
- DPT 248;
- DPT 99;
- DPT 172;
- DPT 78;
- DPT 98;
- DPT 257;
- DPT 121;
- DPT 232;
- DPT 247;
- DPT 234;
- DPT 58;
- DPT 235;
- DPT 236;
- DPT 107;
- DPT 2;
- DPT 230;
- DPT 63; dan
- DPT 24 (Bukti P-6).

TPS 02 Kelurahan Wowawanggu - Kecamatan Kadia - Kota Kendari

Bahwa dalam dokumen Format Model C7-KWK halaman 1 Nomor Urut 20 DPT 334, atas nama Suwarny Ruhi, nama yang sama juga terdaftar dalam halaman 5 Nomor Urut 116, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama Suwarny Ruhi memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-7).

TPS 03 Kelurahan Bende - Kecamatan Kadia - Kota Kendari

1. Bahwa dalam dokumen Format Model C7-KWK halaman 1 Nomor Urut 2 DPT 123, atas nama Djerni, nama yang sama juga terdaftar dalam halaman 1 Nomor Urut 15, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama Djerni memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-8);
2. Bahwa dalam dokumen Format Model C7-KWK halaman 5 Nomor Urut 186 DPT 330, atas nama Nahrída, S.T., nama yang sama juga terdaftar dalam halaman 6 Nomor Urut 216, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama Nahrída, S.T. memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-8).

TPS 20 Kelurahan Bende - Kecamatan Kadia - Kota Kendari

1. Bahwa dalam dokumen format Model C7-KWK halaman 1 Nomor Urut 6 DPT 180, atas nama Wahyu Nusantara, nama yang sama juga terdaftar dalam halaman 6 Nomor Urut 212, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama Wahyu Nusantara memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-9);
2. Bahwa dalam dokumen format Model C7-KWK halaman 7 Nomor Urut 238 DPT 272, atas nama LD. Mane Mbeu, nama yang sama juga terdaftar dalam halaman 7 Nomor Urut 243, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama LD. Mane Mbeu memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-9);
3. Bahwa ditemukan di atas pukul 12.00 WITA masih terdapat 17 DPT/orang yang menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan C6, yang seharusnya untuk menggunakan C6 adalah pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA dengan Nomor DPT sebagai berikut:
 - DPT 275;
 - DPT 43;
 - DPT 79;
 - DPT 78;
 - DPT 19;
 - DPT 81;
 - DPT 76;
 - DPT 286;

- DPT 94;
- DPT 109;
- DPT 190;
- DPT 223;
- DPT 60;
- DPT 45;
- DPT 22;
- DPT 147; dan
- DPT 262 (Bukti P-9).

TPS 08 Kelurahan Bende - Kecamatan Kadia - Kota Kendari

1. Bahwa dalam dokumen Format Model C7-KWK halaman 5 Nomor Urut 187 DPT 68, atas nama Nursiah, nama yang sama juga terdaftar dalam halaman 5 Nomor Urut 189, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama Nursiah memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-10);
2. Bahwa ditemukan pemilih sebanyak 25 orang yang menggunakan KTP di bawah pukul 12.00 WITA yang seharusnya menggunakan hak pilihnya di atas pukul 12.00 WITA sebagaimana terlihat dalam Model C7-KWK halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 (Bukti P-10).

TPS 10 Kelurahan Bende – Kecamatan Kadia - Kota Kendari

Bahwa dalam dokumen Format Model C7-KWK halaman 4 Nomor Urut 155 DPT 269, atas nama Megawati Mahmud nama yang sama juga terdaftar dalam halaman 6 Nomor Urut 229, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama Megawati Mahmud memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-11).

TPS 03 Kelurahan Wawanggu - Kecamatan Kadia - Kota Kendari

Bahwa ditemukan di atas pukul 12.00 WITA masih terdapat 17 DPT/orang yang menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan C6, yang seharusnya untuk menggunakan C6 adalah pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA dengan Nomor DPT sebagai berikut:

- DPT 246;
- DPT 259;
- DPT 261;
- DPT 275; dan

- DPT 236 (Bukti P-12).

TPS 06 Kelurahan Wawanggu - Kecamatan Kadia - Kota Kendari

Bahwa ditemukan di atas pukul 12.00 WITA masih terdapat 4 DPT/orang yang menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan C6, yang seharusnya untuk menggunakan C6 adalah pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA dengan Nomor DPT sebagai berikut:

- DPT 71;
- DPT 149;
- DPT 164; dan
- DPT 206 (Bukti P-13).

TPS 05 Kelurahan Wowanggu - Kecamatan Kadia - Kota Kendari

Bahwa ditemukan di atas pukul 12.00 WITA masih terdapat 8 DPT/orang yang menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan C6, yang seharusnya untuk menggunakan C6 adalah pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA dengan Nomor DPT sebagai berikut:

- DPT 41;
- DPT 2;
- DPT 160;
- DPT 163;
- DPT 231;
- DPT 61;
- DPT 121; dan
- DPT 122 (Bukti P-14).

TPS 07 Kelurahan Wowanggu - Kecamatan Kadia - Kota Kendari

Bahwa ditemukan di atas pukul 12.00 WITA masih terdapat 8 DPT/orang yang menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan C6, yang seharusnya untuk menggunakan C6 adalah pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA dengan Nomor DPT sebagai berikut:

- DPT 278;
- DPT 324;
- DPT 287;
- DPT 14;

- DPT 141;
- DPT 178;
- DPT 94; dan
- DPT 71 (Bukti P-15).

TPS 21 Kelurahan Bende - Kecamatan Kadia - Kota Kendari

1. Bahwa dalam dokumen Format Model C7-KWK halaman 2 Nomor Urut 52 DPT 112, atas nama Ilham, nama yang sama juga terdaftar dalam halaman 2 Nomor Urut 55, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama Ilham memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-16);
2. Bahwa dalam dokumen Format Model C7-KWK halaman 2 Nomor Urut 53 DPT 184, atas nama Sulaimannur Akbar nama yang sama juga terdaftar dalam halaman 2 Nomor Urut 56, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama Sulaimannur Akbar memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-16);
3. Bahwa ditemukan DPT ganda dengan identitas yang sama dalam satu kelurahan Bende di TPS yang berbeda atas nama Hasmawati yaitu TPS 21 dan TPS 19, dan memilih di dua TPS tersebut sesuai dokumen Format Model C7-KWK halaman 2 Nomor 23 pada TPS 1 (Bukti P-16) dan halaman 4 Nomor 147 pada TPS 19 (Bukti P-22).

TPS 8 Kelurahan Wowawunggu - Kecamatan Kadia - Kota Kendari

Bahwa ditemukan di atas pukul 12.00 WITA masih terdapat 5 DPT/orang yang menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan C6, yang seharusnya untuk menggunakan C6 adalah pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA dengan Nomor DPT sebagai berikut:

- DPT 107;
- DPT 109;
- DPT 36;
- DPT 110; dan
- DPT 195 (Bukti P-17).

TPS 12 Kelurahan Bende - Kecamatan Kadia - Kota Kendari

Bahwa ditemukan di atas pukul 12.00 WITA masih terdapat 6 DPT/orang yang menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan C6, yang seharusnya untuk

menggunakan C6 adalah pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA dengan Nomor DPT sebagai berikut:

- DPT 250;
- DPT 251;
- DPT 243;
- DPT 101;
- DPT 164; dan
- DPT 106 (Bukti P-18).

TPS 9 Kelurahan Bende - Kecamatan Kadia - Kota Kendari

Bahwa ditemukan di atas pukul 12.00 WITA masih terdapat 16 DPT/orang yang menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan C6, yang seharusnya untuk menggunakan C6 adalah pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA dengan Nomor DPT sebagai berikut:

- DPT 151;
- DPT 236;
- DPT 1;
- DPT 166;
- DPT 22;
- DPT 150;
- DPT 148;
- DPT 14;
- DPT 29;
- DPT 290;
- DPT 259;
- DPT 149;
- DPT 215;
- DPT 261;
- DPT 260; dan
- DPT 89 (Bukti P-19).

TPS 15 Kelurahan Bende - Kecamatan Kadia - Kota Kendari

1. Bahwa dalam dokumen Format Model C7-KWK halaman 1 Nomor Urut 22 DPT 128, atas nama Sasbar, nama yang sama juga terdaftar dalam

halaman 4 Nomor Urut 130, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama Sasbar memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-20);

2. Bahwa ditemukan di atas pukul 12.00 WITA masih terdapat 1 DPT/orang yang menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan C6, yang seharusnya untuk menggunakan C6 adalah pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA dengan Nomor DPT 66 (Bukti P-20).

TPS 17 Kelurahan Bende - Kecamatan Kadia - Kota Kendari

1. Bahwa telah ditemukan DPT ganda dengan identitas yang sama dalam satu kelurahan di TPS yang berbeda atas nama Low Seng Tjaj yaitu TPS 17 dan TPS 19, dan telah memilih di dua TPS tersebut, sesuai dokumen Format Model C7-KWK halaman 1 Nomor 34 pada TPS 17 (Bukti P-21) dan halaman 10 Nomor 384 pada TPS 19 (Bukti P-22);
2. Bahwa telah ditemukan DPT ganda dengan identitas yang sama dalam satu kelurahan di TPS yang berbeda atas nama Rosesirapanji yaitu TPS 17 dan TPS 19, dan telah memilih di dua TPS tersebut, sesuai dokumen Format Model C7-KWK halaman 1 Nomor 33 pada TPS 17 (Bukti P-21) dan halaman 8 Nomor 308 pada TPS 19 (Bukti P-22);
3. Bahwa ditemukan di atas pukul 12.00 WITA masih terdapat 3 DPT/orang yang menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan C6, yang seharusnya untuk menggunakan C6 adalah pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA dengan Nomor DPT sebagai berikut:
 - DPT 67;
 - DPT 37; dan
 - DPT 29 (Bukti P-21).


TPS 19 Kelurahan Bende - Kecamatan Kadia - Kota Kendari

1. Bahwa dalam dokumen Format Model C7-KWK halaman 2 Nomor Urut 47 DPT 375 atas nama Abd Rajab, S.H., nama yang sama juga terdaftar dalam halaman 9 Nomor Urut 350, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama Abd Rajab, S.H. memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-22);
2. Bahwa dalam dokumen Format Model C7-KWK halaman 2 Nomor Urut 60 DPT 212 atas nama Ramli, nama yang sama juga terdaftar dalam halaman

- 10 Nomor Urut 359, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama Ramli memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-22);
3. Bahwa dalam dokumen Format Model C7-KWK halaman 2 Nomor Urut 63 DPT 28 atas nama Rusdin, nama yang sama juga terdaftar dalam halaman 9 Nomor Urut 339, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama Rusdin memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-22);
 4. Bahwa dalam dokumen Format Model C7-KWK halaman 2 Nomor Urut 66 DPT 182 atas nama Muslimah, nama yang sama juga terdaftar dalam halaman 10 Nomor Urut 373, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama Muslimah memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-22);
 5. Bahwa dalam dokumen Format Model C7-KWK halaman 2 Nomor Urut 69 DPT 164 atas nama H. Rahmatia, nama yang sama juga terdaftar dalam halaman 9 Nomor Urut 343, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama H. Rahmatia memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-22);
 6. Bahwa dalam dokumen Format Model C7-KWK halaman 10 Nomor Urut 367 DPT 246 atas nama Jamaluddin K., nama yang sama juga terdaftar dalam halaman 10 Nomor Urut 379, artinya bahwa berdasarkan dokumen Model C7-KWK atas nama Jamaluddin K. memilih sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-22);
 7. Bahwa telah ditemukan DPT ganda dengan identitas yang sama dalam satu TPS yang sama atas nama Hude DPT 97 dan Hude DPT 242 dan telah memilih di dua TPS tersebut, sesuai dokumen Format Model C7-KWK halaman 1 Nomor 33 dan halaman 4 Nomor 143 pada TPS (Bukti P-22);
 8. Bahwa telah ditemukan DPT ganda dengan identitas yang sama dalam satu TPS yang sama atas nama Najewana DPT 96 dan Najewana DPT 243 dan telah memilih di dua TPS tersebut. Sesuai dokumen Format Model C7-KWK halaman 6 Nomor 220 dan halaman 9 Nomor 341 (Bukti P-22);
 9. Bahwa telah ditemukan DPT ganda dengan identitas yang sama dalam satu TPS yang sama atas nama Sumarni DPT 152 dan Sumarni DPT 153,

dan telah memilih di dua TPS tersebut, sesuai dokumen Format Model C7-KWK halaman 6 Nomor 206 dan halaman 6 Nomor 223 (Bukti P-22);

10. Bahwa telah ditemukan DPT ganda dengan identitas yang sama dalam satu TPS yang sama atas nama Buddu Rasyd DPT 157 dan Buddu Rasyd DPT 477 dan telah memilih di dua TPS tersebut. Sesuai dokumen Format Model C7-KWK halaman 7 Nomor 259 dan halaman 9 Nomor 342 (Bukti P-22).



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Rekap Pelanggaran Dalam Bentuk Table:

DAFTAR PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK SUARA NYA 2 KALI PADA TPS YANG SAMA PEMILIH FORM MODEL C7 KWK										
KECAMATAN : KADIA										
NO.	KELURAHAN	TPS	FORM MODEL C7 KWK						NAMA PEMILIH	KETERANGAN
			MEMILIH			MEMILIH KEDUA				
			HALAMAN	NOMOR URUT	NOMOR DPT	HALAMAN	NOMOR URUT	NOMOR DPT		
1	BENDE	3	1	2	123	1	15	123	DJERNI	
2	BENDE	3	5	186	330	6	216	330	NAHRIDA	
3	BENDE	4	1	14	68	1	18	68	YANTI NOVITASARI	
4	BENDE	8	5	187	68	5	189	68	NURSI AH	
5	BENDE	10	3	88	251	6	216	251	IRMA DEWI	
6	BENDE	10	4	155	269	6	229	269	MEGAWATI MAHMUD	
7	BENDE	14	2	69	203	3	116	203	RAHMAT	
8	BENDE	15	1	22	128	4	130	128	SASBAR	
9	BENDE	19	2	47	375	9	350	375	ABD. RAJAB, SH	
10	BENDE	19	2	60	212	10	359	212	RAMLI	
11	BENDE	19	2	63	28	9	339	28	RUSDIN	
12	BENDE	19	2	66	182	10	373	182	MUSLIMAH	
13	BENDE	19	2	69	164	9	343	164	HJ. RAHMATIA	
14	BENDE	19	10	367	246	10	379	246	JAMALUDDIN, K	
15	BENDE	20	1	6	180	6	212	180	WAHYU NUSANTARA	
16	BENDE	20	7	238	272	7	243	272	LD. MANE MBEU	
17	BENDE	21	2	52	112	2	55	112	ILHAM	
18	BENDE	21	2	53	184	2	56	184	SULEMANNUR AKBAR	
19	WOWAWANGGU	2	1	20	334	5	166	334	SUWARNI RUHI	
20	WOWAWANGGU	4	2	65	403	7	250	403	DJUMARDDIN	
21	WOWAWANGGU	4	2	71	227	8	285	227	SITI AULIA	
22	WOWAWANGGU	4	2	72	28	8	287	28	YULIANA RISKY	

DAFTAR PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK SUARA NYA 2 KALI PADA TPS YANG SAMA DENGAN NAMA DAN NO. KK / NIK YANG SAMA SESUAI DAFTAR HADIR PEMILIH MODEL C7 KWK

KECAMATAN : KADIA										
NO.	KELURAHAN	TPS	FORM MODEL C7 KWK						NAMA PEMILIH	KETERANGAN
			MEMILIH			MEMILIH KEDUA				
			HALAMAN	NOMOR URUT	NOMOR DPT	HALAMAN	NOMOR URUT	NOMOR DPT		
1	BENDE	19	1	33	242	4	143	97	HUDE	
2	BENDE	20	6	220	243	9	341	96	NAJEWANA	
3	BENDE	21	6	206	153	6	223	152	SUMARNI	
4	BENDE	22	7	259	477	9	342	157	BUDDU RASYID	

DAFTAR PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK SUARA NYA 2 KALI PADA TPS YANG BERBEDA DENGAN NAMA DAN NO. KK / NIK YANG SAMA SESUAI DAFTAR HADIR PEMILIH MODEL C7 KWK

KECAMATAN : KADIA											
NO.	KELURAHAN	TPS	FORM MODEL C7 KWK						NAMA PEMILIH	KETERANGAN	
			MEMILIH			MEMILIH KEDUA					
			HALAMAN	NOMOR URUT	NOMOR DPT	HALAMAN	NOMOR URUT	NOMOR DPT			
1	BENDE	17	19	1	33	287	8	308	514	ROSE SIRAPANJI	
2	BENDE	17	19	1	34	286	10	384	513	LOE SENG TAJAJ	
3	BENDE	19	21	4	147	206	2	63	228	HASMAWATI	

PEMILIH YANG MENYALURKAN HAK PILIHNYA DENGAN MENGGUNAKAN
FORMULIR C6 DI ATAS JAM 12.00 WITA

KECAMATAN : KADIA							
NO.	KELURAHAN	TPS	FORM MODEL			NAMA PEMILIH	KETERANGAN
			HALAMAN	NOMOR URUT	NOMOR DPT		
1	BENDE	4	5	186	7	ANDI MULI	
2	BENDE	4	5	187	261	ROSDIANA	
3	BENDE	4	5	188	77	WAWAN SALAM SUBAIR	
4	BENDE	4	5	189	264	ROSTINA	
5	BENDE	4	5	190	248	RAHMAT PUJANTO	
6	BENDE	4	5	191	99	HASRIANTI	
7	BENDE	4	5	192	172	IDA SUSANTI	
8	BENDE	4	5	196	78	RIANTO. SE	
9	BENDE	4	6	207	98	SUMIATI	
10	BENDE	4	6	208	257	ASRIANI HAPID S.PD	
11	BENDE	4	6	209	121	ABDUL TALIB.ST	
12	BENDE	4	6	210	232	JUHARTINA LILI	
13	BENDE	4	6	211	247	JAMALUDDIN	
14	BENDE	4	6	212	234	HAMZAH NTOUNA SPD MPD	
15	BENDE	4	6	213	58	RURUK	
16	BENDE	4	6	214	235	WAODE NURMILAM	
17	BENDE	4	6	215	236	USWATUN ZAINAB HAMZAH	
18	BENDE	4	6	220	107	ARDI	
19	BENDE	4	6	221	2	DWI WIDIYANTI	
20	BENDE	4	6	222	230	RASLING	
21	BENDE	4	6	223	63	SRIYANTI	
22	BENDE	4	6	227	24	MUH. ALAN	
23	BENDE	9	7	256	151	FADLY FABIANSYAH	
24	BENDE	9	7	260	236	MASNIAH	
25	BENDE	9	7	265	1	WA ODE ZUCHRIAH	
26	BENDE	9	7	266	166	NANDONG	
27	BENDE	9	7	276	22	ABDUL SALAM	
28	BENDE	9	7	277	150	RIAN ARINI	
29	BENDE	9	8	278	148	ANDI SUSIWATI	
30	BENDE	9	8	279	14	RAGIL PROJO NEGORO	
31	BENDE	9	8	280	29	FATMAWATI	
32	BENDE	9	8	281	290	YUSNIAR MEYLANI MUNIR	
33	BENDE	9	8	290	259	JAHIMA	
34	BENDE	9	8	291	149	AKHMAD CHAIDIR. N	
35	BENDE	9	8	292	215	AMI JUMIATI	
36	BENDE	9	8	293	261	ARIS MUNANDAR	
37	BENDE	9	8	294	260	WA ODE RIZKA YUNITA	
38	BENDE	9	8	304	89	NURSAMSURYA	
39	BENDE	12	6	217	250	HASRIANY HAERIL	
40	BENDE	12	6	218	251	ALI JABAR	
41	BENDE	12	6	225	143	NURLAILA	
42	BENDE	12	6	226	101	ARBIANSYAH	
43	BENDE	12	6	230	164	ANDI ATJO TESSIADA	
44	BENDE	12	6	231	106	ARMANSYAH PUTRA ROOROH	
45	BENDE	15	5	196	66	EKO ZULFIAN	
46	BENDE	17	6	226	67	WALIDA AULIYA	
47	BENDE	17	6	227	37	SAHRIADI	
48	BENDE	17	7	261	29	USMAN SONDA	
49	BENDE	20	7	271	190	RAHMAWATI. R	
50	BENDE	20	8	278	223	NUR SRI REZKY AMALIA	
51	BENDE	20	8	282	60	HUNAINI	
52	BENDE	20	8	283	45	WANDAR SARI SAFIUDDIN	
53	BENDE	20	8	284	22	SUTOMO	
54	BENDE	20	8	287	147	MISNAWATI NONSI	
55	BENDE	20	8	288	262	RADLY ZULQIFLY. R	
56	BENDE	21	8	298	170	MUHAMMAD RIZAL RAHMAT	
57	BENDE	21	8	299	172	FADHILLAH NINGRUM	
58	BENDE	21	8	304	10	ASMIRAN	
59	BENDE	21	8	305	8	LA SANUDDIN SE	
60	BENDE	21	8	311	141	SAMSUL BAHRI	
61	BENDE	21	8	312	34	BAMBANG SURIPTO	
62	BENDE	21	8	313	331	YUSUF	
63	BENDE	21	8	314	94	FATHUDDIN	
64	BENDE	21	8	315	95	HIELDA WJAYA HAS	

NO.	KELURAHAN	TPS	FORM MODEL			NAMA PEMILIH	KETERANGAN
			HALAMAN	NOMOR URUT	NOMOR DPT		
65	WOWAWANGGU	4	9	326	60	SEBASTIAN PANGAIBALI	
66	WOWAWANGGU	4	9	329	6	NOVITAMERCYLIA PANGAIBALI	
67	WOWAWANGGU	4	9	331	266	ZAINAL	
68	WOWAWANGGU	4	9	332	377	SULHAM	
69	WOWAWANGGU	4	9	334	253	SALYA	
70	WOWAWANGGU	4	9	335	254	EGSA JEMILYA MARHALI	
71	WOWAWANGGU	4	9	336	256	INDRA IRIANTO PRATAMA M	
72	WOWAWANGGU	4	9	337	350	ANDI IRAWAN LABUKU	
73	WOWAWANGGU	4	9	344	349	ASNITA	
74	WOWAWANGGU	4	9	353	199	NELLY MARKIONES	
75	WOWAWANGGU	4	9	354	200	JOSEP SUNDALANGI	
76	WOWAWANGGU	4	9	357	37	IRMAN JAYA	
77	WOWAWANGGU	3	6	235	246	SYAHRUN MUBARAK S.KOM	
78	WOWAWANGGU	3	7	239	259	ARROZAQ MANIKAM ST	
79	WOWAWANGGU	3	7	240	261	FARAH AMIRAT SP	
80	WOWAWANGGU	3	7	241	275	MUHAMMAD ASAF HAMKA	
81	WOWAWANGGU	3	7	242	236	ANI	
82	WOWAWANGGU	5	5	192	41	MUNTADI	
83	WOWAWANGGU	5	5	193	2	HERDIANSYAH REJEKINTA	
84	WOWAWANGGU	5	6	198	160	INDRIANI	
85	WOWAWANGGU	5	6	199	163	NURUL FARDHIYAH	
86	WOWAWANGGU	5	6	204	231	SAFARUDDIN	
87	WOWAWANGGU	5	6	205	61	LD. HENLIN	
88	WOWAWANGGU	5	6	207	121	NURHAYATI	
89	WOWAWANGGU	5	6	208	122	KUJAI DI	
90	WOWAWANGGU	6	6	210	71	FEBRIAYANI	
91	WOWAWANGGU	6	6	213	149	LANDIPO	
92	WOWAWANGGU	6	6	216	164	MUHAMMAD DINUL KHAYAT	
93	WOWAWANGGU	6	6	217	206	ARISTON	
94	WOWAWANGGU	7	8	293	278	LAODE HANAFI	
95	WOWAWANGGU	7	8	294	324	WA ODE SITINA	
96	WOWAWANGGU	7	8	295	287	SITI FATIMA	
97	WOWAWANGGU	7	8	298	12	FARIATI	
98	WOWAWANGGU	7	8	299	121	LA ODE ALIMUDDIN	
99	WOWAWANGGU	7	8	301	178	EKA SUJATNI	
100	WOWAWANGGU	7	8	302	94	NURASIH	
101	WOWAWANGGU	7	8	303	71	SAUWATY BARAKATY	
102	WOWAWANGGU	8	4	146	104	GIBRAL JUHARI	
103	WOWAWANGGU	8	4	147	214	PUTRI WULANDARI. SH. MKN	
104	WOWAWANGGU	8	4	148	14	ASRI S.SOS	
105	WOWAWANGGU	8	4	149	150	SARLIN	
106	WOWAWANGGU	8	4	150	152	KHADIJAH	
107	WOWAWANGGU	8	4	151	154	MASITHA	
108	WOWAWANGGU	8	4	152	146	SRI MULYANI	
109	WOWAWANGGU	8	4	153	156	LA ODE MUHAMMAD HAMDAN	
110	WOWAWANGGU	8	4	154	8	ARDIANSYAH KAMARUDDIN	
111	WOWAWANGGU	8	4	155	148	LA SALIKA	
112	WOWAWANGGU	8	4	156	208	MAHRUDDIN S.SOS M.SI	
113	WOWAWANGGU	8	4	157	209	WD. JULHARIANTI SE	
114	WOWAWANGGU	8	5	158	1	SITTI NURMALIAH	
115	WOWAWANGGU	8	5	159	77	ALI BAHA	
116	WOWAWANGGU	8	5	160	37	JUJU FEBRINA	
117	WOWAWANGGU	8	5	161	183	LM. HUSAIN	
118	WOWAWANGGU	8	5	162	175	FERianto	
119	WOWAWANGGU	8	5	163	176	SUBAGIO WINOTO	
120	WOWAWANGGU	8	5	164	149	MIN RAHMATIN	
121	WOWAWANGGU	8	5	166	107	LA ODE MUH. ICHWAN	
122	WOWAWANGGU	8	5	167	109	LAODE MOH. ICHRAM CHATAMI	
123	WOWAWANGGU	8	5	168	36	YUDISTIRA RAMANTA	
124	WOWAWANGGU	8	5	169	110	KASMAH	
125	WOWAWANGGU	8	5	170	195	CERIA INDRIASARI PAGALA	

PEMILIH YANG MENYALURKAN HAK PILIHNYA DENGAN MENGGUNAKAN KTP
SEBELUM JAM 12.00 WITA

KECAMATAN : KADIA

NO.	KELURAHAN	TPS	FORM MODEL C7 KWK			NAMA PEMILIH	KETERANGAN
			HALAMAN	NOMOR URUT	NOMOR DPT		
1	BENDE	8	1	2	1		
2	BENDE	8	1	16	2		
3	BENDE	8	1	23	3		
4	BENDE	8	2	40	4		
5	BENDE	8	2	52	5		
6	BENDE	8	2	65	6		
7	BENDE	8	2	69	7		
8	BENDE	8	2	70	8		
9	BENDE	8	3	89	9		
10	BENDE	8	4	120	10		
11	BENDE	8	4	133	11		
12	BENDE	8	4	148	12		
13	BENDE	8	4	149	13		
14	BENDE	8	5	196	14		
15	BENDE	8	6	205	15		
16	BENDE	8	6	209	16		
17	BENDE	8	6	217	17		
18	BENDE	8	6	222	18		
19	BENDE	8	6	223	19		
20	BENDE	8	6	228	20		
21	BENDE	8	6	231	21		
22	BENDE	8	7	260	22		
23	BENDE	8	7	264	23		
24	BENDE	8	7	265	24		
25	BENDE	8	7	266	25		

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

I. Bentuk Indikasi Pelanggaran dan Temuan Bentuk Table dan Narasi Bentuk Table

Temuan penambahan surat suara dan penggelembungan suara dalam narasi bentuk tabel pada 10 Kecamatan mengungkap fakta dari Formulir C1-KWK sebagai berikut:

1. Kecamatan Kambu

KECAMATAN KAMBU	TPS	DPT HASIL PEMUNGKUTAN & PENGHITUNGAN SUARA DI TPS TGL: 15 FEBRUARI 2017			Errorr (2,5%)	SURAT SUARA DITERIMA + CADANGAN 2,5%	TEMUAN KELEBIHAN SURAT SUARA DITERIMA	PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK SUARA DI TPS TGL: 15 FEBRUARI 2017			Partisipasi Pemilih (%)	DPPH/KPSS			DPTB/KPPS			DPTb TERDAFTAR		TEMUAN PEMILIH DPTb TIDAK TERDAFTAR (E-KTP)	TOTAL PEMILIH PENGGUNA SURAT SUARA (DPT+DPPH+DPTb)						
		NO	KELURAHAN	L				P	JML	L		P	JML	Pemilih Yg trdftr di KPPS			Pemilih Yg Mengg. Hak Pilih					S	Y				
														L	P	JML	L	P	JML					L	P	JML	
KAMBU	1	152	164	316	8	325	1	162	136	298	94.30	0	0	0	0	0	10	10	20	10	10	20	318				
KAMBU	2	154	158	312	8	320	0	129	132	261	83.65	0	0	0	0	0	16	14	30	16	14	30	291				
KAMBU	3	173	177	350	9	359	0	151	159	310	88.57	0	0	0	0	0	3	5	8	3	5	8	318				
KAMBU	4	124	140	264	7	271	0	87	113	200	75.76	0	0	0	3	1	4	10	7	17	10	7	17	221			
KAMBU	5	146	147	293	8	301	0	104	104	208	70.99	0	0	0	0	0	28	28	56	28	28	56	264				
KAMBU	6	108	112	220	6	226	0	95	99	194	88.18	0	0	0	0	0	17	15	32	17	15	32	226				
KAMBU	7	76	75	151	4	155	0	50	45	95	62.91	0	0	0	0	0	11	6	17	11	6	17	112				
KAMBU	8	97	105	202	6	208	0	85	92	177	87.62	0	0	0	0	0	9	6	15	9	6	15	192				
KAMBU	9	171	197	368	10	378	0	171	197	368	100.00	2	1	3	2	1	3	33	32	65	33	32	65	436			
KAMBU	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
KAMBU	11	261	265	526	14	540	0	131	152	283	53.80	0	0	0	0	0	42	45	87	42	45	87	370				
KAMBU	12	66	71	137	5	142	0	52	53	105	76.64	0	0	0	0	0	28	18	46	28	18	46	117				
LALORA	1	123	129	252	7	259	0	112	117	229	90.87	0	0	0	0	0	11	9	20	11	9	20	249				
LALORA	2	159	158	317	8	325	0	120	105	225	70.98	0	0	0	0	0	24	18	42	24	18	42	267				
LALORA	3	138	145	283	8	291	0	116	132	248	87.63	0	0	0	0	0	12	17	29	12	17	29	277				
LALORA	4	135	147	282	8	290	0	94	102	196	69.50	0	0	0	0	0	9	12	21	9	12	21	217				
LALORA	5	236	197	433	11	444	0	236	197	433	100.00	0	0	0	0	0	12	7	19	12	7	19	452				
LALORA	6	102	96	198	5	203	0	58	54	112	56.57	0	0	0	0	0	10	19	29	10	18	28	140				
LALORA	7	112	101	213	6	219	0	77	18	95	44.60	0	0	0	0	0	19	18	37	17	17	34	129				
LALORA	8	101	83	184	5	189	0	88	68	156	84.78	0	0	0	0	0	10	7	17	10	7	17	173				
LALORA	9	109	98	207	6	213	0	72	58	130	62.80	0	0	0	0	0	20	22	42	20	20	40	170				
LALORA	10	131	96	227	6	233	0	96	65	161	70.93	0	0	0	0	0	10	12	22	10	12	22	183				
LALORA	11	115	128	243	7	250	0	42	71	113	46.50	0	0	0	0	0	22	13	35	22	13	35	148				
LALORA	12	266	247	513	13	527	1	160	171	331	64.52	0	0	0	0	0	0	0	12	2	14	14	345				
LALORA	13	80	63	143	4	148	1	57	51	108	75.52	0	0	0	0	0	13	6	19	13	6	19	127				
LALORA	14	197	119	316	8	334	10	159	91	250	79.11	0	0	0	0	0	7	4	11	7	4	11	261				
LALORA	15	98	97	195	5	200	0	81	79	160	82.05	0	0	0	0	0	12	21	33	12	21	33	193				
LALORA	16	112	106	218	6	225	1	62	63	125	57.34	0	0	0	0	0	8	8	16	8	8	16	141				
MOKOAU	1	205	186	391	10	406	5	107	101	208	53.20	0	0	0	0	0	49	57	106	49	57	106	314				
MOKOAU	2	153	127	280	7	287	0	105	96	201	71.79	0	0	0	0	0	11	21	32	11	21	32	233				
MOKOAU	3	162	164	326	9	335	0	109	115	224	68.71	0	0	0	0	0	20	26	46	20	26	46	270				
MOKOAU	4	155	155	310	8	318	0	107	119	226	72.90	0	0	0	0	0	8	11	6	8	11	19	245				
MOKOAU	5	165	187	352	9	361	0	125	143	268	76.14	0	0	0	0	0	0	0	15	17	32	300					
PADALEU	1	170	180	350	9	359	0	109	118	227	64.86	1	0	1	1	0	11	11	22	11	11	22	250				
PADALEU	2	136	121	257	7	264	0	96	94	190	73.93	0	0	0	0	0	20	20	40	20	20	40	230				
PADALEU	3	151	152	303	8	311	0	115	125	240	79.21	0	0	0	0	0	30	32	62	30	32	62	302				
PADALEU	4	130	130	260	7	267	0	95	107	202	77.69	2	1	3	1	2	3	21	21	42	21	21	42	247			
PADALEU	5	143	142	285	8	293	0	119	113	232	81.40	1	1	2	1	1	2	18	40	22	17	39	273				
PADALEU	6	193	205	398	10	408	0	135	149	284	71.36	0	0	0	0	0	11	9	20	11	9	20	304				
PADALEU	7	135	137	272	7	283	4	103	109	212	77.94	0	0	0	0	0	0	0	23	22	45	45	257				
PADALEU	8	162	153	315	8	327	4	124	116	240	76.19	0	0	0	0	0	28	27	55	28	27	55	295				
TOTAL	41	5802	5660	11462	305	11794	27	4296	4229	8525	74.38	6	3	9	8	5	13	637	632	1256	685	668	1319	159	1319	1160	9857

**Indikasi Temuan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
Hasil Analisis Data
Model C1-KWK
Kecamatan Kambu**

No	FAKTA:		Temuan DPTb/SUKET	Dugaan mobilisasi KTP elektronik:
	Temuan Penambahan Surat Suara (Di luar 2,5%)	Temuan DPPH		
1.	Kelurahan Kambu: TPS 1 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS sebanyak 1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-kelurahan Kambu sebanyak 1 surat suara	-	Kel. Kambu: Pemilih DPTb se-Kel. Kambu sebanyak 359 orang (Model C1- KWK Kel Kambu setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti e-ktp (data Disdukcapil Kota Kendari 65 orang se-kelurahan Kambu)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 12 TPS Kelurahan Kambu sebanyak 294 pemilih.
2	Kelurahan Lalolara: TPS 12,13,14,16 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS sebanyak masing - masing sebanyak 1,1,10,1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-kelurahan Lalolara sebanyak 13 surat suara	-	Kel. Lalolara: Pemilih DPTb se-Kel. Lalolara sebanyak 400 orang (Model C1- KWK Kel Lalolara setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti e-ktp (data Disdukcapil Kota Kendari 47 orang se-kelurahan Lalolara)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 16 TPS kelurahan Lalolara sebanyak 353 pemilih.
3	Kelurahan Mokoau: TPS 1 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS sebanyak 5 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-kelurahan Mokoau sebanyak 5 surat suara	-	Kel. Mokoau: Pemilih DPTb se-Kel. Mokoau sebanyak 235 orang (Model C1- KWK Kel Mokoau setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti e-ktp (data Disdukcapil Kota Kendari 19 orang se-kelurahan Mokoau)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 5 TPS Kelurahan Mokoau sebanyak 216 pemilih.
4	Kelurahan Padaleu: TPS 7 dan 8 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS sebanyak masing - masing sebanyak 4 dan 4 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kelurahan Padaleu sebanyak 8 surat suara	-	Kel. Padaleu: Pemilih DPTb se-Kel. Padaleu sebanyak 325 orang (Model C1- KWK Kel Padaleu setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti e-ktp (data Disdukcapil Kota Kendari 28 orang se-kelurahan Padaleu)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 8 TPS Kelurahan Padaleu sebanyak 297 pemilih.

(Bukti- P-25)

**Indikasi Temuan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
Hasil Analisis Data
Model C1-KWK**

Kecamatan Kadia

NOMOR	FAKTA:		Temuan DPTB/SUKET	Dugaan Mobilisasi KTP Elektronik:
	Temuan Penambahan Surat Suara (Di luar 2,5%)	Temuan DPPH		
1		-	Kelurahan Anawoi: Pemilih DPTb se-Kel. Anawai sebanyak 93 orang (Model C1- KWK Kel Anawoi setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 21 orang se-Kelurahan Anawoi)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 4 (empat) TPS Kelurahan Anawai sebanyak 72 pemilih.
2	<p>Kelurahan Bende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 5 Ditemukan kelebihan 83 surat suara dari yang seharusnya diterima KPPS sebanyak 202 tetapi total surat suara diterima menjadi 285 (C1-KWK) dan pemilih yang menggunakan hak suara di TPS 5 adalah 100% dari jumlah DPT; - TPS 11 Ditemukan kelebihan 1 surat suara dari yang seharusnya diterima KPPS sebanyak 324 tetapi total surat suara diterima menjadi 326 (C1-KWK); - TPS 12 Ditemukan kelebihan 104 surat suara dari yang seharusnya diterima KPPS sebanyak 262, sehingga total surat suara diterima menjadi 366 (C1-KWK); - TPS 13 Ditemukan kelebihan 2 surat suara dari yang seharusnya diterima KPPS sebanyak 386, sehingga total surat suara diterima menjadi 388 (C1-KWK); - TPS 14 Ditemukan kelebihan 10 surat suara dari yang seharusnya diterima KPPS sebanyak 364, tetapi total surat suara diterima menjadi 374 (C1-KWK); - TPS 17 Ditemukan kelebihan 4 surat suara dari yang seharusnya diterima KPPS sebanyak 433, tetapi total surat 	-	Kelurahan Bende: Pemilih DPTb se-Kelurahan. Bende sebanyak 693 orang (Model C1- KWK Kelurahan Bende setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 79 orang se-Kelurahan Bende)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 22 (dua puluh dua) TPS kelurahan Bende sebanyak 614 pemilih.

	<p>suara diterima menjadi 437 (C1-KWK);</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 18 Ditemukan kelebihan 99 surat suara dari yang seharusnya diterima KPPS sebanyak 273, tetapi total surat suara diterima menjadi 372 (C1-KWK); - TPS 19 Ditemukan kelebihan 1 surat suara dari yang seharusnya diterima KPPS sebanyak 533, tetapi total surat suara diterima menjadi 534 (C1-KWK); - TPS 21 Ditemukan kelebihan 5 surat suara dari yang seharusnya diterima KPPS sebanyak 366, tetapi total surat suara diterima menjadi 371 (C1-KWK) 		
3	<p>Kelurahan Kadia: TPS 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, dan 17 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 3, dan 45 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-kelurahan KADIA sebanyak 58 surat suara</p>	<p>Kelurahan Kadia: Pemilih DPTb se-Kelurahan. Kadia sebanyak 434 orang (Model C1- KWK Kelurahan Bende setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 72 orang se-Kelurahan Kadia)</p>	<p>Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 19 (sembilanbelas) TPS Kel. Kadia sebanyak 362 pemilih.</p>
4	<p>Kelurahan Pondambea: TPS 3, 6, dan 8 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 1, 2 dan 1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se kelurahan Pondambea sebanyak 4 surat suara</p>	<p>Kel. Pondambea: Pemilih DPTb se-Kel. Pondambea sebanyak 242 orang (Model C1- KWK Kel. Pondambea setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 48 orang se-Kel. Pondambea)</p>	<p>Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 11 (sebelas) TPS kel. Pondambea sebanyak 196 pemilih.</p>
5	<p>Kelurahan Wowawunggu: TPS 2 dan 4 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 1 kertas suara, dengan jumlah surat suara sebanyak 2 surat suara</p>	<p>Kel. Wowawunggu: Pemilih DPTb se-Kel. Wowawunggu sebanyak 159 orang (Model C1- KWK Kel. Wowawunggu setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 33 orang se-Kel. Wowawunggu)</p>	<p>Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 8 (delapan) TPS Kel. wowawunggu sebanyak 126 pemilih.</p>

(Bukti- P-25)

3. Kecamatan Baruga

KECAMATAN BARUGA	TPS	DPT HASIL PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA DI TPS TGL: 15 FEBRUARI 2017			Error (2.5%)	SURAT SUARA DITERIMA + CADANGAN 2,5%	TEMUAN KELEBIHAN SURAT SUARA DITERIMA	PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK SUARA DI TPS TGL: 15 FEBRUARI 2017			Partisipasi Pemilih(%)	DPPH/KPSS						DPTB/KPPS						DPTb TERDAFTAR		TEMUAN PEMILIH DPTb TIDAK TERDAFTAR (E-KTP)	TOTAL PEMILIH PENGGUNA SURAT SUARA (DPT+DPPH+DPTb)		
		L	P	JML				L	P	JML		Pemilih Yg terdaftar di KPSS			Pemilih Yg Mengg. Hak Pilih			Pemilih Yg terdaftar di KPSS			Pemilih Yg Mengg. Hak Pilih			SUKET	YG MEMILIH				
												L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML					L	P
1	BARUGA	1	124	175	299	8	307	0	117	168	285	95.32	0	0	0	0	0	12	15	27	12	15	27	107	264	157	312		
2	BARUGA	2	202	247	449	12	461	0	142	155	297	66.15	0	0	0	0	0	10	10	20	10	10	20				317		
3	BARUGA	3	100	150	250	7	257	0	86	129	215	86.00	0	0	0	0	0	9	7	16	9	7	16				231		
4	BARUGA	4	346	370	716	18	734	0	293	318	611	85.34	0	0	0	0	0	27	25	52	27	25	52				663		
5	BARUGA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
6	BARUGA	6	83	88	171	5	176	0	83	84	167	97.66	0	0	0	0	0	4	2	6	4	2	6				173		
7	BARUGA	7	204	203	407	11	418	0	168	169	337	82.80	0	0	0	0	0	16	8	24	16	8	24				361		
8	BARUGA	8	131	140	271	7	278	0	98	126	224	82.66	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5				229		
9	BARUGA	9	141	162	303	8	311	0	117	140	257	84.82	0	0	0	0	0	8	14	22	8	14	22				279		
10	BARUGA	10	116	125	241	7	248	0	87	105	192	79.67	0	0	0	0	0	10	10	20	10	10	20				212		
11	BARUGA	11	213	185	398	10	408	0	156	177	333	83.67	0	0	0	0	0	15	11	26	15	11	26				359		
12	BARUGA	12	179	171	350	9	359	0	137	121	258	73.71	0	0	0	0	0	9	12	21	9		12				270		
13	BARUGA	13	122	122	244	7	251	0	99	109	208	85.25	0	0	0	0	0	9	12	21	9	12	21				229		
14	BARUGA	14	63	7	70	2	72	0	54	5	59	84.29	0	0	0	0	0	9	4	13	9	4	13				72		
1	LEPO - LEPO	1	186	173	359	9	369	1	138	127	265	73.82	0	0	0	0	0	14	10	24	14	10	24	289					
2	LEPO - LEPO	2	204	229	433	11	444	0	155	182	337	77.83	0	0	0	0	0	2	4	6	2	4	6	343					
3	LEPO - LEPO	3	118	127	245	7	252	0	111	117	228	93.06	0	0	0	0	0	9	10	19	9	10	19	247					
4	LEPO - LEPO	4	180	201	381	10	391	0	148	156	304	79.79	0	0	0	0	0	16	12	28	16	11	27	331					
5	LEPO - LEPO	5	96	118	214	6	220	0	73	92	165	77.10	0	0	0	0	0	8	12	20	8	12	20	185					
6	LEPO - LEPO	6	175	197	372	10	382	0	148	169	317	85.22	0	0	0	0	0	1	10	11	1	10	11	328					
7	LEPO - LEPO	7	60	65	125	4	129	0	38	48	86	68.80	0	0	0	0	0	4	2	6	4	2	6	92					
8	LEPO - LEPO	8	176	173	349	9	359	1	147	157	304	87.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304					
9	LEPO - LEPO	9	149	167	316	8	324	0	115	131	246	77.85	0	0	0	0	0	1	7	8	1	7	8	254					
1	WATUBANGGA	1	154	143	297	5	305	3	124	117	241	81.14	0	0	0	0	0	5	3	8	5	3	8	249					
2	WATUBANGGA	2	150	173	323	9	332	0	101	125	226	69.97	0	0	0	0	0	17	13	30	14	11	25	251					
3	WATUBANGGA	3	193	199	392	10	402	0	162	168	330	84.18	0	0	0	0	0	12	14	26	12	14	26	356					
4	WATUBANGGA	4	282	291	573	15	588	0	212	233	445	77.66	0	0	0	0	0	14	18	32	14	18	32	477					
5	WATUBANGGA	5	163	173	336	9	345	0	116	163	279	83.04	7	7	14	7	6	13	9	7	16	9	7	16	308				
6	WATUBANGGA	6	202	234	436	11	447	0	172	208	380	87.16	0	0	0	0	0	21	14	35	20	14	34	414					
7	WATUBANGGA	7	191	223	414	11	425	0	143	184	327	78.99	0	0	0	0	0	14	15	29	14	15	29	356					
8	WATUBANGGA	8	175	180	355	9	364	0	137	143	280	78.87	0	0	0	0	0	7	6	13	7	6	13	293					
9	WATUBANGGA	9	97	96	193	5	198	0	92	90	182	94.30	0	0	0	0	0	6	1	6	1		1	183					
1	WUNDUDOPI	1	152	185	337	9	346	0	109	145	254	75.37	0	0	0	0	0	33	35	68	33	35	68	322					
2	WUNDUDOPI	2	171	214	385	10	395	0	113	141	254	65.97	0	0	0	0	0	10	14	24	10	14	24	278					
3	WUNDUDOPI	3	183	179	362	10	372	0	155	144	299	82.60	0	0	0	0	0	7	7	14	7	7	14	313					
4	WUNDUDOPI	4	208	229	437	11	448	0	141	139	280	64.07	0	0	0	0	0	5	5	10	5	5	10	290					
5	WUNDUDOPI	5	152	159	311	8	319	0	115	119	234	75.24	0	0	0	0	0	13	21	34	7	8	15	249					
6	WUNDUDOPI	6	195	179	374	10	384	0	109	107	216	57.75	0	0	0	0	0	7	6	13	7	7	14	230					
TOTAL		38	6036	6452	12488	312.2	12820	5	4711	5211	9922	79.45	7	7	14	7	6	13	373	376	748	361	350	714	226	714	488	10649	

**Indikasi Temuan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
Hasil Analisis Data
Model C1-KWK**

Kecamatan Baruga

FAKTA:				
Temuan Penambahan Surat Suara (Di luar 2,5%)	Temuan DPPH	Temuan DPTb/SUKET	Dugaan Mobilisasi KTP Elektronik:	
1		Kelurahan Baruga: Pemilih DPTb se-Kel. Baruga sebanyak 264 orang (Model C1- KWK Kel baruga setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 107 orang se-Kelurahan Baruga)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 14 (empat belas) TPS Kelurahan Baruga sebanyak 157 pemilih.	
2	Kelurahan Lepo - lepo: TPS 1 dan 8 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS sekelurahan sebanyak 2 surat suara	-	Kelurahan Lepo- lepo: Pemilih DPTb se-Kel Lepo- lepo. Sebanyak 121 orang (Model C1-KWK Kel Lepo- lepo setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 94 orang se-Kelurahan lepo -lepo)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 9 (sembilan) TPS Kelurahan Lepo-lepo sebanyak 94 pemilih.
3	Kelurahan Watubangga: TPS 1 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS sebanyak 3 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS sebanyak 3 surat suara	-	Kelurahan Watubangga: Pemilih DPTb se-Kelurahan Watubangga sebanyak 184 orang (Model C1- KWK Kel watubangga setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 125 orang se-Kelurahan Watubangga)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 9 (sembilan) TPS Kelurahan Watubangga sebanyak 125 pemilih.
4		-	Kelurahan wundudopi: Pemilih DPTb se-Kel wundudopi. Sebanyak 145 orang (Model C1-KWK Kel watubangga setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 34 orang se-Wundudopi)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 6 (enam) TPS Kelurahan Wundudopi sebanyak 111 pemilih.

(Bukti- P-27)

4. Kecamatan Abeli

KECAMATAN ABELI	TPS	DPT HASIL PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUJARA DI TPS TGL: 15 FEBRUARI 2017			Erorr (2.5%)	SURAT SUJARA DITERIMA + CADANGAN 2,5%	TEMUAN KELEBIHAN SURAT SUJARA DITERIMA	PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK SUJARA DI TPS TGL: 15 FEBRUARI 2017			Partisipasi Pemilih(%)	DPPH/KPSS			DPTB/KPSS			TOTAL DPTB KELURAHAN TERDAFTAR	TEMUAN PEMILIH DPTB TIDAK TERDAFTAR (E-KTP)	TOTAL PEMILIH PENGGUNA SURAT SUJARA (DPT+DPPH+DPTb)									
		L	P	JML				L	P	JML		Pemilih Yg trdfr di KPSS			Pemilih Yg Mengg. Hak Pilih						Pemilih Yg trdfr di KPSS			Pemilih Yg Mengg. Hak Pilih					
		L	P	JML				L	P	JML		L	P	JML	L	P	JML				L	P	JML	L	P	JML	SUKET	YG MEMILIH	
1	ABELI	1	176	164	340	9	349	0	135	144	279	82.06	0	0	0	0	0	0	3	5	8	3	0	3	8	28	20	282	
2	ABELI	2	136	136	272	7	279	0	124	127	251	92.28	0	0	0	0	0	0	9	1	10	9	1	10	8	28	20	261	
3	ABELI	3	112	122	234	6	240	0	106	113	219	93.59	0	0	0	0	0	0	5	6	11	5	6	11	8	28	20	230	
4	ABELI	4	251	233	484	13	497	0	221	218	439	90.70	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	3	4	8	28	20	443	
								0																					
1	ANGGALOMELAI	1	205	197	402	11	413	0	177	174	351	87.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	9	351
2	ANGGALOMELAI	2	197	181	378	10	388	0	179	172	351	92.86	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	3	4	2	11	9	355	
3	ANGGALOMELAI	3	168	195	363	10	373	0	159	176	335	92.29	0	0	0	0	0	0	4	3	7	4	3	7	2	11	9	342	
								0																					
1	BENUANIRAE	1	140	140	280	7	287	0	123	127	250	89.29	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	5	15	10	253	
2	BENUANIRAE	2	158	153	311	8	319	0	140	147	287	92.28	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2	5	15	10	289	
3	BENUANIRAE	3	132	139	271	7	278	0	125	124	249	91.88	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	5	15	10	251	
4	BENUANIRAE	4	183	178	361	10	371	0	161	169	330	91.41	0	0	0	0	0	0	4	4	8	4	4	8	5	15	10	338	
								0																					
1	BUNGKUTOKO	1	177	135	312	8	320	0	145	115	260	83.33	0	0	0	0	0	0	1	6	7	1	6	7	4	24	20	267	
2	BUNGKUTOKO	2	155	169	324	9	333	0	138	153	291	89.81	0	0	0	0	0	0	3	7	10	3	7	10	4	24	20	301	
3	BUNGKUTOKO	3	97	96	193	5	198	0	82	92	174	90.16	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	4	24	20	175	
4	BUNGKUTOKO	4	161	177	338	9	347	0	139	156	295	87.28	0	0	0	0	0	0	4	2	6	4	2	6	4	24	20	301	
								0																					
1	LAPULU	1	184	186	370	10	380	0	149	145	294	79.46	0	0	0	0	0	0	3	8	11	3	8	11	8	57	49	305	
2	LAPULU	2	233	238	471	12	483	0	158	193	351	74.52	0	0	0	0	0	0	2	3	5	2	3	5	8	57	49	356	
3	LAPULU	3	180	184	364	10	377	3	140	139	279	76.65	0	0	0	0	0	0	4	3	7	4	3	7	8	57	49	286	
4	LAPULU	4	146	172	318	8	329	3	108	133	241	75.79	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3	3	8	57	49	244	
5	LAPULU	5	187	168	355	9	365	1	144	136	280	78.87	0	0	0	0	0	0	5	3	8	5	3	8	8	57	49	288	
6	LAPULU	6	221	216	437	11	452	4	159	166	325	74.37	0	0	0	0	0	0	7	3	10	7	3	10	8	57	49	335	
7	LAPULU	7	150	152	302	8	310		135	137	272	90.07	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	1	3	8	57	49	275	
8	LAPULU	8	105	108	213	6	348	129	172	167	339	159.15	0	0	0	0	0	0	6	4	10	6	4	10	8	57	49	349	
								0																					
1	NAMBO	1	247	260	507	13	533	13	223	226	449	88.56	0	0	0	0	0	0	2	3	5	2	3	5	8	18	10	454	
2	NAMBO	2	250	242	492	9	518	17	214	219	433	88.01	0	0	0	0	0	0	8	5	13	8	5	13	8	18	10	446	
								0																					
1	PETOAHA	1	164	149	313	8	321	0	156	145	301	96.17	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3	2	7	5	304	
2	PETOAHA	2	157	164	321	9	330	0	128	154	282	87.85	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	2	7	5	284	
3	PETOAHA	3	198	242	440	11	451	0	165	223	388	88.18	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	2	7	5	390	
								0																					
1	POASIA	1	267	301	568	15	583	0	225	258	483	85.04	0	0	0	0	0	0	5	8	13	5	8	13	4	16	12	496	
2	POASIA	2	246	269	515	13	528	0	180	207	387	75.15	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	4	16	12	390	
								0																					
1	PUDAY	1	130	141	271	7	278	0	98	97	195	71.96	0	0	0	0	0	0	8	12	20	8	12	20	5	70	65	215	
2	PUDAY	2	168	155	323	9	332	0	107	127	234	72.45	0	0	0	0	0	0	8	9	17	8	9	17	5	70	65	251	
3	PUDAY	3	154	146	300	8	308	0	112	110	222	74.00	0	0	0	0	0	0	13	20	33	13	20	33	5	70	65	255	
								0																					
1	SAMBULI	1	206	207	413	11	424	0	169	186	355	85.96	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	7	4	0	357	
2	SAMBULI	2	145	148	293	8	301	0	127	133	260	88.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	0	260	
3	SAMBULI	3	166	159	325	9	334	0	154	143	297	91.38	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	7	4	0	299	
								0																					
1	TALIA	1	147	165	312	8	320	0	125	160	285	91.35	0	0	0	0	0	0	8	14	22	8	14	22	2	25	23	307	
2	TALIA	2	182	179	361	10	371	0	150	168	318	88.09	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	2	25	23	320	
3	TALIA	3	189	182	371	10	381	0	143	169	312	84.10	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	25	23	313	
								0																					
1	TOBIMEITA	1	202	191	393	10	403	0	179	169	348	88.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	7	348	
2	TOBIMEITA	2	159	151	310	8	318	0	131	130	261	84.19	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	5	12	7	262	
3	TOBIMEITA	3	118	112	230	6	236	0	104	108	212	92.17	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4	4	5	12	7	216	
4	TOBIMEITA	4	306	291	597	15	612	0	282	270	552	92.46	0	0	0	0	0	0	2	5	7	2	5	7	5	12	7	559	
								0																					
1	TONDONGGEU	1	128	123	251	7	260	2	114	115	229	91.24	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	6	8	2	230	
2	TONDONGGEU	2	146	142	288	8	296	0	135	133	268	93.06	0	0	0	0	0	0	5	2	7	5	2	7	6	8	2	275	
								0																					
TOTAL		45	7,929	7,958	15,887	415	16474	172	6740	7073	13813	86.95	0	0	0	0	0	0	136	164	300	136	159	295	66	295	232	14108	

**Indikasi Temuan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
Hasil Analisa Data
Model C1-KWK**

Kecamatan Abeli

NO	Fakta:		Temuan DPTb/SUKET	Dugaan Mobilisasi KTP Elektronik:
	Temuan Penambahan Surat Suara (di luar 2,5%)	Temuan DPPH		
1		-	Kelurahan Abeli: Pemilih DPTb se-Kel. Abeli sebanyak 28 orang (Model C1- KWK Kel Abeli setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti E-KTP (Data Disdukcapil Kota Kendari 2 orang se-Kelurahan Abeli)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 3 TPS Kelurahan Abeli sebanyak 26 pemilih.
2		-	Kelurahan Anggalomelai: Pemilih DPTb se-Kel. Anggalomelai sebanyak 11 orang (Model C1- KWK Kel Anggalomelai setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 2 orang se-Kelurahan Anggalomelai)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 3 TPS kelurahan Anggalomelai sebanyak 9 pemilih.
3		-	Kelurahan Benua Nirae: Pemilih DPTb se-Kel. Benua Nirai sebanyak 15 orang (Model C1- KWK Kel Benua Nirae setelah di jumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (Data Disdukcapil Kota Kendari 5 orang se-Kelurahan Benua Nirae)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 3 TPS kelurahan Benua Nirae sebanyak 10 pemilih.
4		-	Kelurahan Bungkutoko: Pemilih DPTb se-Kelurahan Bungkutoko sebanyak 24 orang (Model C1- KWK Kel Bungkutoko setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 4 orang se-kelurahan Bungkutoko)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 4 TPS Kelurahan Bungkutoko sebanyak 20 pemilih.
5	Kelurahan Lapulu: TPS 3,4,5,6,8 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 3,3,1,4,129 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan		Kelurahan Lapulu: Pemilih DPTb se-Kel. Lapulu sebanyak 57 orang (Model C1- KWK Kel Lapulu setelah di jumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 8 orang se-Kelurahan Lapulu)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 8 TPS Kelurahan Lapulu sebanyak 49 pemilih.

	kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kelurahan Lapulu sebanyak 140 surat suara			
6	Kelurahan Nambo: TPS 1 dan 2 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 30 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kelurahan Nambo sebanyak 30 surat suara		Kelurahan Nambo: Pemilih DPTb se-Kel. Nambo sebanyak 18 orang (Model C1- KWK Kel Nambo setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 8 orang se-Kelurahan Nambo)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 2 TPS Kelurahan Nambo sebanyak 10 pemilih.
7			Kelurahan Petoaha: Pemilih DPTb se-Kel. Petoaha sebanyak 7 orang (Model C1- KWK Kel Petoaha setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 2 orang se-Kelurahan Petoaha)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 3 TPS Kelurahan Petoaha sebanyak 5 pemilih.
8			Kelurahan Poasia: Pemilih DPTb se-Kel. Poasia sebanyak 16 orang (Model C1- KWK Kel Poasia setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 4 orang se-Kelurahan Poasia)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 2 TPS Kelurahan Poasia sebanyak 12 pemilih.
9			Kelurahan Puday: Pemilih DPTb se-Kel.Puday sebanyak 70 orang (Model C1- KWK Kel Puday setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 5 orang se-kelurahan Puday)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 3 TPS Kelurahan Puday sebanyak 65 pemilih.
10			Kelurahan Sambuli: Pemilih DPTb se-Kel.Sambuli sebanyak 4 orang (Model C1- KWK Kel Sambuli setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 7 orang se-kelurahan Sambuli)	
11			Kelurahan Talia: Pemilih DPTb se-Kel. Talia sebanyak 25 orang (Model C1- KWK Kel Talia setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 2 orang se-Kelurahan Talia)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 3 TPS Kelurahan Talia sebanyak 23 pemilih.
12			Kelurahan Tobimeita: Pemilih DPTb se-Kel.Tobimeita sebanyak 12 orang (Model C1- KWK Kel Tobimeita setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 5 orang se-Kelurahan Tobimeita)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 4 TPS kelurahan Tobimeita sebanyak 7 pemilih.

13	Kelurahan Tondongeu: TPS 1 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS sebanyak 2 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kelurahan Tondongeu sebanyak 2 surat suara	-	Kelurahan Tondongeu: Pemilih DPTb se-Kel.Tondongeu sebanyak 8 orang (Model C1- KWK Kel Tondongeu setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 6 orang se-Kelurahan Tondongeu)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 2 TPS Kelurahan Tondongeu sebanyak 2 pemilih.
----	--	---	--	---

(Bukti- P-28)

5. Kecamatan Kendari

KECAMATAN KENDARI	DPT HASIL PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA DI TPS TGL: 15 FEBRUARI 2017			Error (2.5%)	SURAT SUARA DITERIMA + CADANGAN	TEMUAN KELEBIHAN SURAT SUARA DITERIMA	PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK SUARA DI TPS TGL: 15 FEBRUARI 2017			Partisipasi Pemilih (%)	DPPH/KPPS			DPTB/KPPS			TOTAL DPTB KELURAHAN TERDAFTAR	TEMUAN PEMILIH DPTB TIDAK TERDAFTAR (E-KTP)	TOTAL PEMILIH PENGGUNA SURAT SUARA (DPT+DPPH+DPTB)									
	NO	KELURAHAN	TPS				L	P	JML		L	P	JML	Pemilih Yg trdrfr di KPPS						Pemilih Yg Mengg. Hak Pilih			SUKET	YG MEMILIH				
														L	P	JML				L	P	JML			L	P	JML	
1	GUNUNG JATI	1	187	214	401	11	413	1	152	190	342	85.29	0	0	0	0	0	0	10	8	18	10	8	18	360			
2	GUNUNG JATI	2	109	101	210	6	216	0	99	98	197	93.81	0	0	0	0	0	0	1	5	6	1	5	6	203			
3	GUNUNG JATI	3	206	181	387	10	397	0	172	166	338	87.34	0	0	0	0	0	0	2	6	8	2	6	8	346			
4	GUNUNG JATI	4	116	116	232	6	238	0	113	103	216	93.10	0	0	0	0	0	0	2	5	7	2	5	7	223			
5	GUNUNG JATI	5				0	0	0				0.00	0	0	0	0	0	0							0			
6	GUNUNG JATI	6	218	210	428	11	439	0	186	182	368	85.98	0	0	0	0	0	0	4	3	7	4	3	7	375			
7	GUNUNG JATI	7	178	173	351	9	360	0	161	186	347	98.86	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	350			
8	GUNUNG JATI	8	191	167	358	9	367	0	162	152	314	87.71	0	0	0	0	0	0	2	3	5	2	3	5	319			
9	GUNUNG JATI	9	119	125	244	7	251	0	119	125	244	100.00	1	2	3	1	2	3	2	2	4	2	2	4	251			
1	JATI MEKAR	1	100	118	218	6	224	0	105	82	187	85.78	0	0	0	0	0	0	11	6	17	11	6	17	204			
2	JATI MEKAR	2	133	147	280	7	295	8	121	134	255	91.07	0	0	0	0	0	0	8	2	10	8	2	10	265			
3	JATI MEKAR	3	119	125	244	7	251	0	101	113	214	87.70	0	0	0	0	0	0	4	3	7	4	3	7	221			
4	JATI MEKAR	4	183	187	370	10	380	0	153	163	316	85.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	13	329			
5	JATI MEKAR	5	178	166	344	9	354	1	148	152	300	87.21	0	0	0	0	0	0	5	4	9	5	4	9	309			
6	JATI MEKAR	6	142	150	292	8	300	0	127	141	268	91.78	0	0	0	0	0	0	7	8	15	7	8	15	283			
7	JATI MEKAR	7	157	172	329	9	338	0	146	163	309	93.92	0	0	0	0	0	0	4	4	8	4	4	8	317			
1	KAMPUNG SALO	1	100	162	262	7	269	0	87	138	225	85.88	0	0	0	0	0	0	5	2	7	5	2	7	232			
2	KAMPUNG SALO	2	100	133	233	6	239	0	82	109	191	81.97	0	1	1	0	1	1	4	6	10	4	6	10	202			
3	KAMPUNG SALO	3	155	166	321	9	330	0	124	139	263	81.93	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	265			
4	KAMPUNG SALO	4	136	137	273	7	280	0	136	137	273	100.00	0	0	0	0	0	0	2	4	6	2	4	6	279			
5	KAMPUNG SALO	5	199	201	400	10	410	0	170	182	352	88.00	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	354			
1	KANDAI	1	205	200	405	11	417	1	137	136	273	67.41	0	0	0	0	0	0	5	8	13	5	8	13	286			
2	KANDAI	2	166	176	342	9	351	0	124	152	276	80.70	0	0	0	0	0	0	4	8	12	4	8	12	288			
3	KANDAI	3	123	123	246	7	253	0	99	91	190	77.24	0	0	0	0	0	0	8	4	12	8	4	12	202			
4	KANDAI	4	113	126	239	6	245	0	93	93	186	77.82	0	0	0	0	0	0	9	8	17	9	8	17	203			
5	KANDAI	5	115	100	215	6	221	0	86	96	182	84.65	0	0	0	0	0	0	7	7	14	7	7	14	196			
6	KANDAI	6	137	148	285	7	293	1	105	118	223	78.25	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	1	3	226			
1	KASILAMPE	1	153	169	322	9	332	1	136	152	288	89.44	0	0	0	0	0	0	12	7	19	12	7	19	307			
2	KASILAMPE	2	290	289	579	15	594	0	231	236	467	80.66	0	0	0	0	0	0	6	6	12	6	6	12	479			
3	KASILAMPE	3	152	147	299	8	307	0	124	127	251	83.95	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	254			
4	KASILAMPE	4	110	111	221	6	228	1	85	98	183	82.81	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	185			
5	KASILAMPE	5	144	150	294	8	302	0	114	132	246	83.67	0	0	0	0	0	0	5	4	9	4	4	9	254			
6	KASILAMPE	6	169	175	344	9	354	1	129	143	272	79.07	0	0	0	0	0	0	9	10	19	9	10	19	291			
7	KASILAMPE	7	169	170	339	9	348	0	130	139	269	79.35	0	0	0	0	0	0	6	3	9	6	3	9	278			
1	KENDARI CADDI	1	130	117	247	7	254	0	79	104	183	74.09	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	188			
2	KENDARI CADDI	2	112	126	238	6	244	0	79	106	185	77.73	0	0	0	0	0	0	18	28	46	18	28	46	231			
3	KENDARI CADDI	3	194	216	410	11	421	0	146	176	322	78.54	0	0	0	0	0	0	14	20	34	14	20	34	356			
4	KENDARI CADDI	4	200	189	389	10	399	0	150	149	299	76.86	0	0	0	0	0	0	45	39	84	45	39	84	383			
5	KENDARI CADDI	5	181	208	389	10	399	0	153	194	347	89.20	0	0	0	0	0	0	6	8	14	6	8	14	361			
6	KENDARI CADDI	6	179	178	357	9	366	0	139	145	284	79.55	0	0	0	0	0	0	8	9	17	8	9	17	301			
7	KENDARI CADDI	7	168	214	382	10	392	0	145	191	336	87.96	0	0	0	0	0	0	3	7	10	3	7	10	346			
1	MANGGA DUA	1	157	167	324	9	333	0	135	148	283	87.35	0	0	0	0	0	0	2	4	6	2	4	6	289			
2	MANGGA DUA	2	156	147	303	8	311	0	126	131	257	84.82	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	259			
3	MANGGA DUA	3	150	129	279	7	286	0	115	102	217	77.78	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4	221			
4	MANGGA DUA	4	326	300	626	16	642	0	274	259	533	85.14	0	0	0	0	0	0	5	4	9	5	4	9	542			
1	MATA	1	142	165	307	8	315	0	121	148	269	87.62	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	271			
2	MATA	2	200	224	424	11	435	0	173	210	383	90.33	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	1	3	386			
3	MATA	3	125	139	264	7	271	0	103	124	227	85.98	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	3	1	231			
1	PURIRANO	1	124	147	271	7	278	0	109	128	237	87.45	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	238			
2	PURIRANO	2	139	141	280	7	287	0	118	128	246	87.86	0	0	0	0	0	0	5	5	10	5	5	10	256			
3	PURIRANO	3	145	126	271	7	278	0	125	100	225	83.03	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	2	4	229			
Jumlah		51	7900	8168	16068	424		15	6547	7111	13658	85.00	1	3	4	1	3	4	266	283	547	270	292	562	111	562	451	14224

Indikasi Temuan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Hasil Analisis Data

Model C1 – KWK

Kecamatan Kendari

NO	FAKTA:		Temuan DPTb/suket	Dugaan Mobilisasi KTP Elektronik:
	Temuan Penambahan Surat Suara (Diluar 2,5%)	Temuan DPPH		
1	<p>Kelurahan Gunung Jati: TPS 1 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS sebanyak 1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kelurahan Gunung Jati sebanyak 1 surat suara</p>		<p>Kelurahan Gunung Jati: Pemilih DPTb se-Kel. Gunung Jati sebanyak 58 orang (Model C1- KWK Kel Gunung Jati setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 17 orang se-Kelurahan Gunung Jati)</p>	<p>Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 9 TPS Kelurahan Gunung Jati Sebanyak 41 pemilih.</p>
2	<p>Kelurahan Jati Mekar: TPS 2 dan 5 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS sebanyak masing- masing 8 dan 1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kelurahan Jati Mekar sebanyak 9 surat suara</p>		<p>Kelurahan Jati Mekar: Pemilih DPTb se-Kel. Jati mekar sebanyak 679 (Model C1-KWK Kel jati mekar setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 5 orang se-Kelurahan Jati Mekar)</p>	<p>Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 7 TPS Kelurahan Jati Mekar sebanyak 74 pemilih.</p>
3			<p>Kelurahan Kampung Salo: Pemilih DPTb se-Kel. Kampung Salo sebanyak 27 (Model C1-KWK Kel Kampung Salo setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 6 orang se-Kelurahan Kampung Salo)</p>	<p>Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 5 TPS Kelurahan Jati Mekar sebanyak 21 pemilih.</p>
4	<p>Kelurahan Kandai: TPS 1 dan 6 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS sebanyak masing- masing 1 dan 1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kelurahan Kandai sebanyak 2 surat suara</p>		<p>Kelurahan Kandai: Pemilih DPTb se-Kel. Kandai sebanyak 71 (Model C1-KWK Kel kandai setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 18 orang se-Kelurahan Kandai)</p>	<p>Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 6 TPS Kelurahan Kandai sebanyak 53 pemilih.</p>
5	<p>Kelurahan Kasilampe: TPS 1, 4, dan 6 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS sebanyak masing- masing 1,1, dan 1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kelurahan Kasilampe sebanyak 3 surat suara</p>		<p>Kelurahan Kasilampe: Pemilih DPTb se-Kel. Kasilampe sebanyak 72 (Model C1- KWK Kel kasilampe setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 18 orang se-Kelurahan Kasilampe)</p>	<p>Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 7 TPS Kelurahan Kasilampe sebanyak 54 pemilih.</p>
6			<p>Kelurahan Kendari Caddi: Pemilih DPTb se-Kel. Kendari Caddi sebanyak 210 (Model C1-KWK Kelurahan Kendari Caddi setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 27 orang se-Kendari Caddi)</p>	<p>Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 7 TPS Kelurahan Kendari Caddi sebanyak 183 pemilih.</p>

7			<p>Kelurahan Mangga Dua: Pemilih DPTb se-Kel. Mangga Dua sebanyak 21 (Model C1-KWK Kelurahan Mangga Dua setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 8 orang se- Kelurahan Mangga Dua)</p>	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 4 TPS Kelurahan Mangga dua sebanyak 13 pemilih.
8			<p>Kelurahan Mata: Pemilih DPTb se-Kel. Mata sebanyak 9 (Model C1- KWK Kel Mata setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 8 orang se-Kelurahan Mata)</p>	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 3 TPS Kelurahan Mata sebanyak 1 pemilih.
9			<p>Kelurahan Purirano: Pemilih DPTb se-Kel. Purirano sebanyak 15 (Model C1-KWK Kel Purirano setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 4 orang se-Kel Purirano)</p>	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 3 TPS Kelurahan Purirano sebanyak 11 pemilih.

(Bukti- P-29)

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

6. Kecamatan Kendari Barat

Kecamatan Kendari Barat	TPS	DPT HASIL PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA DI TPS TGL: 15 FEBRUARI 2017			Errorr (2.5%)	SURAT SUARA DITERIMA + CADANGAN 2,5%	TEMUAN KELEBIHAN SURAT SUARA DITERIMA	PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK SUARA DI TPS TGL: 15 FEBRUARI 2017			Partisipasi Pemilih(%)	DPPH/KPSS			DPTB/KPPS			TOTAL DPTB KELURAHAN TERDAFTAR	SELISIH PEMILIH DPTB TIDAK TERDAFTAR	TOTAL PEMILIH PENGGUNA SURAT SUARA (DPT+DPPH+DPTB)							
		L	P	JML				L	P	JML		L	P	JML	L	P	JML				L	P	JML	CAPIL	YG MEMILIH		
BENU-BENUA	1	155	159	314	8	322	0	131	131	262	83.44	0	0	0	0	0	0	8	11	19	8	11	19	15	82	67	281
BENU-BENUA	2	165	162	327	9	336	0	124	132	256	78.29	0	0	0	0	0	0	1	5	6	1	5	6	15	82	67	262
BENU-BENUA	3	167	188	355	9	364	0	135	171	306	86.20	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	3	4	15	82	67	310
BENU-BENUA	4	175	186	361	10	371	0	135	162	297	82.27	0	0	0	0	0	0	15	17	32	15	17	32	15	82	67	329
BENU-BENUA	5	163	147	310	8	318	0	127	140	267	86.13	0	1	1	0	1	1	14	7	21	14	7	21	15	82	67	289
DAPU-DAPURA	1	243	272	515	13	528	0	205	224	429	83.30	0	0	0	0	0	0	17	12	29	17	12	29	24	94	70	458
DAPU-DAPURA	2	143	141	284	8	292	0	104	107	211	74.30	0	0	0	0	0	0	5	2	7	5	2	7	24	94	70	218
DAPU-DAPURA	3	132	137	269	7	276	0	110	116	226	84.01	0	0	0	0	0	0	7	6	13	7	6	13	24	94	70	239
DAPU-DAPURA	4	156	179	335	9	344	0	140	163	303	90.45	0	0	0	0	0	0	4	7	11	4	7	11	24	94	70	314
DAPU-DAPURA	5	143	148	291	8	299	0	118	121	239	82.13	0	0	0	0	0	0	7	4	11	7	4	11	24	94	70	250
DAPU-DAPURA	6	193	192	385	10	395	0	173	172	345	89.61	0	0	0	0	0	0	15	8	23	15	8	23	24	94	70	368
KEMARAYA	1	276	287	563	15	578	0	228	242	470	83.48	0	0	0	0	0	0	27	24	51	22	25	47	39	313	274	517
KEMARAYA	2	203	232	435	11	446	0	154	169	323	74.25	0	0	0	0	0	0	27	32	59	27	32	59	39	313	274	382
KEMARAYA	3	215	231	446	12	458	0	149	174	323	72.42	0	0	0	0	0	0	14	9	23	14	7	21	39	313	274	344
KEMARAYA	4	133	140	273	7	280	0	100	108	208	76.19	0	0	0	0	0	0	8	5	13	8	5	13	39	313	274	221
KEMARAYA	5	236	263	499	13	512	0	236	263	499	100.00	0	0	0	0	0	0	10	13	23	10	13	23	39	313	274	522
KEMARAYA	6	125	104	229	6	235	0	113	98	211	92.14	0	0	0	0	0	0	7	10	17	7	10	17	39	313	274	228
KEMARAYA	7	219	240	459	12	471	0	184	213	397	86.49	0	0	0	0	0	0	17	18	35	17	18	35	39	313	274	432
KEMARAYA	8	96	100	196	5	201	0	80	87	167	85.20	0	0	0	0	0	0	17	17	34	17	17	34	39	313	274	201
KEMARAYA	9	143	148	291	8	299	0	79	88	167	57.39	0	0	0	0	0	0	19	19	38	19	19	38	39	313	274	205
KEMARAYA	10	264	308	572	15	587	0	141	149	290	50.70	0	0	0	0	0	0	15	11	26	15	11	26	39	313	274	316
LAHUNDAPE	1	166	176	342	9	351	0	112	114	226	66.08	0	0	0	0	0	0	6	7	13	6	7	13	43	182	139	239
LAHUNDAPE	2	136	140	276	7	351	68	136	140	276	100.00	0	0	0	0	0	0	4	11	15	4	11	15	43	182	139	291
LAHUNDAPE	3	208	213	421	11	432	0	112	125	237	56.29	0	0	0	0	0	0	4	4	8	4	4	8	43	182	139	245
LAHUNDAPE	4	197	222	419	11	431	1	120	146	266	63.48	0	0	0	0	0	0	9	10	19	9	10	19	43	182	139	285
LAHUNDAPE	5	175	161	336	9	345	0	144	154	298	88.69	0	0	0	0	0	0	8	9	17	8	9	17	43	182	139	315
LAHUNDAPE	6			272	7	350	71			272	100.00	0	0	0	0	0	0			20			20	43	182	139	292
LAHUNDAPE	7	288	277	565	15	580	0	232	214	446	78.94	0	0	0	0	0	0	11	18	29	11	18	29	43	182	139	475
LAHUNDAPE	8	109	107	216	6	222	0	86	85	171	79.17	0	0	0	0	0	0	6	7	13	6	7	13	43	182	139	184
LAHUNDAPE	9	214	232	446	12	459	1	140	151	291	65.25	0	0	0	0	0	0	5	5	10	5	5	10	43	182	139	301
LAHUNDAPE	10	116	105	221	6	227	0	94	84	178	80.54	0	0	0	0	0	0	5	6	11	5	6	11	43	182	139	189
LAHUNDAPE	11	318	288	606	16	622	0	170	163	333	54.95	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	1	3	43	182	139	336
LAHUNDAPE	12	269	263	532	14	546	0	143	152	295	55.45	0	0	0	0	0	0	5	9	14	5	9	14	43	182	139	309
LAHUNDAPE	13	147	162	309	8	317	0	98	99	197	63.75	0	0	0	0	0	0	6	4	10	6	4	10	43	182	139	207
PUUNGALOBA	1	174	168	342	9	352	1	125	127	252	73.68	0	0	0	0	0	0	8	6	14	8	6	14	24	226	202	266
PUUNGALOBA	2	144	195	339	9	348	0			252	74.34	15	8	23	0	0	0			23			23	24	226	202	275
PUUNGALOBA	3	189	201	390	10	401	1	147	172	319	81.79	0	0	0	0	0	0	27	24	51	27	24	51	24	226	202	370
PUUNGALOBA	4	115	140	255	7	262	0	115	110	225	88.24	0	0	0	0	0	0	10	14	24	10	14	24	24	226	202	249
PUUNGALOBA	5	154	159	313	8	321	0	135	136	271	86.58	0	0	0	0	0	0	32	30	62	23	27	50	24	226	202	321
PUUNGALOBA	6	193	191	384	10	394	0	165	177	342	89.06	0	0	0	0	0	0	15	23	38	15	23	38	24	226	202	380
PUUNGALOBA	7	186	206	392	10	403	1	153	169	322	82.14	0	0	0	0	0	0	15	11	26	15	11	26	24	226	202	348
SANUA	1	169	168	337	9	346	0	147	159	306	90.80	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	3	4	35	106	71	310
SANUA	2	129	121	250	7	257	0	112	103	215	86.00	0	0	0	0	0	0	6	13	19	6	13	19	35	106	71	234
SANUA	3	192	159	351	9	360	0	136	104	240	68.38	0	0	0	0	0	0	5	5	10	5	5	10	35	106	71	250
SANUA	4	97	98	195	5	200	0	84	84	168	86.15	0	0	0	0	0	0	5	10	15	5	10	15	35	106	71	183
SANUA	5	130	148	278	7	285	0	112	137	249	89.57	0	0	0	0	0	0	3	1	4	3	1	4	35	106	71	253
SANUA	6	154	146	300	8	308	0	111	113	224	74.67	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3	35	106	71	227
SANUA	7	201	235	436	11	447	0	165	193	358	82.11	0	0	0	0	0	0	7	3	10	7	3	10	35	106	71	368
SANUA	8	125	137	262	7	269	0	108	115	223	85.11	0	0	0	0	0	0	17	10	27	17	10	27	35	106	71	250
SANUA	9	112	134	246	7	253	0	81	87	168	68.29	0	0	0	0	0	0	7	7	14	7	7	14	35	106	71	182
SODOHOA	1	204	251	455	12	468	1	204	251	455	100.00	0	0	0	0	0	0	9	10	19	0	0	0	24</			

**Indikasi Temuan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
Hasil Analisis Data
Model C1 – KWK**

Kecamatan Kendari Barat

NOMOR	FAKTA:	Temuan DPPH	Temuan DPTb/SUKET	Dugaan Mobilisasi KTP Elektronik:
	Temuan Penambahan Surat Suara (diluar 2,5%)			
1		-	Kelurahan Benu-benu: Pemilih DPTb se-Kel. Benu-benu sebanyak 82 orang (Model C1-KWK Kel Benu-benu setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 15 orang se-Kelurahan Benu-benu)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 5 TPS Kelurahan Benu-benu sebanyak 67 pemilih.
2		-	Kelurahan Dapu-dapura: Pemilih DPTb se-Kel. Dapu-dapura sebanyak 94 orang (Model C1-KWK Kel dapu-dapura setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 24 orang se-Kelurahan Dapu-dapura)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 6 TPS Kelurahan Dapu-dapura sebanyak 70 pemilih.
3		-	Kelurahan kemaraya: Pemilih DPTb se-Kel. Kemaraya sebanyak 313 orang (Model C1-KWK Kel kemaraya setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 39 orang se-Kelurahan Kemaraya)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 10 TPS Kelurahan Kemaraya sebanyak 274 pemilih.
4	Kelurahan Lahundape: TPS 2, 4, 6, dan 9 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 68,1,71, dan 1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-kelurahan lahundape sebanyak 141 surat suara	-	Kelurahan Lahundape: Pemilih DPTb se-Kel. lahundape sebanyak 182 orang (Model C1-KWK Kel lahundape setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 43 orang se-Kelurahan Lahundape)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 13 TPS Kelurahan Lahundape sebanyak 139 pemilih.
5	Kelurahan Punggaloba: TPS 1, 3, 7 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 1, 1, dan 1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-kelurahan Punggaloba sebanyak 3 surat suara		Kelurahan Punggaloba: Pemilih DPTb se-Kel. Punggaloba sebanyak 226 orang (Model C1-KWK Kel IPunggaloba setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 24 orang se-Kelurahan Punggaloba)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 7 TPS Kelurahan Punggaloba sebanyak 202 pemilih.
6			Kelurahan Sanua: Pemilih DPTb se-Kel. Sanua sebanyak 106 orang (Model C1-KWK Kel. Sanua setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 35 orang se-Kelurahan Sanua)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 9 TPS Kelurahan Sanua sebanyak 71 pemilih.

7	Kelurahan sodoha : TPS 1 dan 6 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 1 dan 67 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kelurahan Punggaloba sebanyak 68 surat suara		Kelurahan Sodoha: Pemilih DPTb se-Kel. Sodoha sebanyak 62 orang (Model C1-KWK Kel Sodoha setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 24 orang se-Kelurahan Sodoha)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 7 TPS Kelurahan Sodoha sebanyak 38 pemilih.
8			Kelurahan Tipulu. Pemilih DPTb se-Kel. Tipulu sebanyak 146 orang (Model C1-KWK Kel Tipulu setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET Pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 37 orang se-Kelurahan Tipulu)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 8 TPS Kelurahan Tipulu sebanyak 109 pemilih.
9	Kelurahan Watu - watu: TPS 3 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS sebanyak 1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kelurahan Watu - Watu sebanyak 1 surat suara		Kelurahan Watu - watu: Pemilih DPTb se-Kel. watu - watu sebanyak 273 orang (Model C1-KWK Kel. Watu - watu setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 37 orang se-Kelurahan Watu-watu)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 8 TPS Kelurahan Watu-watu sebanyak 236 pemilih.

(Bukti- P-30)

7. Kecamatan Poasia

KECAMATAN POASIA	DPT HASIL PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA DI TPS TGL: 15 FEBRUARI 2017			Errorr (2,5%)	SURAT SUARA DITERIMA + CADANGAN 2,5%	TEMUAN KELEBIHAN SURAT SUARA DITERIMA	PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK SUARA DI TPS TGL: 15 FEBRUARI 2017			Partisipasi Pemilih (%)	DPH/KPSS			DPTB/KPSS			DPTB TERDAFTAR		TEMUAN PEMILIH DPTB TIDAK TERDAFTAR (E-KTP)	TOTAL PEMILIH PENGGUNA SURAT SUARA (DPT+DPPh+DPTb)								
	L	P	JML				L	P	JML		L	P	JML	L	P	JML	L	P			JML	L	P	JML	JML			
1	ANDOUNOHU	1	256	274	530	14	545	1	167	186	353	66.60	0	0	0	0	0	0	14	16	30	14	16	30	383			
2	ANDOUNOHU	2	209	211	420	11	431	0	115	98	213	50.71	0	0	0	0	0	0	7	8	15	7	8	15	228			
3	ANDOUNOHU	3	249	226	475	12	488	1	120	126	246	51.79	0	0	0	0	0	0	13	14	27	13	14	27	273			
4	ANDOUNOHU	4	202	182	384	10	395	1	116	98	214	55.73	0	0	0	0	0	0	3	2	5	3	2	5	219			
5	ANDOUNOHU	5	235	241	476	12	488	0	168	154	322	67.65	0	0	0	0	0	0	4	8	12	4	8	12	334			
6	ANDOUNOHU	6	292	295	587	15	603	1	235	259	494	84.16	0	0	0	0	0	0	25	19	44	20	19	39	533			
7	ANDOUNOHU	7	125	130	255	7	262	0	109	116	225	88.24	0	0	0	0	0	0	14	19	33	14	19	33	258			
8	ANDOUNOHU	8	127	123	250	7	259	2	98	107	205	82.00	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40	245				
9	ANDOUNOHU	9	183	169	352	9	362	1	107	146	253	71.88	0	0	0	0	0	0	26	23	49	26	23	49	302			
10	ANDOUNOHU	10	255	387	642	17	659	0	121	158	279	43.46	0	0	0	0	0	0	0	0	26	34	60	339				
11	ANDOUNOHU	11	320	320	640	16	656	0	163	180	343	53.59	0	0	0	0	0	0	6	8	14	26	18	44	387			
12	ANDOUNOHU	12	264	271	535	14	549	0	128	148	276	51.59	0	0	0	0	0	0	10	4	14	10	4	14	290			
13	ANDOUNOHU	13	124	143	267	7	274	0	108	124	232	86.89	1	0	1	1	0	1	13	6	19	13	6	19	252			
14	ANDOUNOHU	14	120	157	277	7	284	0	85	123	208	75.09	0	0	0	0	0	0	10	6	16	10	6	16	224			
15	ANDOUNOHU	15	120	136	256	7	263	0	103	116	219	85.55	0	0	0	0	0	0	13	12	25	13	12	25	244			
16	ANDOUNOHU	16	248	236	484	13	497	0	155	151	306	63.22	0	0	0	0	0	0	6	6	12	6	6	12	318			
17	ANDOUNOHU	17	233	220	453	12	465	0	122	173	295	65.12	0	0	0	0	0	0	10	10	20	10	10	20	315			
18	ANDOUNOHU	18	259	297	556	14	570	0	259	297	556	100.00	0	0	0	0	0	0	19	33	52	19	33	52	608			
1	ANGGOEYA	1	219	195	414	11	425	0	164	182	346	83.57	0	0	0	0	0	0	4	6	10	4	6	10	356			
2	ANGGOEYA	2	117	123	240	6	247	1	98	103	201	83.75	0	0	0	0	0	0	7	6	13	7	6	13	214			
3	ANGGOEYA	3	191	183	374	10	384	0	137	144	281	75.13	0	0	0	0	0	0	13	18	31	13	18	31	312			
4	ANGGOEYA	4	162	167	329	9	338	0	93	116	209	63.53	0	0	0	0	0	0	21	18	39	21	18	39	248			
5	ANGGOEYA	5	158	159	317	8	325	0	129	150	279	88.01	0	0	0	0	0	0	4	11	15	4	11	15	294			
6	ANGGOEYA	6	86	93	179	5	184	0	75	84	159	88.83	0	0	0	0	0	0	8	8	16	8	8	16	175			
7	ANGGOEYA	7	279	301	580	15	596	1	243	254	497	85.69	0	0	0	0	0	0	9	7	16	9	7	16	513			
8	ANGGOEYA	8	216	207	423	11	434	0	183	180	363	85.82	0	0	0	0	0	0	10	8	18	10	8	18	381			
9	ANGGOEYA	9	127	123	250	7	257	0	108	100	208	83.20	0	0	0	0	0	0	3	4	7	3	4	7	215			
10	ANGGOEYA	10	128	116	244	7	251	0	99	88	187	76.64	0	0	0	0	0	0	19	19	38	19	19	38	225			
1	MATABUBU	1	146	142	288	8	297	1	128	127	255	88.54	0	0	0	0	0	0	5	6	11	5	6	11	266			
2	MATABUBU	2	200	185	385	10	398	3	174	165	339	88.05	0	0	0	0	0	0	2	3	5	2	3	5	344			
3	MATABUBU	3	152	143	295	8	304	1	143	135	278	94.24	0	0	0	0	0	0	4	4	8	4	4	8	286			
1	RAHANDOUNA	1	156	163	319	8	329	2	120	129	249	78.06	0	0	0	0	0	0	22	18	40	22	18	40	289			
2	RAHANDOUNA	2	109	115	224	6	231	1	63	80	143	63.84	0	0	0	0	0	0	20	23	43	20	23	43	186			
3	RAHANDOUNA	3	314	346	660	17	679	2	218	264	482	73.03	0	0	0	0	0	0	57	46	103	57	46	103	585			
4	RAHANDOUNA	4	376	371	747	19	766	0	232	302	534	71.49	1	0	1	1	0	1	27	21	48	3	7	10	545			
5	RAHANDOUNA	5	206	212	418	11	430	1	-	-	-	0.00	0	0	0	0	0	0	19	9	28	19	9	28	28			
6	RAHANDOUNA	6	262	270	532	14	547	1	139	133	272	51.13	0	0	0	1	1	2	0	0	0	111	113	224	498			
7	RAHANDOUNA	7	377	376	753	19	773	1	295	294	589	78.22	0	0	0	0	0	0	17	21	38	15	21	36	625			
8	RAHANDOUNA	8	224	249	473	12	486	1	154	163	317	67.02	0	0	0	0	0	0	0	0	22	20	42	359				
9	RAHANDOUNA	9	202	220	422	11	434	1	157	145	302	71.56	0	0	0	0	0	0	45	56	101	45	56	101	409			
10	RAHANDOUNA	10	134	144	278	7	285	0	89	96	185	66.55	0	0	0	0	0	0	13	21	34	13	21	34	219			
11	RAHANDOUNA	11	237	215	452	12	466	2	145	137	282	62.39	0	0	0	0	0	0	15	20	35	15	20	35	317			
12	RAHANDOUNA	12	194	200	394	10	405	1	142	162	304	77.16	0	0	0	0	0	0	25	28	53	25	28	53	357			
13	RAHANDOUNA	13	93	109	202	6	253	45	99	109	208	100.00	0	0	0	0	0	0	21	30	51	21	30	51	253			
14	RAHANDOUNA	14	162	170	332	9	342	1	111	137	248	74.70	0	0	0	0	0	0	24	25	49	24	25	49	297			
Jumlah		45	9,048	9,315	18,363	480		73	6,211	6,739	12,950	70.52	2	-	2	3	1	4	607	630	1237	775	813	1588	62	1588	1526	14542

Indikasi Temuan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
Hasil Analisis Data
Model C1 – KWK

Kecamatan Poasia

NO	FAKTA:		Temuan DPTb/SUKET	Dugaan Mobilisasi KTP Elektronik:
	Temuan Penambahan Surat Suara (Diluar 2,5%)	Temuan DPPH		
1	<p>Kelurahan Anduonohu: TPS 1, , 3 , 4, 6 , 8, 9 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 1, 1, 1, 1, 2, 1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kelurahan Anduonohu sebanyak 7 surat suara</p>	-	<p>Kelurahan Anduonohu: Pemilih DPTb se-Kel. Anduonohu sebanyak 512 orang (Model C1-KWK Kelurahan Anduonohu setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 14 orang se-Kelurahan Anduonohu)</p>	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 18 TPS Kelurahan Anduonohu sebanyak 498 pemilih.
2	<p>Kelurahan Anggoeya: TPS 2 dan 7 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 1,1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kelurahan Anggoeya sebanyak 2 surat suara</p>	-	<p>Kelurahan Anggoeya: Pemilih DPTb se-Kel. Anggoeya sebanyak 203 orang (Model C1-KWK Kel Anggoeya setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 15 orang se-Kelurahan Anggoeya)</p>	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 10 TPS Kelurahan Anggoeya sebanyak 188 pemilih.
3	<p>Kelurahan Matabubu: TPS 1,2, dan 3 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 1,3, dan 1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kelurahan Matabubu sebanyak 5 surat suara</p>	-	<p>Kelurahan Matabubu: Pemilih DPTb se-Kel. Matabubu sebanyak 24 orang (Model C1-KWK Kel Matabubu setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 3 orang se-Kelurahan Matabubu)</p>	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 3 TPS Kelurahan Matabubu sebanyak 21 pemilih.
4	<p>Kelurahan Rahandouna: TPS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 2,1,2,1,1,1,1,2,1,45,1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kelurahan Rahandouna sebanyak 59 surat suara</p>	-	<p>Kelurahan Rahandouna: Pemilih DPTb se-Kel. Rahandouna sebanyak 849 orang (Model C1- KWK Kel Rahandouna setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti e-ktp (data Disdukcapil Kota Kendari 30 orang se-Kelurahan Rahandouna)</p>	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 14 TPS Kelurahan Rahandouna sebanyak 849 pemilih.

(Bukti- P-31)

8. Mandonga

KECAMATAN MANDONGA	DPT HASIL PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA DI TPS TGL: 15 FEBRUARI 2017			Errorr (2.5%)	SURAT SUARA DITERIMA + CADANGAN 2,5%	TEMUAN KELEBIHAN SURAT SUARA DITERIMA	PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK SUARA DI TPS TGL: 15 FEBRUARI 2017			Partisipasi Pemilih (%)	DPPH/KPPS						DPTB/KPPS						DPTB TERDAFTAR		TEMUAN PEMILIH DPTB TIDAK TERDAFTAR (E-KTP)	TOTAL PEMILIH PENGGUNA SURAT SUARA (DPT+DPPH+DPTb)							
	NO	KELURAHAN	TPS				L	P	JML		L	P	JML	Pemilih Yg trdrfr di KPPS			Pemilih Yg Mengg. Hak Pilih			Pemilih Yg trdrfr di KPPS			Pemilih Yg Mengg. Hak Pilih				SUKET	YG MEMILIH					
														L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P					JML				
1	ALOLAMA	1	146	134	280	7	287	0	0	0	254	90.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254
2	ALOLAMA	2	137	137	274	7	281	0	121	118	239	87.23	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	242		
3	ALOLAMA	3	136	133	269	7	276	0	128	119	247	91.82	0	0	0	0	0	0	4	7	11	4	7	11	4	7	11	4	7	11	258		
4	ALOLAMA	4	139	123	262	7	269	0	125	109	234	89.31	0	0	0	0	0	0	2	3	5	2	3	5	2	3	5	2	3	5	239		
5	ALOLAMA	5	184	188	372	10	382	0	153	168	321	86.29	0	0	0	0	0	0	5	1	6	5	1	6	5	1	6	5	1	6	327		
6	ALOLAMA	6	137	123	260	7	267	0	127	117	244	93.85	0	0	0	0	0	0	3	1	4	3	1	4	3	1	4	3	1	4	248		
								0																							0	0	
1	ANGGILOWU	1	252	258	510	13	523	0	221	234	455	89.22	0	0	0	0	0	0	17	21	38	17	21	38	17	21	38	17	21	38	493		
2	ANGGILOWU	2	217	242	459	12	471	0	175	202	377	82.14	0	0	0	0	0	0	6	8	14	6	8	14	6	8	14	6	8	14	391		
3	ANGGILOWU	3	152	179	331	9	340	0	121	149	270	81.57	0	0	0	0	0	0	10	6	16	10	6	16	10	6	16	10	6	16	286		
4	ANGGILOWU	4	128	139	267	7	274	0	105	117	222	83.15	0	0	0	0	0	0	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	229		
5	ANGGILOWU	5	110	118	228	6	234	0	88	104	192	84.21	0	0	0	0	0	0	3	1	4	3	1	4	3	1	4	3	1	4	196		
6	ANGGILOWU	6	89	112	201	6	207	0	77	98	175	87.06	0	0	0	0	0	0	6	7	13	6	7	13	6	7	13	6	7	13	188		
7	ANGGILOWU	7	252	259	511	13	524	0	199	218	417	81.60	0	0	0	0	0	0	6	12	18	6	12	18	6	12	18	6	12	18	435		
								0																							0	0	
1	KORUMBA	1	62	62	124	4	128	0	53	58	111	89.52	0	0	0	0	0	0	5	12	17	5	12	17	5	12	17	5	12	17	128		
2	KORUMBA	2	186	182	368	10	379	1	134	150	284	77.17	3	2	5	3	2	5	16	14	30	16	14	30	16	14	30	16	14	30	319		
3	KORUMBA	3	181	153	334	9	344	1	121	126	247	73.95	0	0	0	0	0	0	30	45	75	30	45	75	30	45	75	30	45	75	322		
4	KORUMBA	4	207	203	410	11	421	0	154	158	312	76.10	2	3	5	2	3	5	18	15	33	18	15	33	18	15	33	18	15	33	350		
5	KORUMBA	5	122	121	243	7	250	0	103	96	199	81.89	0	0	0	0	0	0	20	29	49	20	29	49	20	29	49	20	29	49	248		
6	KORUMBA	6	214	196	410	11	421	0	139	141	280	68.29	0	0	0	0	0	0	34	34	68	34	34	68	34	34	68	34	34	68	348		
7	KORUMBA	7	88	66	154	4	158	0	65	48	113	73.38	0	0	0	0	0	0	13	32	45	13	32	45	13	32	45	13	32	45	158		
8	KORUMBA	8	124	140	264	7	272	1	91	110	201	76.14	0	0	0	0	0	0	13	14	27	13	14	27	13	14	27	13	14	27	227		
9	KORUMBA	9	211	203	414	11	426	1	164	168	332	80.19	0	0	0	0	0	0	45	49	94	45	49	94	45	49	94	45	49	94	426		
10	KORUMBA	10	163	261	424	11	592	157	163	261	424	100.00	0	0	0	0	0	0	32	31	63	32	31	63	32	31	63	32	31	63	488		
11	KORUMBA	11	203	141	344	9	353	0	128	95	223	64.83	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	12	0	5	9	12	0	5	9	237		
12	KORUMBA	12	120	125	245	7	252	0	109	107	216	88.16	0	0	0	0	0	0	9	12	21	9	12	21	9	12	21	9	12	21	237		
13	KORUMBA	13	156	145	301	8	309	0	138	110	248	82.39	0	0	0	0	0	0	9	3	12	9	3	12	9	3	12	9	3	12	260		
14	KORUMBA	14	121	121	242	7	250	1	121	121	242	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	0	2	6	8	0	2	6	8	250	
15	KORUMBA	15	101	120	221	6	227	0	80	107	187	84.62	0	0	0	0	0	0	3	5	8	3	5	8	3	5	8	3	5	8	195		
16	KORUMBA	16	178	170	348	9	357	0	124	136	260	74.71	0	0	0	0	0	0	23	33	56	23	33	56	23	33	56	23	33	56	315		
								0																							0	0	
1	LABIBIA	1	128	113	241	7	248	0	114	99	213	88.38	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	217		
2	LABIBIA	2	148	143	291	8	300	1	136	137	273	93.81	0	0	0	0	0	0	2	4	6	2	4	6	2	4	6	2	4	6	279		
3	LABIBIA	3	127	138	265	7	272	0	121	128	249	93.96	0	0	0	0	0	0	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	255		
4	LABIBIA	4	148	152	300	8	308	0	139	142	281	93.67	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	284		
5	LABIBIA	5	141	142	283	8	291	0	129	134	263	92.93	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	264		
								0																							0	0	
1	MANDONGA	1	204	221	425	11	436	0	179	194	373	87.76	0	0	0	0	0	0	10	6	16	10	6	16	10	6	16	10	6	16	389		
2	MANDONGA	2	94	95	189	5	194	0	76	80	156	82.54	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	159		
3	MANDONGA	3	156	156	312	8	321	1	140	143	283	90.71	0	0	0	0	0	0	10	9	19	10	9	19	10	9	19	10	9	19	302		
4	MANDONGA	4	142	149	291	8	299	0	131	127	258	88.66	0	0	0	0	0	0	12	9	21	12	9	21	12	9	21	12	9	21	279		
5	MANDONGA	5	101	91	192	5	197	0	38	39	77	40.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77		
6	MANDONGA	6	236	226	462	12	474	0	171	171	342	74.03	0	0	0	0	0	0	3	4	7	3	4	7	3	4	7	3	4	7	349		
7	MANDONGA	7	155	187	342	9	352	1	121	129	250	73.10	0	0	0	0	0	0	9	8	17	9	8	17	9	8	17	9	8	17	267		
8	MANDONGA	8	174	190	364	10	375	1	141	155	296	81.32	0	0	0	0	0	0	16	8	24	16	8	24	16	8	24	16	8	24	320		
9	MANDONGA	9	246	253	499	13	513	1	175	183	358	71.74	0	0	0	0	0	0	10	8	18	10	8	18	10	8	18	10	8	18	376		
10	MANDONGA	10	237	223	460	12	472	0	159	126	285	61.96	0	0	0	0	0	0	14	8	22	14	8	22	14	8	22	14	8	22	307		
11	MANDONGA	11	130	124	254	7	261	0	120	104	224	88.19	0	0	0	0	0	0	7	3	10	7	3	10	7	3	10	7	3	10	234		
12	MANDONGA	12	199	182	381	10	391	0	171	159	330	86.61	0	0	0	0	0	0	4	5	9	4	5	9	4	5	9	4	5	9	339		
13	MANDONGA	13	211	198	409	11	420	0	181	179	360	88.02	0	0	0	0	0	0	16	19	35	16	19	35	16	19	35	16	19	35	395		
14	MANDONGA	14	295	305	600	15	616	1	226	225	451	75.17	0	0	0	0	0	0	13	13	26	13	13	26	13	13	26	13	13	26	477		
15	MANDONGA	15	183	194	377	10	387	0	159	155	314	83.29	0	0	0	0	0	0	16	9	25	16	9	25	16	9	25	16	9	25	349		
16	MANDONGA	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00																					

**Temuan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
Hasil Analisis Data
Model C1 – KWK**

Kecamatan Mandonga

NO	FAKTA:	TEMUAN DPPH	Temuan DPTb/SUKET	Dugaan Mobilisasi KTP Elektronik:
1	Temuan Penambahan Surat Suara (Diluar 2,5%)	-	Kelurahan Alolama: Pemilih DPTb se-Kel. Alolama sebanyak 29 orang (Model C1-KWK Kel Alolama setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 14 orang se-Kelurahan Alolama)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 6 TPS Kelurahan Alolama sebanyak 15 pemilih.
2		-	Kelurahan Anggilowu: Pemilih DPTb se-Kel. Anggilowu sebanyak 110 orang (Model C1-KWK Kel Anggilowu setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 34 orang se-Kelurahan Anggilowu)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 7 TPS Kelurahan Anggilowu sebanyak 76 pemilih.
3	Kelurahan Korumba: TPS 2,3,8,9,10,dan 14 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 1,1,1,1,157 dan 1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-kelurahan Korumba sebanyak 162 surat suara	-	Kelurahan Korumba: Pemilih DPTb se-Kel. Korumba sebanyak 619 orang (Model C1-KWK Kel Korumba setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 73 orang se-Kelurahan Korumba)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 16 TPS Kelurahan Korumba sebanyak 546 pemilih.
4	Kelurahan Labibia: TPS 2 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS 1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kelurahan Labibia sebanyak 1 surat suara	-	Kelurahan Labibia: Pemilih DPTb se-Kel. Labibia sebanyak 20 orang (Model C1- KWK Kel Labibia setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 3 orang se-Kelurahan Labibia)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 5 TPS Kelurahan Labibia sebanyak 17 pemilih.
5	Kelurahan Mandonga: TPS 3,7,8,9,14,dan 21 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 1,1,1,1,1 dan 1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kelurahan Mandonga sebanyak 6 surat suara	-	Kelurahan Mandong: Pemilih DPTb se-Kel. Mandonga sebanyak 447 orang (Model C1- KWK Kel Mandonga setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti E-KTP (Data Disdukcapil Kota Kendari 87 orang se-Kelurahan Mandonga)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 24 TPS Kelurahan Mandonga sebanyak 360 pemilih.

6	Kelurahan Wawombalata: TPS 2 dan 5 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 1 dan 1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kelurahan Wawombalata sebanyak 2 surat suara		Kelurahan Wawombalata: Pemilih DPTb se-Kel. Wawombalata sebanyak 46 orang (Model C1-KWK Kel Wawombalata setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti e-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 15 orang se-Kelurahan Wawombalata)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 6 TPS Kelurahan Wawombalata sebanyak 31 pemilih.
---	--	--	---	--

(Bukti- P-32)

9. Kecamatan Wua-Wua

KECAMATAN WUA WUA	DPT HASIL PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA DI TPS TGL: 15 FEBRUARI 2017					Erorr (2.5%)	SURAT SUARA DITERIMA + CADANGAN 2,5%	TEMUAN KELEBIHAN SURAT SUARA DITERIMA	PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK SUARA DI TPS TGL: 15 FEBRUARI 2017			Partisipasi Pemilih (%)	DPPH/KPSS			DPTB/KPSS			DPTB TERDAFTAR		TEMUAN PEMILIH DPTB TIDAK TERDAFTAR (E-KTP)	TOTAL PEMILIH PENGUNGUN SURAT SUARA (DPT+DPPH +DPTb)							
	NO.	KELURAHAN	TPS	L	P				JML	L	P		JML	Pemilih Yg trdfr di KPSS			Pemilih Yg Mengg. Hak Pilih			Pemilih Yg trdfr di KPSS			Pemilih Yg Mengg. Hak Pilih			SUKET	YG MEMILIH		
														L	P	JML	L	P	JML	L			P	JML	L			P	JML
1	ANAWAY	1	119	115	234	6	240	0	106	100	206	88.03	0	0	0	0	0	0	6	8	14	6	8	14	220				
2	ANAWAY	2	148	164	312	8	321	1	125	137	262	83.97	0	0	0	0	0	0	2	5	7	2	5	7	269				
3	ANAWAY	3	196	212	408	11	419	0	156	184	340	83.33	0	0	0	0	0	0	11	11	22	11	11	22	362				
4	ANAWAY	4	235	254	489	13	513	11	193	223	416	85.07	0	0	0	0	0	0	12	12	24	12	12	24	440				
5	ANAWAY	5	250	264	514	13	527	0	212	233	445	86.58	0	0	0	0	0	0	9	12	21	9	12	21	466				
6	ANAWAY	6	236	246	482	13	495	0	173	202	375	77.80	0	0	0	0	0	0	11	14	25	11	12	23	398				
7	ANAWAY	7	103	105	208	6	214	0	90	87	177	85.10	0	0	0	0	0	0	3	5	8	3	5	8	185				
8	ANAWAY	8	133	131	264	7	271	0	108	116	224	84.85	0	0	0	0	0	0	7	9	16	7	9	16	240				
9	ANAWAY	9	185	217	402	11	413	0	135	181	316	78.61	0	0	0	0	0	0	10	12	22	10	12	22	338				
10	ANAWAY	10	129	152	281	8	289	0	113	129	242	86.12	0	0	0	0	0	0	10	8	18	10	8	18	260				
1	BONGGOEYA	1	148	143	291	8	299	0	114	117	231	79.38	0	0	0	0	0	0	7	6	13	7	6	13	244				
2	BONGGOEYA	2	138	147	285	8	293	0	122	138	260	91.23	0	0	0	0	0	0	6	10	16	6	9	15	275				
3	BONGGOEYA	3	143	146	289	8	298	1	116	121	237	82.01	0	0	0	0	0	0	11	8	19	11	8	19	256				
4	BONGGOEYA	4	214	224	438	11	449	0	143	137	280	63.93	0	0	0	0	0	0	10	8	18	10	8	18	298				
5	BONGGOEYA	5	125	150	275	8	283	0	105	122	227	82.55	0	0	0	0	0	0	3	4	7	3	4	7	234				
6	BONGGOEYA	6	228	221	449	12	461	0	194	191	385	85.75	0	0	0	0	0	0	15	16	31	15	16	31	416				
7	BONGGOEYA	7	165	182	347	9	356	0	146	162	308	88.76	0	0	0	0	0	0	9	10	19	9	10	19	327				
8	BONGGOEYA	8	123	118	241	7	248	0	88	81	169	70.12	0	0	0	0	0	0	3	13	16	3	13	16	185				
9	BONGGOEYA	9	126	122	248	7	255	0	99	100	199	80.24	0	0	0	0	0	0	4	4	8	4	4	8	207				
10	BONGGOEYA	10	160	168	328	9	337	0	134	141	275	83.84	0	0	0	0	0	0	11	12	23	11	12	23	298				
11	BONGGOEYA	11	141	140	281	8	289	0	106	121	227	80.78	0	0	0	0	0	0	11	19	30	11	19	30	257				
12	BONGGOEYA	12	220	205	425	11	436	0	171	168	339	79.76	0	0	0	0	0	0	20	22	42	20	22	42	381				
13	BONGGOEYA	13	102	124	226	6	232	0	86	102	188	83.19	0	0	0	0	0	0	10	12	22	10	12	22	210				
14	BONGGOEYA	14	133	114	247	7	254	0	62	70	132	53.44	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	135				
1	MATAIWOI	1	195	222	417	11	428	0	140	155	295	70.74	0	0	0	0	0	0	12	10	22	12	10	22	317				
2	MATAIWOI	2	164	185	349	9	359	1	124	142	266	76.22	0	0	0	0	0	0	16	15	31	16	15	31	297				
3	MATAIWOI	3	231	223	454	12	469	3	155	157	312	68.72	0	0	0	0	0	0	20	30	50	20	30	50	362				
4	MATAIWOI	4	133	140	273	7	280	0	105	134	239	87.55	0	0	0	0	0	0	20	16	36	20	16	36	275				
5	MATAIWOI	5	192	188	380	10	390	0	153	157	310	81.58	0	0	0	0	0	0	11	12	23	11	12	23	333				
6	MATAIWOI	6	193	210	403	11	415	1	139	149	288	71.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15	26	314				
7	MATAIWOI	7	245	177	422	11	433	0	156	122	278	65.88	0	0	0	0	0	0	8	7	15	8	7	15	293				
8	MATAIWOI	8	176	236	412	11	423	0	119	154	273	66.26							24	23	47	24	23	47	320				
9	MATAIWOI	9	187	198	385	10	395	0	121	138	259	67.27	0	0	0	0	0	0	2	4	6	2	4	6	265				
10	MATAIWOI	10	274	254	528	14	543	1	203	186	389	73.67	0	0	0	0	0	0	11	12	23	11	12	23	412				
1	WUA - WUA	1	242	240	482	13	495	0	194	183	377	78.22	0	0	0	0	0	0	26	22	48	26	22	48	425				
2	WUA - WUA	2	113	118	231	6	237	0	81	89	170	73.59	0	0	0	0	0	0	15	12	27	15	12	27	197				
3	WUA - WUA	3	228	218	446	12	458	0	176	188	364	81.61	0	0	0	0	0	0	20	16	36	20	16	36	400				
4	WUA - WUA	4	173	155	328	9	337	0	138	131	269	82.01	0	0	0	0	0	0	10	11	21	10	11	21	290				
5	WUA - WUA	5	199	206	405	11	416	0	165	174	339	83.70	0	0	0	0	0	0	36	40	76	36	40	76	415				
6	WUA - WUA	6	138	137	275	7	282	0	111	116	227	82.55	0	0	0	0	0	0	7	13	20	7	13	20	247				
7	WUA - WUA	7	261	260	521	14	535	0	152	174	326	62.57	0	0	0	0	0	0	14	8	22	14	8	22	348				
8	WUA - WUA	8	138	128	266	7	273	0	111	112	223	83.83	0	0	0	0	0	0	4	7	11	4	7	11	234				
9	WUA - WUA	9	125	126	251	7	258	0	95	107	202	80.48	0	0	0	0	0	0	14	18	32	14	18	32	234				
10	WUA - WUA	10	162	158	320	8	328	0	135	130	265	82.81	0	0	0	0	0	0	6	12	18	6	12	18	283				
11	WUA - WUA	11	220	233	453	12	466	1	152	162	314	69.32	0	0	0	0	0	0	14	13	27	14	13	27	341				
12	WUA - WUA	12	185	192	377	10	388	1	137	155	292	77.45	0	0	0	0	0	0	8	19	27	8	19	27	319				
13	WUA - WUA	13	163	153	316	8	325	1	124	125	249	78.80	0	0	0	0	0	0	8	12	20	8	12	20	269				
Jumlah		47	8,237	8,421	16,658	416.45	17125	22	6,283	6,703	12,986	77.96	-	-	-	-	-	-	508	574	1,082	519	586	1,105	14,091.00				

**Indikasi Temuan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
Hasil Analisis Data
Model C1 – KWK**

Kecamatan Wua – Wua

NO	FAKTA:		TEMUAN DPTb/SUKET	Dugaan Mobilisasi KTP Elektronik:
	Temuan Penambahan Surat Suara (Diluar 2,5%)	TEMUAN DPPH		
1	Kelurahan Anaway: TPS 2 dan 4 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 1 dan 11 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-kelurahan Anaway sebanyak 12 surat suara	-	Kelurahan Anaway: Pemilih DPTb se-Kel. Anaway sebanyak 175 orang (Model C1-KWK Kel Anaway setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti e-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 58 orang se-Kelurahan Anaway)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 10 TPS kelurahan Anaway sebanyak 117 pemilih.
2	Kelurahan Bonggoeya: TPS 3 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS sebanyak 1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-kelurahan bonggoeya sebanyak 1 surat suara	-	Kelurahan Bonggoeya: Pemilih DPTb se-Kel. bonggoeya sebanyak 266 orang (Model C1-KWK Kel Bonggoeya setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti e-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 32 orang se-kelurahan Bonggoeya)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 10 TPS kelurahan Bonggoeya sebanyak 234 pemilih.
3	Kelurahan Mataiwoi: TPS 2,3,6,10 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 1,3,1,1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-kelurahan Mataiwoi sebanyak 5 surat suara	-	Kelurahan Mataiwoi: Pemilih DPTb se-Kel. Mataiwoi sebanyak 276 orang (Model C1-KWK Kel Mataiwoi setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti e-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 37 orang se-kelurahan Mataiwoi)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 14 TPS kelurahan Mataiwoi sebanyak 242 pemilih.
4	Kelurahan Wua - wua: TPS 11,12,dan 13 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 1,,1,1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-kelurahan Wua - wua sebanyak 3 surat suara	-	Kelurahan Wua - wua: Pemilih DPTb se-Kel. Wua – wua sebanyak 385 orang (Model C1- KWK Kel wua - wua setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti e-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 47 orang se-kelurahan Wua - wua)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 13 TPS Kelurahan Wua - wua sebanyak 338 pemilih.

(Bukti- P-33)

10. Kecamatan Puwatu

NO	KELURAHAN	TPS	DPT HASIL PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA DI TPS TGL: 15 FEBRUARI 2017			Erorr (2,5%)	SURAT SUARA DITERIMA + CADANGAN 2,5%	TEMUAN KELEBIHAN SURAT SUARA DITERIMA	PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK SUARA DI TPS TGL: 15 FEBRUARI 2017			Partisipasi Pemilih (%)	DPPH/KPSS						DPTb/KPSS						DPTb TERDAFTAR		TEMUAN PEMILIH DPTb TIDAK TERDAFTAR (E-KTP)	TOTAL PEMILIH PENGGUNA SURAT SUARA (DPT+DPPH+DPTb)			
			L	P	JML				L	P	JML		Pemilih Yg trdrfr di KPSS			Pemilih Yg Mengg. Hak Pilih			Pemilih Yg trdrfr di KPSS			Pemilih Yg Mengg. Hak Pilih			SUKET	YG MEMILIH					
			L	P	JML				L	P	JML		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML							
1	ABELI DALAM	1	94	97	191	5	196	0	85	93	178	93.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	3	3	6	184
2	ABELI DALAM	2	97	89	186	5	191	0	93	87	180	96.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	2	4	184	
1	LALODATI	1	177	189	366	10	376	0	152	172	324	88.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3	327	
2	LALODATI	2	175	161	336	9	345	0	158	145	303	90.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	17	7	10	17	320	
3	LALODATI	3	201	212	413	11	424	0	180	187	367	88.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	13	8	5	13	380	
4	LALODATI	4	141	148	289	8	297	0	122	139	261	90.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	19	8	11	19	280	
5	LALODATI	5	220	242	462	12	474	0	191	217	408	88.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	411	
1	PUNGGOLAKA	1	187	190	377	10	387	0	137	136	273	72.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	40	76	36	40	76	349	
2	PUNGGOLAKA	2	172	165	337	9	346	0	153	153	306	90.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	25	49	21	19	40	346	
3	PUNGGOLAKA	3	132	102	234	6	297	57	132	102	234	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	26	37	10	25	35	269	
4	PUNGGOLAKA	4	170	170	340	9	349	0	139	145	284	83.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	18	6	12	18	302	
5	PUNGGOLAKA	5	181	193	374	10	388	4	122	136	258	68.98	1	0	1	1	0	1	27	27	54	27	27	54	27	27	54	313			
6	PUNGGOLAKA	6	169	139	308	8	317	1	111	102	213	69.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	66	104	38	66	104	317	
7	PUNGGOLAKA	7	209	174	383	10	393	0	144	126	270	70.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	18	34	16	16	32	302	
8	PUNGGOLAKA	8	153	173	326	9	335	0	126	154	280	85.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12	21	9	12	21	301	
9	PUNGGOLAKA	9	117	74	191	5	196	0	84	54	138	72.25	1	0	1	1	0	1	15	17	32	15	17	32	15	17	32	171			
10	PUNGGOLAKA	10	178	155	333	9	342	0	147	131	278	83.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15	26	11	15	26	304	
11	PUNGGOLAKA	11	151	216	367	10	380	3	119	172	291	79.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	14	33	19	14	33	324	
12	PUNGGOLAKA	12	100	23	123	4	127	0	73	20	93	75.61	13	0	13	13	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	
13	PUNGGOLAKA	13	175	174	349	9	358	0	149	150	299	85.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	36	18	18	36	335	
1	PUWATU	1	228	221	449	12	461	0	177	169	346	77.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11	5	6	11	357	
2	PUWATU	2	313	342	655	17	672	0	238	257	495	75.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	21	11	10	21	516	
3	PUWATU	3	265	293	558	15	573	0	178	199	377	67.56	1	1	2	1	1	2	15	18	33	15	18	33	15	18	33	412			
4	PUWATU	4	200	224	424	11	435	0	162	184	346	81.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	12	7	5	12	358	
5	PUWATU	5	256	260	516	13	529	0	202	234	436	84.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	438	
6	PUWATU	6	138	145	283	8	291	0	133	143	276	97.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	14	8	6	14	290	
7	PUWATU	7	159	136	295	8	303	0	139	120	259	87.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	13	7	6	13	272	
8	PUWATU	8	168	194	362	10	372	0	113	121	234	64.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	2	4	6	240	
9	PUWATU	9	184	194	378	10	604	216	184	194	378	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	17	38	21	17	38	416	
10	PUWATU	10	175	189	364	10	374	0	144	149	293	80.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	4	6	10	303	
1	TOBUJUA	1	138	163	301	8	309	0	112	130	242	80.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	11	6	5	11	253	
2	TOBUJUA	2	-	-	-	0	0	0	-	-	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TOBUJUA	3	169	211	380	10	390	0	132	153	285	75.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	17	32	15	17	32	317	
4	TOBUJUA	4	153	146	299	8	307	0	114	112	226	75.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	22	10	10	20	246	
5	TOBUJUA	5	166	165	331	9	340	0	132	134	266	80.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	1	3	269	
6	TOBUJUA	6	116	144	260	7	268	1	101	132	233	89.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	12	8	4	12	245	
7	TOBUJUA	7	163	173	336	9	345	0	130	139	269	80.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	13	22	9	13	22	291	
8	TOBUJUA	8	199	215	414	11	425	0	142	167	309	74.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	21	10	11	21	330	
9	TOBUJUA	9	243	230	473	12	485	0	197	195	392	82.88	0	1	1	0	1	1	15	7	22	15	7	22	15	7	22	415			
10	TOBUJUA	10	241	240	481	12	494	1	241	240	481	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	10	27	17	10	27	508	
11	TOBUJUA	11	-	-	-	0	0	0	-	-	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	TOBUJUA	12	190	219	409	11	421	1	169	186	355	86.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	10	23	11	10	21	376	
1	WATULONDO	1	175	169	344	9	353	0	143	142	285	82.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9	5	4	9	294	
2	WATULONDO	2	242	255	497	13	510	0	176	196	372	74.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	13	7	6	13	385	
3	WATULONDO	3	-	-	-	0	0	0	-	-	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	WATULONDO	4	181	215	396	10	406	0	147	176	323	81.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	14	6	8	14	337	
5	WATULONDO	5	176	177	353	9	362	0	152	154	306	86.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	19	10	9	19	325	

2		-	Kelurahan Lalodati: Pemilih DPTb se-Kel. Lalodati sebanyak 55 orang (Model C1-KWK Kel Lalodati setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti e-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 2 orang se-kelurahan Lalodati)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 5 TPS kelurahan Lalodati sebanyak 53 pemilih.
3	Kelurahan Punggolaka: TPS 3,5,6,11 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak 57 ,4,1,3 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-kelurahan Punggolaka sebanyak 65 surat suara	-	Kelurahan Punggolaka: Pemilih DPTb se-Kel. Punggolaka sebanyak 507 orang (Model C1-KWK Kel Punggolaka setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti E-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 29 orang se-Kelurahan Punggolaka)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 13 TPS Kelurahan Punggolaka sebanyak 53 pemilih.
4	Kelurahan Puwatu: TPS 9 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS sebanyak 216 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-kelurahan Puwatu sebanyak 216 surat suara	-	Kelurahan Puwatu: Pemilih DPTb se-Kel. Puwatu sebanyak 160 orang (Model C1-KWK Kel Puwatu setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar Suket pengganti e-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 18 orang se-kelurahan Puwatu)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 10 TPS kelurahan Puwatu sebanyak 142pemilih.
5	Kelurahan Tobuha: TPS 6,10,12 terdapat kelebihan surat suara yang diterima KKPS masing-masing sebanyak1,1,1 kertas suara. Sehingga diperoleh temuan kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-kelurahan Tobuha sebanyak 3 surat suara	-	Kelurahan Tobuha: Pemilih DPTb se-Kel. Tobuha sebanyak 191 orang (Model C1-KWK Kel Tobuha setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti e-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 26 orang se-kelurahan Tobuha)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 12 TPS kelurahan Tobuha sebanyak 165 pemilih.
6		-	Kelurahan Watulondo: Pemilih DPTb se-Kel. Watulondo sebanyak 138 orang (Model C1- KWK Kel Watulondo setelah dijumlah semua TPS) lebih besar dari daftar SUKET pengganti e-KTP (data Disdukcapil Kota Kendari 26 orang se-kelurahan Watulondo)	Mobilisasi pemilih tidak terdaftar dalam DPTb terjadi secara masif di 10 TPS kelurahan Watulondo sebanyak 112 pemilih.

(Bukti- P-34)

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Kesimpulan Tabel: Rekapitulasi Daftar Indikasi Temuan Pada Pilwali Kota Kendari 2017

No	KECAMATAN	TEMUAN SRT SUARA LEBIH DARI DPT x 2,5%	PEMILIH YG MENGG. HAK PILIH TETAPI TDK TERDATAR PD C1-KWK			JML SUKET DARI DUK-CAPIL	JML PEMILIH MENGG. SUKET/ e-KTP	SELISIH SUKET vs e-KTP	PENGGUNA HAK PILIH DPT 100% ATAU LEBIH						
			DPTb	DPTa	JML				Kelurahan/ TPS	JML DPT			JML PEMILIH		
										L	P	JML	L	P	JML
1	KAMBU	27	4	91	95	159	1319	1160	Lalolara 5	236	197	433	236	197	433
2	KADIA	375	0	109	109	253	1623	1370	Bende 5	97	100	197	97	100	197
									Bende 18	137	129	266	137	129	266
									Pondambea 10	146	89	235	146	89	235
3	BARUGA	5	0	6	6	226	714	488	0	0	0	0	0	0	
4	ABELI	172	0	0	0	66	295	232	Lapulu 8 (159%)	105	108	213	105	108	213
5	KENDARI	15	0	13	13	111	562	451	Gunung Jati 9	119	125	244	119	125	244
									Kampusalo 4	136	137	273	136	137	273
6	KENDARI BARAT	213	0	47	47	278	1484	1206	Kemaraya 5	236	263	499	236	263	499
									Lahundape 2	136	140	276	136	140	276
									Lahundape 7	0	0	272	0	0	272
7	POASIA	73	0	396	396	62	1588	1526	0	0	0	0	0	0	
8	MANDONGA	171	0	42	42	227	1271	1044	Korumba 10	163	261	424	163	261	424
									Korumba 14	121	121	242	121	121	242
									Wawombalata 4 (101%)	172	172	344	172	172	344
9	WUA-WUA	22	0	26	26	174	1105	931	0	0	0	0	0	0	
10	PUWATU	284	2	37	39	102	1061	959	Punggolaka 3	132	102	234	132	102	234
									Puuwatu 9	184	194	378	184	194	378
									Tobuha 10	241	240	481	241	240	481
TOTAL		1,357	6	767	773	1,658	11,022	9,367	16 TPS	2,361	2,378	5,011	2,361	2,378	5,011

Bukti dan fakta ada indikasi telah ditemukan dan diuraikan dalam bentuk tabel berdasarkan TPS masing-masing 10 Kecamatan 64 Kelurahan dan 520 TPS

- Bahwa seharusnya tambahan surat suara di setiap TPS yang tersebar di seluruh kelurahan Kota Kendari yang diterima oleh KPS adalah berdasarkan jumlah DPT x 2,5%, namun diduga telah terjadi kelebihan surat suara tambahan disemua TPS di Kota Kendari;
- Bahwa Surat Keterangan (Suket) yang ditetapkan oleh Dukcapil Kota Kendari berdasarkan daftar perekaman kepemilihan surat keterangan pengganti KTP elektronik per tanggal 7 Desember 2016 s.d. 4 Januari 2017 sebesar 1.658 dan atau DPTb yang ditetapkan, dugaan/indikasi yang terjadi pemilih yang menggunakan DPTb mencapai 11.022 pemilih melebihi angka yang ditetapkan oleh Disdukcapil Kota Kendari yang tersebar diseluruh TPS di Kota Kendari (Bukti P-38);
- Bahwa telah ditemukan adanya indikasi data di Formulir Model C1-KWK dan Model C1-KWK dimana pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)

- tidak mendaftar di KPPS tetapi terekam melakukan pemungutan suara seperti terjadi di Kelurahan Lalolara TPS 11, Kelurahan Mokoau TPS 5, Kelurahan Padaleu TPS 7, Kelurahan Anawai TPS 1, Kelurahan Pondambea TPS 1 dan 7, Wawowanggu TPS 8, Kelurahan Baruga TPS 8, Kelurahan Jati Mekar TPS 4, Kelurahan Watu-watu TPS 3, Kelurahan Anduonohu TPS 8 dan 10, Kelurahan Rahandouna TPS 5 dan 7, Kelurahan Korumba TPS 11 dan 14, Kelurahan Mandonga TPS 23, Kelurahan Mataiwoi TPS 6, Kelurahan Puwatu TPS 1, dan Kelurahan Watulondo TPS 9 dan 11;
- Bahwa telah ditemukan adanya indikasi Data Pemilih Pindahan (DPPH) yang terlampir dalam Formulir C1-KWK dan Model C1-KWK, terdapat pemilih yang menggunakan hak suara tidak mendaftar di KPPS tetapi terekam melakukan hak suara seperti yang terjadi di Kelurahan Kambu TPS 4 dan Kelurahan Watulondo TPS 9;
 - Bahwa terjadinya beberapa pelanggaran dalam pemilihan walikota dan wakil walikota sebagaimana telah Pemohon jelaskan di atas bentuk pelanggaran yang Pemohon temukan berdasarkan C7-KWK, yang hanya terdapat di 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Kadia dan hanya 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Benda dan Kelurahan Wowawanggu, temuan tersebut besar dugaan kami, juga terjadi di semua TPS se-Kota Kendari, karena 2 kelurahan tersebut menjadi barometer Pemohon bahwa kejadian tersebut juga terjadi di semua TPS, karena di dalam Pleno PPK dan Pleno KPU Kota Penyelenggara tidak mau memperlihatkan C7-KWK tersebut, sehingga Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi lebih dalam menilai kebenaran substantif dan mengenyampingkan syarat formil yang kemudian dapat memeriksa pokok perkara sebagai bentuk pengawal demokrasi.
 - Bahwa berdasarkan penjelasan di atas perolehan suara Pemohon seharusnya bukanlah perolehan suara sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 pada pukul 16.30 WITA (bukti P-1). Karena perolehan suara tersebut adalah produk yang terjadi dengan adanya pelanggaran pemilu (*money politik*), penggelembungan daftar pemilih, dan penggelembungan DPTb;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas sehingga patut untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di semua Kecamatan Kota Kendari.

Atau

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Pemohon yang tidak diakumulasi dari suara penggelembungan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut seharusnya Pemohon adalah peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kendari periode tahun 2017-2022;
- Dengan demikian menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017 sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 pada pukul 16.30 WITA (bukti P-1).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo.* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya permohonan diajukan dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sehingga 3x24 jam sejak 22 Februari 2017 pukul 16.30 WITA adalah tanggal 24 Februari 2017;
2. Bahwa permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 yang oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari

Jumat tanggal 24 Februari 2017 pukul 13.00 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor	Nama	Perolehan Suara Sah
1	Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd.	55.769
2	Adriatma Dwi Putra, S.T. dan Sulkarnain K, S.E.	62.019
3	Drs. Moh. Zayat Kaimoeddin, M.Si. dan Suri Syahriah Mahmud, S.E., M.M.	33.501

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 55.769 suara).

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon disebabkan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Nomor Urut 2 yang mengakibatkan penambahan suara bagi pasangan Nomor Urut 2.

Pelanggaran Termohon

A. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan Calon Walikota Kendari dan Calon Wakil Walikota Kendari periode tahun 2017-2022 yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Calon Walikota Kendari dan Calon Wakil Walikota Kendari periode tahun 2017-2022 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017 pada pukul 16.30 WITA karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah keliru;

- Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017, pada pukul 16.30 WITA tersebut telah menetapkan sebagai berikut:

Nomor	Nama	Perolehan Suara Sah
1	Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd.	55.769
2	Adriatma Dwi Putra, S.T. dan Sulkarnain K., S.E.	62.019
3	Drs. Moh. Zayat Kaimoeddin, M.Si. dan Suri Syahriah Mahmud, S.E., M.M.	33.501

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 55.769 suara).

- Bahwa telah terjadi kekeliruan penghitungan yang signifikan antara hasil penghitungan KPU, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017, pada pukul 16.30 WITA (berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 55.769 suara dengan hasil penghitungan berdasarkan pada Formulir Model C1.KWK-KPU yang terjadi di semua Kecamatan se-Kota Kendari);
- Bahwa kekeliruan penghitungan jumlah suara sah yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap kecamatan se-Kota Kendari dengan dua pola yakni:
 1. Kesalahan dalam penjumlahan total suara sah bahkan pada lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS karena mengakumulasi dengan suara dari hasil pelanggaran hukum yang dilakukan secara

terstruktur, sistematis, dan masif yang mengakibatkan perolehan hasil suara pemilih;

2. Perbedaan suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan calon di TPS sebagaimana tertulis pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017, pada pukul 16.30 WITA;

Bahwa kedua pola kekeliruan penghitungan tersebut di atas, terjadi di semua TPS dan kelurahan pada semua Kecamatan se-Kota Kendari.

Versi Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari

Data Pemilih

- DPT	=	179.374 Jiwa
- DPPH	=	105 Jiwa
- DPTb	=	11.201 Jiwa
Yang Berhak Memilih	=	190.680 Jiwa
Yang Memilih	=	151.189 Jiwa

Sedangkan

Versi Pemohon berdasarkan C1-KWK

Data Pemilih

- DPT	=	175.587 Jiwa
- DPPH	=	104 Jiwa
- DPTb	=	1.658 Jiwa
Yang Berhak Memilih	=	177.349 Jiwa
Yang Memilih	=	150.928 Jiwa

Bahwa terjadi perbedaan jumlah data pemilih antara Termohon (berdasarkan hasil rekapitulasi) dengan Pemohon (berdasarkan Formulir C1-KWK) sehingga menghasilkan selisih 13.331 jiwa, suara inilah yang kemudian terakumulasi dalam suara pasangan calon Nomor Urut 2 yang tidak terlepas dari *money* politik, oknum-oknum penyelenggara, dan juga penambahan dalam daftar pemilih tambahan (surat keterangan).

B. *Money Politik* yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Bahwa perolehan suara pasangan Nomor Urut 2 pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari periode tahun 2017-2022 adalah karena disebabkan perbuatan tidak jujur oleh Tim Pasangan Nomor Urut 2 yang telah melakukan kejahatan politik uang sebagaimana kronologi peristiwa:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 Sdr. Darmin, Akbar, Dadang, dan beberapa teman lainnya sedang rapat bersama Tim, tiba-tiba Dadang ditelpon oleh Ibu Runi (ibu RT 11, RW 05), menginformasikan bahwa ada pembagian amplop di rumahnya Ibu Norma (Mama Ira), kemudian Sdr. Darmin, Akbar, Dadang, dll. langsung menuju ke rumah Ibu Norma;
- Kemudian tiba di rumahnya Ibu Norma (Mama Ira), kemudian Sdr. Darmin, Akbar, Dadang, dll. langsung menyergap ke dalam rumah dan ditemukan Sdr. Anwar Sadat duduk di kursi ruang tamu dan di atas meja terdapat amplop berserakan beserta stiker gambar Paslon Nomor Urut 2 (ADP – SUL);
- Bahwa selain itu ditemukan pula Kartu Anggota Partai Politik (Partai PKS atas nama Anwar Sadat) dan salah satu amplop tersebut ada yang sudah terbuka dan berisi uang sebanyak Rp. 200.000, kemudian Sdr. Darmin, Akbar, Dadang, dll. langsung meminta Kartu Tanda Pengenal dan Sdr. Anwar Sadat mengaku tidak ada sehingga Sdr. Darmin, Akbar, Dadang, dll. menggeledah kantong celana belakangnya, dan menemukan amplop yang diikat karet tangan berada di pinggang Sdr. Anwar Sadat, dan amplop tersebut berjumlah 50 lembar dan kami kumpulkan amplop yang di atas meja dan menggabungkannya dan amplop tersebut berjumlah 70 lembar (Bukti P-37);
- Bahwa kemudian Sdr Darmin, Akbar, Dadang, dll. berkoordinasi dengan petugas Panwas dan kesimpulannya Sdr. Anwar Sadat dibawa ke kantor Panwas Kota untuk dilaporkan, dan setelah itu Sdr. Darmin, Akbar, Dadang, dll membawa Sdr. Anwar Sahadat menuju ke kantor Panwas Kota Kendari dan diterima oleh Pimpinan Panwas Kota Kendari yaitu Sdr. Sahinuddin S.H.;

- Bahwa sebagaimana peristiwa tersebut di atas telah ada Berita Acara Klarifikasi pada hari Selasa, 14 Februari 2017, Sahinuddin, S.H., Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari, yang bertindak atas nama lembaga Panwas Kota Kendari, yang telah meminta keterangan kepada Jamaluddin Da'ang sebagai saksi Pelapor (Bukti-P 35);
- Bahwa Terlapor adalah seorang anggota/kader partai politik PKS yang merupakan salah satu partai pengusung Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kendari periode tahun 2017-2022 Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), yang memiliki kepentingan untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu;
- Bahwa jika melihat peristiwa di atas perbuatan tersebut dapat diduga dilakukan dengan sistematis, karena melihat rangkaian peristiwa tersebut direncanakan secara matang, tersusun, dan rapi, karena yang juga melibatkan kader partai pengusung pasangan calon yang berkepentingan untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu yaitu Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kendari periode tahun 2017-2022 Pasangan Nomor Urut 2;
- Bahwa *money* politik yang dilakukan oleh anggota/kader partai politik PKS tersebut adalah bertujuan agar masyarakat yang menerima uang tersebut memilih Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kendari periode tahun 2017-2022 Pasangan Nomor Urut 2 sehingga berdampak pada hasil pemilihan Calon Wakil Walikota Kendari periode tahun 2017-2022 (masif);
- Bahwa dari rentetan kejadian/peristiwa tersebut di atas perbuatan *money* politik yang dilakukan oleh salah satu anggota partai pengusung yang sangat mempengaruhi tahapan penyelenggaraan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kendari periode tahun 2017-2022 yang akan berimplikasi pada hasil pemilihan;
- Bahwa peristiwa tersebut telah menggambarkan bahwa pelanggaran dalam proses Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu seperti politik uang (*money politics*), tidak lepas dari keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil. *Money* politik cara tersebut yang dilakukan dengan cara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara melibatkan

Aparat Pemerintah, dan anggota partai politik (terstruktur) yang dilakukan secara terencana secara matang (sistematis) yang pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Periode Tahun 2017-2022 (masif);

Bahwa selain sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ditemukan sebagai berikut:

1. Kecamatan Mandonga

- a) TPS 6: seharusnya laki-laki 39, perempuan 30 yang tertulis laki-laki 174, perempuan 175 (BA);
- b) TPS 7: Format C tidak dimasukkan dalam sampul tanpa segel, terjadi kesalahan penjumlahan pada penggunaan DPT;
- c) TPS 8: Format C1 hologram berpindah ke Panwas.
- d) TPS 9: jumlah suara digunakan tidak valid, seharusnya 234;
- e) TPS 23: dibuatkan BA perubahan kesalahan penulisan DPH dan DPTb;
- f) TPS 11: dibuatkan pertanggungjawaban atas tiga nama yang dimasukkan dalam C7:
 - a. H. Aisyah Badji;
 - b. Pardi;
 - c. Rudi Hartono.

(Bukti P-23)

2. Kecamatan Poasia

- a) Di TPS 10 Kelurahan Anduonohu C7 dibawa pulang Ibu Suwarni (KPPS);
- b) Di TPS 6 Kelurahan Rahandouna DPT yg memilih 172 sedangkan DPTb 224 (L=139: P=133) Ketua KPPS diundang tidak hadir;
- c) Meminta C7 dari PPK namun tidak diberikan hanya boleh memfoto tetapi pada yang bermasalah saja;
- d) TPS 18 Kelurahan Anduonohu Panwas disampaikan bahwa akan direkomendasikan PSU saat rapat PPK;

- e) TPS 11 Kelurahan Andounohu yang memilih DPTb 43 orang, ternyata 23 orang ditulis dalam kertas folio bukan dimasukkan dalam alat bantu komunikasi pemilih dari KPU. Kemudian 20 orang yang ditulis di alat bantu komunikasi pemilih dari KPU tidak mencantumkan NIK Pemilih (Bukti P-24);

Bahwa atas temuan tersebut pada tingkat PPK tidak ada penyelesaian/tindak lanjut dan disarankan agar keberatan pada tingkat Pleno Kota, dan pada saat Pleno Kota dilaksanakan keberatan-keberatan atas temuan pada tingkat PPK/Kecamatan tersebut KPU Kota Kendari tidak mau menindaklanjuti karena beranggapan bahwa telah diselesaikan pada tingkatannya masing-masing, bahwa praktik demikian menggambarkan bahwa betapa semerawutnya penyelenggaraan pada pemilihan Calon Walikota Kendari dan Calon Wakil Walikota Kendari;

Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kota sebagaimana surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017, pada pukul 16.30 WITA (bukti P-1). Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mengakui rekapitulasi tersebut dengan tidak menandatangani hasil tersebut.

Bahwa diaturnya soal ambang batas persentasi gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dimana perhitungan persentasi dihitung dari jumlah penduduk suatu daerah mulai dari 0,5 persen untuk penduduk lebih dari 1 juta, 1 persen untuk penduduk 500.000 Jiwa sampai 1.000.000 jiwa, 1,5 persen untuk penduduk 250.000 jiwa sampai 500.000 jiwa, dan 2 persen untuk penduduk di bawah dari 250.000 jiwa.

Bahwa walaupun adanya regulasi tersebut seharusnya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) seharusnya tidak berpedoman pada ambang batas perolehan suara karena Mahkamah Konstitusi dapat melampaui itu jika ditemukan fakta suatu Pilkada tidak berlangsung sesuai dengan amanat konstitusi yang berlangsung jujur dan adil.

Bahwa dengan ditemukannya bukti sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas kesempatan atau kekosongan hukum tersebut diduga digunakan oleh

Pihak Terkait sehingga walaupun adanya cacat proses atas proses demokrasi yang berlangsung di Kota Kendari karena selisih perolehan suara masuk dalam ambang batas regulasi, sehingga tidak ada tempat lagi untuk memeriksa pokok perkara tersebut.

Bahwa sebagaimana pendapat Prof. Refly Harun yang menyatakan bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi termasuk menjaga konstitusionalitas hasil Pemilu dan Pilkada. Asas yang harus dijunjung tinggi dalam Pilkada adalah Luber dan Jurdil. Bilamana bisa dikemukakan fakta atau bukti Pilkada berlangsung secara tidak Luber dan Jurdil, maka MK tidak terhalang persentasi perbedaan tersebut, selain itu jika Mahkamah Konstitusi membatasi diri (*self restrain*) terhadap adanya ketentuan 0,5 sampai 2 persen dalam menerima gugatan, maka Mahkamah Konstitusi akan kehilangan hakikatnya sebagai penjaga konstitusi.

Bahwa regulasi tersebut adalah memberikan peluang untuk berbuat curang, Karena walupun terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), tidak bisa diproses oleh Mahkamah Konstitusi karena selisih lebih dari 1,5%.

Bahwa di dalam regulasi saat ini jika terjadi *money* politik secara TSM bisa dibawa ke Bawaslu Provinsi. Tetapi kemudian aturan Bawaslu mengatur kasus itu 60 hari sebelum hari pemungutan suara, bahwa faktanya dikaitkan dengan kasuistik yang Pemohon uraikan di atas baru mengetahui TSM setelah dan seminggu sebelum hari pemilihan.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa kelemahan melalui peraturan-peraturan KPU memberikan ruang kepada Pihak Terkait untuk menggunakan KTP elektronik dan/atau surat keterangan untuk melakukan kecurangan-kecurangan secara TSM.

Bahwa selain ruang yang diberikan oleh PKPU yang dimaksud, bahwa orang tua kandung Pihak Terkait saat ini masih menjabat sebagai Walikota Kendari, sehingga dengan mudah dapat melakukan kecurangan-kecurangan secara TSM.

Bahwa di sisi lain berdasarkan PERBAWASLU 13 Tahun 2016 menutup ruang bagi Pemohon untuk mencari keadilan terhadap perbuatan *money* politik yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan adanya regulasi yang mensyaratkan batas waktu penanganan *money* politik yang dilakukan

tidak boleh lewat dari 60 hari sejak ditetapkan pasangan calon, regulasi ini sungguh bertentangan dengan kasuistik yang terjadi di lapangan karena perbuatan *money* dalam perkara ini terjadi 1 minggu hingga hari pelaksanaan,

Bahwa segala upaya telah Pemohon lakukan dengan melapor ke Panwas Kota Kendari dan Bawaslu Provinsi namun terkendala oleh tenggang waktu 60 hari sejak ditetapkan pasangan calon,

Bahwa hingga akhirnya tidak ada lagi ruang dan tempat untuk Pemohon mencari keadilan dari produk politik yang dilakukan dengan cara *money* politik, pelanggaran Pemilu, selain Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi yang merupakan perwakilan Tuhan di dunia yang kami yakini akan menilai permohonan Pemohon secara utuh dengan melihat betapa terstrukturnya, sistematisnya, masifnya pelanggaran terhadap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari.

Akhirnya Pemohon menyerahkan semua masalah hukum yang terjadi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai upaya akhir dari segala upaya Pemohon untuk mencari keadilan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua. Amin.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017, pada pukul 16.30 WITA (bukti P-1);
3. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari periode 2017-2022 di seluruh Kecamatan Kota Kendari dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan;

4. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu Adriatma Dwi Putra, S.T. dan Sulkarnain K., S.E. sebagai calon peserta pasangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilihan Umum;
5. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi;
6. Memerintahkan kepada KPU Kota Kendari untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-40 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 17 Maret 2017; bukti P-41 sampai dengan bukti P-46 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2017; bukti P-47 sampai dengan bukti P- 49 yang diajukan pada tanggal 27 Maret 2017 setelah persidangan dan belum disahkan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017 pada Pukul 16.30 WITA;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 64/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2016, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) TPS 04, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) TPS 14, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) TPS 4, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) TPS 02, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) TPS 03, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) TPS 20, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) TPS 08, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) TPS 10, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) TPS 03, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) TPS 06, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) TPS 05, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) TPS 07, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) TPS 21, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) TPS 08, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) TPS 12, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) TPS 9, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) TPS 15, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) TPS 17, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir)

- TPS 19, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia;
- 23 Bukti P-23 : Tidak ada;
- 24 Bukti P-24 : Tidak ada;
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, se-Kecamatan Kambu;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, se-Kecamatan Kadia;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, se-Kecamatan Baruga;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, se-Kecamatan Abeli;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, se-Kecamatan Kendari;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, se-Kecamatan Kendari Barat;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, se-Kecamatan Poasia;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, se-Kecamatan Mandonga;
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, se-Kecamatan

- Wua-wua;
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, se-Kecamatan Puuwatu;
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas keterangan Jamaluddin Da'ang, tertanggal 14 Februari 2017;
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Surat Kepada KPU dan Panwas Kota Kendari, Nomor 09/PC-NOMOR1/II/2017, perihal Laporan dan Permohonan/Permintaan, tertanggal 11 Februari 2017.
- 37 Bukti P-37 : Rekaman kejadian terjadinya Money Politik;
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Daftar Perekaman Kepemilikan Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik, pertanggal 7 Desember 2016 sampai dengan 4 Januari 2017, Kota Kendari, Kecamatan Abeli, Kadia, Kendari, Kendari Barat, Wua-wua, Baruga, Poasia, Puuwatu, Mandonga, dan Kadia;
- 39 Bukti P-39 : Rekaman suara dugaan keterlibatan penyelenggara;
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Ramli Rahim, tertanggal 1 Maret 2017;
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Kdi., atas nama Terdakawa Anwar Sadat;
- 42 Bukti P-42 : Dokumentasi Proses Pembukaan Kotak Suara oleh Termohon H-1 persidangan tanpa disaksikan oleh Kuasa Hukum Pemohon;
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan, Model A.Tb-KWK, Kecamatan Baruga, Kelurahan Wundudopi, TPS 1;
- 44 Bukti P-44 : *Printout* pemberitaan di Media Zona Sultra, tanggal 15 Maret 2017 terkait pernyataan KPU Kota Kendari tentang Pembukaan Kota Suara atas Perintah Mahkamah Konstitusi;
- 45 Bukti P-45 : Surat Pernyataan berikut Photo ibu Hasriani M. pada saat penandatanganan pernyataan bahwa suara di dalam rekaman itu benar-benar suaranya;
- 46 Bukti P-46 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memerintahkan KPU Kota Kendari/Termohon agar PSU di TPS 3, TPS 17, TPS 19, dan TPS 21, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota

- Kendari;
- 47 Bukti P-47 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 45/PID.SUS/2017/PT Sultra, atas nama Terdakawa Anwar Sadat;
- 48 Bukti P-48 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Kdi., atas nama Terdakawa Jefry alias Jhejhef;
- 49 Bukti P-49 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari, Kecamatan Kambu, Nomor 93/HK.02/BAWASLU PROV.SULTRS.SG-17.KMB/II/2017, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 20 Februari 2017;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, telah jelas mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi secara spesifik mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, bukanlah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pelaksanaan pemilihan tersebut berlangsung;
- 3) Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, ternyata objek permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan

perselisihan penetapan hasil suara, tetapi dalil yang dikemukakan oleh Pemohon semata-mata berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan. Dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut merupakan wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, Peradilan Pidana, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk menyelesaikannya dan bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, objek permohonan Pemohon bukanlah objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadilinya, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, menyatakan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1,5%
3.	> 500.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Kota Kendari berjumlah sebanyak 331.686 (tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh enam) jiwa (Bukti TB.001), sehingga pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- 3) Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Model DB-KWK, tanggal 22 Februari 2016 (Bukti TD.3.001) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Kota Kendari Model DB1-KWK (Bukti TD.3.002), jumlah suara sah adalah 151.289 (seratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan).

Dengan demikian perbedaan perolehan suara yang dipersyaratkan adalah paling banyak $1,5\% \times$ jumlah suara sah calon:

$$1,5\% \times 151.289 = 2.270 \text{ suara}$$

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 (Bukti TD.3.003), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Rasak, SP dan Haris Andi Surahman, S.Pd	55.769
2.	Adriatma Dwi Putra, ST dan Sulkarnain K., SE	62.019
3.	Drs. Moh. Zayat Kaimoeddin, M.Si., dan Suri Syahriah Mahmud, SE., MM	33.501
Jumlah Suara Sah Calon		151.289

Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) dengan Pemohon adalah:

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) – Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)

$$62.019 - 55.769 = 6.250 \text{ suara}$$

Atau,

lebih besar dari perbedaan perolehan suara yang dipersyaratkan, yakni: 2.270 suara

- 5) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (peraih suara terbanyak) dengan Pemohon adalah sebesar 6.250 suara, melebihi ambang batas yang dipersyaratkan sebesar 2.270 suara;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Kendari Nomor 37/KPTS/KPU-Kota-026.433608/2017 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (vide Bukti TD.3.003).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penyusunan permohonan Pemohon tidak jelas oleh karena tidak merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait;
2. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur, tidak sistematis, dan pembahasan Kedudukan Hukum (*legal standing*) tidak jelas uraiannya, apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak, justru Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum (*legal standing*) hanya melampirkan bukti-bukti surat, padahal bukti surat diajukan tersendiri sebagai alat bukti, bukan disatukan dalam permohonan;
3. Bahwa permohonan Pemohon tidak sejalan antara posita dan petitum. Dalam petitumnya Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kecamatan, sementara Pemohon tidak menguraikan dalam posita pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan Termohon di setiap Kecamatan, tidak jelas kesalahan penghitungan suara di TPS mana, berapa selisih suara, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, dan siapa saksinya, serta apakah berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Semua itu tidak jelas dalam posita Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut kabur/tidak jelas;
4. Bahwa dalam petitum sama sekali tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan hanya meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sementara Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menetapkan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan hanya menetapkan perolehan suara yang sah antara Pemohon dan Pihak Terkait;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, oleh karena permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), Termohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI *cq.* Panel Hakim Perkara Nomor 26/PHP-KOT/XV/2017 agar memutuskan perkara *a quo* dengan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum memasuki pemeriksaan pokok permohonan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

1. Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon

a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, KPU Kota Kendari melaksanakan:

- a) Rapat koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Kendari terkait persiapan pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan calon;
- b) Rapat pleno untuk menentukan waktu pengumuman dan tempat pendaftaran pasangan calon yang akan dituangkan dalam pengumuman di media cetak dan papan pengumuman KPU Kota Kendari;
- c) Menerbitkan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor 208/KPU-Kota-026.433608/IX/2016 yang telah ditayangkan di Surat Kabar Harian Kendari Pos, Surat Kabar Harian Berita Kota, Surat Kabar Harian Rakyat Sultra, dan Surat Kabar Harian Media Sultra yang diterbitkan sejak tanggal 14 September sampai dengan 20 September 2016.

b. Pendaftaran Pasangan Calon

Dalam proses pendaftaran pasangan calon ini terdapat syarat pencalonan dan syarat calon yang di usung oleh partai maupun gabungan partai yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

a) Pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016, pukul 12.30 WITA, KPU Kota Kendari menerima bakal pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik dengan perolehan kursi masing-masing (Bukti TF.001):

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Partai Amanat Nasional (PAN) | = 6 Kursi; |
| 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | = 4 Kursi; |
| 3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | = 1 Kursi. |

Jumlah keseluruhan dukungan Kursi Partai sebanyak: 11 Kursi dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah Kursi DPRD Kota sebanyak: 7 Kursi;

Nama Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari yang mendaftar adalah:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| a) Calon Walikota | : Adriatma Dwi Putra, S.T. |
| b) Calon Wakil Walikota | : Sulkarnain K., S.E. |

b) Pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, pukul 13.00 WITA, KPU Kota Kendari menerima bakal pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik dengan perolehan Kursi masing-masing (vide Bukti TF.001):

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Partai Golongan Karya (Golkar) | = 4 Kursi |
| 2. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) | = 3 Kursi |

Jumlah keseluruhan dukungan Kursi Partai sebanyak 7 Kursi dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah Kursi DPRD Kota sebanyak 7 Kursi;

Nama Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari yang mendaftar pada hari kedua (2), tanggal 22 September 2016:

- a) Calon Walikota : Abdul Rasak, S.P.
- b) Calon Wakil Walikota : Haris Andi Surahman, S.Pd.
- c) Pada hari Jumat, tanggal 23 September 2016, pukul 15.00 WITA, KPU Kota Kendari menerima bakal pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik dengan perolehan Kursi masing-masing (vide Bukti TF.001):
 - 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) = 4 Kursi
 - 2. Partai Demokrat = 4 Kursi
 - 3. Partai Hanura = 2 Kursi
 - 4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) = 1 Kursi

Jumlah keseluruhan dukungan Kursi Partai sebanyak 11 Kursi dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah Kursi DPRD Kota sebanyak 7 Kursi;

Nama Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari yang mendaftar pada tanggal 23 September 2016:

- a) Calon Walikota : Drs. Mohammad Zayat
Kaimoeddin, S.E., M.Si.
- b) Calon Wakil Walikota : Suri Syahriah Mahmud, S.E., M.M.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 angka 4 di Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

- a) Hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
- b) Hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Dengan demikian, KPU Kota Kendari melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 24 September 2016 bertempat di Kantor KPU Kota Kendari dan menetapkan bakal pasangan calon yang mendaftar hingga batas akhir pendaftaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari, masing-masing sebagai berikut:

- a) Pasangan Adriatma Dwi Putra, S.T. dan Sulkarnain K., S.E. yang mendaftar pada hari Rabu, 21 September 2016, pukul 12.30 WITA;
- b) Pasangan Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd., yang mendaftar pada hari Kamis, 22 September 2016, pukul 13.00 WITA;
- c) Pasangan Drs. Mohammad Zayat Kaimoeddin, M.Si. dan Suri Syahriah Mahmud, S.E., M.M. yang mendaftar pada hari Jumat, 23 September 2016, pukul 16.30 WITA.

c. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari

Setelah melalui rangkaian proses Tahapan Pendaftaran, Pemeriksaan, hingga Perbaikan Syarat Calon dan Syarat Pencalonan, KPU Kota Kendari menetapkan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 dalam Rapat Pleno pada tanggal 24 Oktober 2016 yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 64/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 (Bukti TA.001) yang menetapkan Pasangan Calon, masing-masing yaitu:

1. Adriatma Dwi Putra, S.T. sebagai Calon Walikota Kendari dan Sulkarnain K, S.E. sebagai Calon Wakil Walikota Kendari;
2. Abdul Rasak, S.P. sebagai Calon Walikota Kendari dan Haris Andi Surahman, S.Pd. sebagai Calon Wakil Walikota Kendari;
3. Drs. Mohammad Zayat Kaimoeddin, M.Si. sebagai Calon Walikota Kendari dan Suri Syahriah Mahmud, S.E., M.M. sebagai Calon Wakil Walikota Kendari.

Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2016, KPU Kota Kendari melakukan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016 (Bukti TA. 002).

2. Pemutakhiran Data Pemilih Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4).

Bahwa KPU Kota Kendari Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari laman KPU RI. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) untuk seluruh Kota Kendari adalah 331.087 jiwa, yang tersebar di Wilayah Kota Kendari (vide Bukti TB.001).

Bahwa KPU Kota Kendari mengunduh dari laman <http://kendarikota.kpu.go.id>, Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir dari laman KPU RI, Data Hasil Sinkronisasi untuk seluruh wilayah Kota Kendari adalah 301.626 jiwa, yang tersebar di 10 Kecamatan, yang terdiri dari Laki-laki 149.789 jiwa, Perempuan 151.837 Jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 136,409 jiwa.

Tabel 1

Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2017

Nomor	Nama Kecamatan	Pemilih Pemula	Disabilitas	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P + N
1	Abeli	592	19	9.934	10.173	20.107
2	Baruga	630	7	10.288	10.77	21.058
3	Kadia	1.010	7	22.856	22.699	45.555
4	Kambu	628	10	17.696	17.029	34.725
5	Kendari	730	10	11.278	11.625	22.903
6	Kendari	986	29	19.468	20.54	40.008

	Barat					
7	Mandongga	883	17	16.812	17.171	33.983
8	Poasia	830	9	12.071	12.235	24.306
9	Puuwatu	920	13	14.327	14.759	29.086
10	Wua-Wua	832	12	15.059	14.836	29.895
Total		8.041	133	149.79	151.84	301.626

1) Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- a) Berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS dan PPK sampai tingkat KPU Kota Kendari untuk sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 61/BA/KPU-KOTA/026.433608/X/2016 tentang Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari (Bukti TB.002) dalam wilayah Kota Kendari sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	Abeli	13	8.417	8.508	16.925
2	Baruga	4	6.846	7.209	14.055
3	Kadia	5	10.600	10.979	21.579
4	Kambu	4	7.085	6.815	13.900
5	Kendari	9	8.384	8.729	17.113
6	Kendari Barat	9	13.930	14.693	28.623
7	Mandongga	6	11.111	11.128	22.239
8	Poasia	4	9.194	9.524	18.718
9	Puuwatu	6	10.893	11.058	21.951
10	Wua Wua	4	9.061	9.268	18.329

Jumlah	64	95.521	97.911	193.432
--------	----	--------	--------	---------

- b) Bahwa KPU Kota Kendari telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Kendari, dan Tim Kampanye pasangan calon pada tanggal 30 Oktober 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Kendari Model A1.3-KWK dimana jumlah DPS adalah 193.432 jiwa yang terdiri dari 95.521 laki-laki dan 97.911 perempuan, sesuai dengan Berita Acara Nomor 61/BA/KPU-Kota.026.433608/X/2016 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kota Kendari Untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Sementara (vide Bukti TB.002).
- c) Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut terdapat masukan dari PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye pasangan calon sebagai berikut:
- 1) masukan dari Panwas Kabupaten/Kota adalah Membenahi Data Ganda;
 - 2) masukan dari Tim Pasangan Calon Nomor 1 adalah melakukan perampingan TPS dan Penghapus Data Ganda;
 - 3) masukan dari Tim Pasangan Calon Nomor 3 adalah sama dengan Pasangan Calon Nomor 1.
- d) Bahwa terhadap berbagai masukan tersebut KPU Kota Kendari telah menindaklanjutinya sebagai berikut:
- 1) terhadap masukan dari Panwas Kota Kendari telah ditindaklanjuti dengan meneruskan data ganda yang bersumber dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan juga dari Portal Sidalih kepada PPK untuk dilakukan faktual oleh PPS;

- 2) terhadap masukan dari Tim Pasangan Calon Nomor 1 telah ditindaklanjuti dengan merampingkan TPS dengan mempertimbangkan jarak tempuh Pemilih.
- e) Bahwa KPU Kota Kendari berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kendari dan menyampaikan Formulir Model A.C-KWK jumlah pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau Surat Keterangan sebanyak 9.483. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, diperoleh konfirmasi pemilih sesuai dengan Database Kependudukan (SIAK) atau DP4 sebanyak 5.600.
- f) Bahwa terdapat 3.883 data yang tidak dapat di input dalam Daftar Pemilih (SIDALIH) karena tidak memiliki NIK dan/atau NKK.
- g) Bahwa setelah Penetapan, DPS diumumkan oleh PPS pada tanggal 10 sampai dengan 19 November 2016.
- h) Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi KPU Kota Kendari dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, bahwa pada tanggal 21 – 24 November 2016 dilakukan verifikasi bersama atas Progress Pembersihan Pemilih Ganda Pasca Pengumuman DPS.

2) Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- a) Pada tanggal 5 Desember 2016, KPU Kota Kendari melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan untuk ditetapkan sebagai DPT. Dengan agenda, perlakuan bagi pemilih yang tidak memiliki nomor KK, pemilih yang tidak memiliki NIK, serta pemilih yang memiliki kegunaan NIK sebelum Daftar Pemilih Tetap ditetapkan. Tim pasangan calon meminta agar pemilih yang tidak memiliki KK dan tidak memiliki NIK dihapus dari Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan. Pemilih yang memiliki kegunaan NIK yang telah diverifikasi oleh Disdukcapil Kota Kendari agar dihapus juga dari daftar tersebut. KPU Kota Kendari menindaklanjuti masukan tersebut dengan menghapus pemilih yang tidak

memiliki NIK dan memiliki kegunaan NIK sejumlah 73 data, sementara pemilih yang tidak memiliki NKK terlebih dahulu oleh KPU menyerahkan kembali kepada Disdukcapil Kota Kendari dan diteruskan kepada Kemendagri untuk ditelusuri kembali dengan waktu yang diberikan sampai pukul 22.00 WITA. Dengan total 9.480 orang pemilih yang tidak memiliki NKK, Depdagri menemukan 1.768 orang yang memiliki NKK Kota Kendari, sedangkan sisanya memiliki NKK diluar Kota Kendari. KPU kota Kendari bersama dengan Tim Pasangan Calon dan disaksikan oleh Panwas Kota Kendari, menghapus Daftar Pemilih tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 73/BA/KPU-Kota/026.433608/XII/2016 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kota Kendari dan Masukan Tim Kampanye Pasangan Calon Terhadap Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 (Bukti TB.003) dan ditandatangani bersama.

- b) Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Kendari berdasarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 76/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 (Bukti TB. 004) berjumlah 179.414 Pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut disampaikan kepada Panwas Kota Kendari dan masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 74/BA/KPU-Kota/026.433608 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tanggal 6 Desember 2017 (Bukti TB.005).
- c) DPT tersebut kemudian diumumkan secara *online* melalui laman KPU Kota Kendari sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi Kantor Kelurahan.

- d) Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwas Kota Kendari dan Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan.
- e) Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 di Kendari sebagaimana Berita Acara Nomor 74/BA/KPU-Kota/026.433608 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 (vide Bukti TB.005) dan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 76/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 (vide Bukti TB.004), sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Kendari

Nomor	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Kendari	9	51	8,075	8,365	16,440
2	Kendari Barat	9	73	12,883	13,499	26,382
3	Mandongga	6	64	10,249	10,362	20,611
4	Puuwatu	6	52	9,781	10,027	19,808
5	Kadia	5	64	10,073	10,478	20,551
6	Wua Wua	4	47	8,242	8,430	16,672
7	Baruga	4	38	6,219	6,638	12,857
8	Kambu	4	41	5,913	5,764	11,677
9	Poasia	4	45	9,031	9,378	18,409
10	Abeli	13	45	7,984	8,023	16,007
Total		64	520	88,450	90,964	179,414

3. Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye

a. Sosialisasi Pemilihan

Kegiatan Sosialisasi dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang pemilihan serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Sosialisasi pemilihan mencakup seluruh tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari:

1) Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih, KPU Kota Kendari telah melaksanakan sosialisasi dengan *stakeholder* dengan materi sosialisasi yang meliputi mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data pemilih serta penyusunan daftar pemilih. Adapun sasaran sosialisasi terkait dengan pemutakhiran data dan daftar pemilih tersebut meliputi:

- 1.1. Masyarakat umum. KPU Kota Kendari dalam melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat umum dengan cara melakukan penyampaian informasi terkait dengan pemutakhiran data dan daftar pemilih dengan cara menggunakan mobil penerangan yang keliling Kota Kendari selama 10 hari dimana setiap harinya mobil sosialisasi fokus 1 (satu) Kecamatan untuk setiap harinya;
- 1.2. Pemilih pemula yaitu pemuda/remaja khususnya pelajar SMA/SMU sederajat baik swasta. KPU Kota Kendari bekerja sama dengan Diknas Kota Kendari dan media cetak harian Kendari Pos melakukan lomba Cerdas Cermat yang diikuti oleh 34 SMA/SMU/SMK sederajat baik negeri maupun swasta dalam wilayah Kota Kendari terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari 2017. Selain itu, KPU Kota Kendari juga

melakukan Sosialisasi terkait dengan pemutakhiran data dan daftar pemilih diseluruh SMA/SMU/SMK sederajat baik negeri maupun swasta dalam wilayah Kota Kendari;

- 1.3. Kelompok media massa. KPU Kota Kendari juga mengundang Pimred/Wartawan media cetak/elektronik/*online* melalui konferensi pers terkait dengan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih;
- 1.4. Panwas, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Adat, dan Instansi Pemerintah. KPU Kota Kendari dalam melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih melakukan sosialisasi dengan komponen masyarakat tersebut dengan cara komunikasi tatap muka dan berdialog/diskusi terkait dengan prosedur pemutakhiran data dan daftar pemilih. Dalam sosialisasi tatap muka tersebut, KPU Kota Kendari disamping mengundang di salah satu tempat untuk sosialisasi, KPU Kota Kendari juga mendatangi tokoh-tokoh masyarakat di sepuluh (10) Kecamatan tersebut untuk melaksanakan sosialisasi sekaligus mendengar masukan dari tokoh masyarakat tersebut untuk ditindaklanjuti;
- 1.5. KPU Kota Kendari juga melaksanakan sosialisasi kepada pemilih warga binaan baik itu di rumah tahanan maupun di Lembaga Pemasyarakatan;
- 1.6. KPU Kota Kendari dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dimulai dari daftar pemilih hasil sinkronisasi antara daftar pemilih pada pemilihan terakhir dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Hasil sinkronisasi ini disebut dengan Daftar Pemilih (DP). Daftar pemilih ini dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan selanjutnya menjadi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (HPDPS) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar pemilih Tetap (DPT). Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama masa tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Sosialisasi pemutakhiran data dan

daftar pemilih merujuk pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016;

2) Pencalonan Dalam Pemilihan

Materi sosialisasi pencalonan dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 meliputi jadwal pencalonan pasangan calon, persyaratan pencalonan bagi pasangan calon, mekanisme verifikasi persyaratan pasangan calon, penetapan pasangan calon, serta pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon. KPU Kota Kendari telah melaksanakan sosialisasi tersebut dengan Partai Politik, Panwas, Tokoh Masyarakat, Kelompok Media, Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari baik melalui jalur perseorangan maupun jalur partai politik. Dalam kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama 2 kali, yang pertama sosialisasi mengenai syarat pencalonan dan syarat calon perseorangan, yang kedua adalah sosialisasi mengenai syarat pencalonan dan syarat calon yang diajukan melalui partai politik. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan cara komunikasi tatap muka. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan merujuk pada PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2016;

3) Kampanye Dalam Pemilihan

KPU Kota Kendari melaksanakan sosialisasi materi kampanye yang meliputi ketentuan kampanye, jadwal kampanye, visi, misi, dan program kerja pasangan calon. Dalam sosialisasi dimaksud dihadiri oleh partai politik, tim kampanye, atau pasangan calon, serta *stakeholder* lainnya. Dalam sosialisasi tersebut KPU Kota Kendari menyampaikan apa yang telah diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016;

Dalam sosialisasi kampanye tersebut, KPU Kota Kendari juga menyampaikan jadwal kampanye masing-masing pasangan calon, lokasi pemasangan Alat Praga Kampanye (APK), penyerahan Alat Peraga Kampanye (APK), serta bahan kampanye kepada LO Pasangan Calon. Sebelum pelaksanaan kampanye, KPU Kota Kendari melaksanakan Deklarasi Kampanye Damai yang dihadiri oleh Pasangan Calon beserta Tim Kampanye, termasuk pelaksanaan Debat Calon sebanyak 2 (dua) kali debat;

4) Dana Kampanye

Sosialisasi dana kampanye meliputi materi jadwal penyampaian laporan dana kampanye, jenis laporan dana kampanye, penyusunan laporan dana kampanye, serta audit dan hasil audit dana kampanye. KPU Kota Kendari melaksanakan sosialisasi dengan tim kampanye pasangan calon untuk menyampaikan kewajiban pasangan calon terkait dengan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2016

5) Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

KPU Kota Kendari melaksanakan sosialisasi dengan *stakeholder* diantaranya dengan tim kampanye pasangan calon termasuk bimbingan teknis dengan saksi pasangan calon, warga binaan di rumah tahanan dan lembaga masyarakat, bimbingan teknis dengan PPK, PPS, dan KPPS, serta masyarakat umum terkait dengan materi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil pemilihan penghitungan

suara pemilihan yang meliputi: tata cara pemungutan suara, tata cara penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta pengumuman hasil pemilihan. Sosialisasi tersebut disamping dilakukan melalui media cetak juga dilakukan melalui tatap muka. Sosialisasi tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan tersebut merujuk pada PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2016.

KPU Kota Kendari juga melaksanakan sosialisasi terkait dengan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan dengan menghadirkan Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota Kendari. Sosialisasi tersebut merujuk pada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016.

4. Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a) Bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kendari Tahun 2017 telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, di 520 TPS, yang tersebar pada 64 Kelurahan dan 10 Kecamatan, dengan jumlah TPS per Kecamatan sebagaimana Tabel 4 (vide Bukti TB.004).

Tabel 4

Jumlah TPS per Kecamatan

Nomor	Kecamatan	Jumlah TPS
1	Kec. Abeli	45
2	Kec. Baruga	38
3	Kec. Kadia	64
4	Kec. Kambu	41

5	Kec. Kendari	51
6	Kec. Kendari Barat	73
7	Kec. Mandonga	64
8	Kec. Poasia	45
9	Kec. Puuwatu	52
10	Kec. Wua-Wua	47

- b) Selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, saksi-saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kendari, Panitia Pengawas Lapangan/PPL, atau Pengawas TPS hadir dan menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari sesuai dengan Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Model C1-KWK beserta lampirannya.
- c) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kota Kendari telah dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten/kota, pada umumnya dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwas Kota Kendari, sebagai berikut:
1. Dua orang saksi pasangan calon Nomor Urut 1 Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd.;
 2. Dua orang saksi pasangan calon Nomor Urut 2 Adriatma Dwi Putra, S.T. dan Sulkarnain K., S.E.;
 3. Satu orang saksi pasangan calon Nomor Urut 3 Drs. Mohammad Zayat Kaimoeddin, M.Si. dan Suri Syahriah Mahmud, S.E., M.M.;
 4. Tiga Komisioner Panwas Kota Kendari.
- d) Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kota Kendari diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Nomor Urut 1, memperoleh 55,769 suara;

2. Nomor Urut 2, memperoleh 62,019 suara;
3. Nomor Urut 3, memperoleh 33,501 suara;
4. Jumlah DPT 179,414;
5. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 141,113;
6. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 38.301;
7. Jumlah DPTb 11,401;
8. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 11,227;
9. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 174;
10. Jumlah DPPh 105;
11. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 104;
12. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 1;
13. Jumlah suara sah 151,289;
14. Jumlah suara tidak sah 1,155;
15. Jumlah surat suara 184,388;
16. Jumlah surat suara yang rusak 34;
17. Jumlah surat suara yang digunakan 152,444;
18. Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 31,910;

Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota, Formulir Model DB-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Kota Kendari-Model DB1-KWK (Bukti TD.3.001).

- e) Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Model DB-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Model DB1-KWK beserta dengan lampirannya (vide Bukti TD.3.001).

f) Bahwa terdapat beberapa kejadian khusus pada waktu rekapitulasi pada tingkat kota yaitu:

1. Terdapat kejadian khusus berupa permintaan membuka kotak suara yang berasal dari TPS dan meminta Formulir C7 atau Daftar Hadir Pemilih di TPS, Panwas tidak merekomendasikan untuk pembukaan kotak suara;
2. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengganggu jalannya Rapat Pleno Rekapitulasi sehingga saksi-saksi tersebut dikeluarkan oleh Pimpinan Rapat atas rekomendasi Panwas dikarenakan telah menghambat jalannya pleno rekapitulasi.

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 mengenai suara hasil penggelembungan/pelanggaran Pemilu yang dilakukan Terstruktur, Sistematis, Masif, akan Termohon respon dengan uraian sebagai berikut:

1) Bahwa laporan Pemohon yang diterima Termohon pada tanggal 11 Februari 2017 berupa pemilih berpotensi ganda dan/atau pemilih ganda pada DPT Kota Kendari yang terdaftar pada TPS yang sama kelurahan yang sama dan pemilih yang terdaftar di TPS yang berbeda pada kelurahan dan kecamatan yang berbeda, demikian pula dengan pemilih yang terdaftar di DPT dengan memiliki NIK yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat Termohon respon sebagai berikut:

a. Bahwa pasca penetapan DPT, KPU Kota Kendari menerima Rekomendasi Panwas Kota Kendari sebagaimana surat Nomor 329/BAWASLU-PROV.SG-17/HK.01.01/XII/2016 perihal Rekomendasi Dugaan Pemilih Ganda dan DPT Ganda dan Surat 330/BAWASLU-PROV.SG-17/HK.01.01/XII/2016 perihal Laporan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait Daftar Pemilih yang diduga Ganda, tanggal 19 Desember 2016.

Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kota Kendari melakukan penelitian administrasi dan penelitian faktual melalui PPK dan PPS bersama Panwas Kota Kendari melalui Panwas Kecamatan dan PPL (Panwas Kelurahan) sepengetahuan Tim Kampanye Pasangan

Calon Nomor Urut 1, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- b. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian faktual tersebut, telah diperbaiki.
- c. Terhadap NIK yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara, dikarenakan pemilih bersangkutan adalah penduduk mutasi dari daerah lain, namun NIK tetap tidak berubah walaupun alamat berubah sesuai dengan domisili di Kota Kendari.

2) TPS 04 Kelurahan Wowawunggu, Kecamatan Kadia

- a. Bahwa pada Dalil Pemohon pada halaman 7 angka 1, 2, 3 mendalilkan terdapat pemilih memilih sebanyak 2 (dua) kali di TPS 04 Kelurahan Wowawunggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan rincian DPT 403 atas nama Djumardin, DPT 227 atas nama Siti Aulia, DPT 28 atas nama Yuliana Riski sebagaimana dimaksud, tidak benar dan tidak berdasar baik secara faktual maupun hukum, hal ini karena sepanjang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Wowawunggu, pemilihan berlangsung secara langsung, umum, dan terbuka, sebagaimana yang disaksikan oleh Saksi Pemohon. Saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 04 Kelurahan Wowawunggu (Bukti TD.1.001), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK TPS 04 Kelurahan Wowawunggu (Bukti TD.1.002);
- b. Bahwa Termohon selanjutnya membuktikan dalil sebagaimana tersebut di atas tentang dalil Pemohon yang menyebutkan ada pemilih ganda adalah tidak berdasar secara hukum, hal ini sebagaimana Termohon buktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KWK pada TPS 04 Kelurahan Wowawunggu-Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Panwas Kota Kendari Nomor 117/HM.02.00/BAWASLU-PROV.SG-17/III/2017 perihal Surat Instruksi tanggal 21 Februari 2017 (Bukti TF.002), yang menginstruksikan Panwas Kecamatan Kadia untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan pelanggaran terhadap

pemilih memilih lebih dari 2 (dua) kali di TPS 04 Kelurahan Wowawunggu. Selanjutnya Surat Panwas Kecamatan Kadia Nomor 08/BAWASLU-PROV.SG-17/HM.01.01/KD/2017, perihal Penyampaian Laporan Hasil Penelitian, tanggal 24 Februari 2016, dapat Termohon kutip sebagai berikut: *“nama-nama di TPS 04 Kelurahan Wowawunggu sebanyak 3 orang yang diduga memilih 2 kali di TPS yang sama, dari hasil penelitian dan pemeriksaan dilakukan oleh Panwascam Kadia tidak ditemukan adanya hal yang dimaksud sebagaimana laporan Tim Data dan analisis Paslon Nomor Urut 1 yaitu atas nama Djumarddin, Siti Aulia, dan Yuliana Riski hanya memberikan hak pilihnya sebanyak satu kali atas pengakuan dari nama-nama yang bersangkutan tersebut di atas yang diperkuat oleh kesaksian dari Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon Nomor 1, serta Pengawas TPS diakui dan dikenal bahwa yang bersangkutan hanya memilih satu kali”* (Bukti TF.002);

d. Bahwa pada halaman 7 dalil Pemohon mendalilkan terdapat 17 pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakannya hak pilihnya dengan menggunakan C6 memilih di atas pukul 12.00 WITA, maka terhadap dalil Pemohon dimaksud, Termohon menilai Pemohon telah keliru memahami ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016, yang mana menyebutkan Formulir Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, yang berisikan antara lain informasi pemungutan suara yang dilaksanakan pada pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat. Ini berarti pemilih yang menggunakan Model C6-KWK dapat memilih dimulai sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, atau dapat dilaksanakan di atas pukul 12.00 sebelum pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) (Bukti TD.1.003).

3) TPS 14 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 yang mana mendalilkan terdapat pemilih memilih sebanyak 2 (dua) kali di TPS 14 Kelurahan

Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari atas nama Rahmat Nomor DPT 203 adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, yang mana Termohon membuktikan bahwa pada TPS 14 *a quo*, pada C7-KWK (Bukti TD.1.004) jumlah yang teregistrasi berjumlah 296, sedangkan pada Model C1-KWK TPS 14 Kelurahan Bende (vide Bukti TD.1.002) jumlah pemilih yang memilih adalah berjumlah 294, maka secara faktual terdapat kekurangan 2 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya, dan salah satu yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah DPT 203 atas nama Rahmat.

4) TPS 04 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia

a. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 terdapat pemilih memilih sebanyak 2 (dua) kali di TPS 04 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari atas nama Yanti Novita Sari DPT Nomor 68.

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, yang mana Termohon buktikan bahwa pada Model C7-KWK TPS 04 *a quo* (vide Bukti TD.1.004), jumlah yang teregistrasi berjumlah 206, sedangkan pada Model C1-KWK TPS 04 Kelurahan Bende (vide Bukti TD.1.002) jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah berjumlah 205, maka secara faktual terdapat kekurangan 1 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya, dengan begitu DPT Nomor 68 atas nama Yanti Novita Sari yang hanya memilih sebanyak 1 kali saja.

b. Bahwa pada halaman 15, Pemohon mendalilkan terdapat 22 pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakannya hak pilihnya dengan menggunakan C6 memilih di atas pukul 12.00 WITA pada TPS 4 Kelurahan Bende-Kecamatan Kadia-Kota Kendari, maka terhadap dalil Pemohon dimaksud, Termohon menilai Pemohon telah keliru memahami ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016, yang mana menyebutkan Formulir Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, yang berisikan antara lain informasi pemungutan suara yang dilaksanakan pada Pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Ini berarti

pemilih yang menggunakan Model C6-KWK dapat memilih dimulai sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, atau dapat dilaksanakan di atas pukul 12.00 sebelum pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) (vide Bukti TD.1.003).

5) TPS 02 Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia

- a. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 angka 1, terdapat pemilih memilih sebanyak 2 (dua) kali di TPS 02 Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan rincian DPT 334 atas nama Suwarny Ruhi.

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar, baik secara faktual maupun hukum, hal ini karena sepanjang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari pemilihan berlangsung secara langsung, umum, dan terbuka, sebagaimana yang disaksikan oleh Saksi Pemohon. Saksi Pemohon telah menerima keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara dengan menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK) (vide Bukti TD.1.001), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK (vide Bukti TD.1.002).

- b. Bahwa Termohon selanjutnya membuktikan dalil sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum. Hal ini sebagaimana Termohon buktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon di TPS 02 Kelurahan Wowawanggu, yang dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KWK pada TPS 02 Kelurahan Wowawanggu.

6) TPS 03 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia

- a. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 21 angka 1 dan halaman 22 angka 2 yang mana mendalilkan terdapat Pemilih memilih sebanyak 2 (dua) kali di TPS 03 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari atas nama Djerni DPT Nomor 123 dan atas nama Nahrida, S.T. DPT 330.

Menurut Termohon, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, yang mana Termohon buktikan pada Model C7-KWK TPS 03 *a quo* (vide Bukti TD.1.004), jumlah yang teregistrasi berjumlah 325, sedangkan pada Model C1-KWK (vide Bukti TD.1.001) jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah berjumlah 324, maka secara faktual terdapat kekurangan 1 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya, dan salah satu yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah DPT Nomor 123 atas nama Djerni, sedangkan DPT 330 atas nama Nahrida, S.T. secara faktual hanya menggunakan 1 kali hak pilihnya.

b. Bahwa Termohon selanjutnya membuktikan dalil sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum. Hal ini sebagaimana Termohon buktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon di TPS 02 Kelurahan Bende, yang dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KWK pada TPS 03 Kelurahan Bende.

c. Bahwa berdasarkan Surat Panwas Kota Kendari Nomor 117/HM.02.00/BAWASLU-PROV.SG-17/III/2017 perihal Surat Instruksi tanggal 21 Februari 2017 (vide Bukti TF.002), yang menginstruksikan Panwas Kecamatan Kadia untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan pelanggaran terhadap pemilih memilih lebih dari 2 (dua) kali di TPS 03 Kelurahan Bende. Selanjutnya Surat Panwas Kecamatan Kadia Nomor 08/BAWASLU-PROV.SG-17/HM.01.01/KD/2017, perihal Penyampaian Laporan Hasil Penelitian tanggal 24 Februari 2016, dapat Termohon kutip sebagai berikut: "*nama-nama di TPS 03 Kelurahan Bende sebanyak 2 orang yang diduga memilih 2 kali di TPS yang sama, dari hasil penelitian dan pemeriksaan dilakukan oleh Panwascam Kadia tidak ditemukan adanya hal yang dimaksud sebagaimana Laporan Tim Data dan Analisis Paslon Nomor Urut 1 yaitu atas nama Djerni dan Nahrida bahwa nama-nama yang dimaksud hanya memberikan hak pilihnya sebanyak satu kali. Hal tersebut berdasarkan atas pengakuan Ketua dan Anggota KPPS serta Pengawas TPS bahwa*

mengakui dan mengenal yang bersangkutan dan tidak memberikan hak pilih lebih dari satu kali" (vide Bukti TF.003).

7) TPS 20 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia

- a. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 24 angka 1 dan halaman 26 angka 2, terdapat pemilih memilih sebanyak 2 (dua) kali di TPS 20 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari atas nama Wahyu Nusantara DPT Nomor 180 dan atas nama LD Mane Mbeu DPT 272.

Menurut Termohon, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, yang Termohon buktikan pada Model C7-KWK TPS 20 *a quo* (vide Bukti TD.1.004) jumlah yang teregistrasi berjumlah 268, sedangkan pada Model C1-KWK TPS 20 Kelurahan Bende (vide Bukti TD.1.001) jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah berjumlah 267. Dengan demikian, secara faktual terdapat kekurangan 1 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya, dan salah satu yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah DPT Nomor 180 atas nama Wahyu Nusantara, sedangkan DPT 272 atas nama LD Mane Mbeu secara faktual hanya menggunakan 1 kali hak pilihnya.

- b. Bahwa Termohon selanjutnya membuktikan dalil sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum. Hal ini sebagaimana Termohon buktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon di TPS 20 Kelurahan Bende, yang dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KWK pada TPS 20 Kelurahan Bende.

- c. Bahwa pada halaman 27 Pemohon mendalilkan terdapat 17 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C6 memilih di atas pukul 12.00 WITA pada TPS 20, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, maka terhadap dalil Pemohon dimaksud, Termohon menilai Pemohon telah keliru memahami ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016, yang mana menyebutkan Formulir Model C6-KWK merupakan Surat

Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, yang berisikan antara lain informasi pemungutan suara yang dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Ini berarti pemilih yang menggunakan Model C6-KWK dapat memilih dimulai sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, atau dapat dilaksanakan di atas pukul 12.00 sebelum pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) (vide Bukti TD.1.003).

8) TPS 08 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia

a. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 30 angka 1, terdapat pemilih memilih sebanyak 2 (dua) kali di TPS 08 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari atas nama Nursiah DPT Nomor 68.

Menurut Termohon, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, yang Termohon buktikan bahwa pada Model C7-KWK TPS 08 *a quo* (vide Bukti TD.1.004) jumlah yang teregistrasi berjumlah 242, sedangkan pada Model C1-KWK TPS 08 Kelurahan Bende (vide Bukti TD.1.001) jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah berjumlah 241, maka secara faktual terdapat kekurangan 1 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya, dengan begitu DPT Nomor 68 atas nama Nursiah hanya memilih sebanyak 1 kali saja.

b. Bahwa Termohon selanjutnya membuktikan dalil sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum. Hal ini sebagaimana Termohon buktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon di TPS 08 Kelurahan Bende, yang dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KWK pada TPS 08 Kelurahan Bende.

c. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 31 angka 2 terdapat 25 orang yang menggunakan KTP di bawah pukul 12.00 WITA yang mana secara aturan harus digunakan di atas jam 12.00 WITA.

Menurut Termohon, dalil Pemohon adalah tidak berdasar secara hukum. Bukti P-10 yang diajukan Pemohon tidak memberikan informasi/keterangan yang jelas terkait waktu kehadiran pemilih

atau waktu penggunaan hak pilih pemilih di TPS, sehingga tidak dapat dipastikan pemilih memilih di bawah pukul 12.00 WITA.

9) TPS 10 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia

a. Bahwa pada dalil Pemohon pada halaman 38 angka 1, terdapat Pemilih memilih sebanyak 2 (dua) kali di TPS 10 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan rincian DPT 269 atas nama Megawati Mahmud. Menurut Termohon, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, baik secara faktual maupun hukum. Hal ini karena sepanjang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pemilihan berlangsung secara langsung, umum, dan terbuka, sebagaimana yang disaksikan oleh saksi Pemohon. Saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara, Model C-KWK TPS 10 *a qua* (vide Bukti TD.1.001), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK TPS 10 *a qua* (vide Bukti TD.1.002).

b. Bahwa atas dalil Termohon tersebut di atas selanjutnya Termohon membuktikan dalil sebagaimana tersebut di atas tentang dalil Pemohon yang menyebutkan ada pemilih ganda adalah tidak berdasar secara hukum, hal ini sebagaimana Termohon buktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KWK pada TPS 10 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.

10) TPS 03 Kelurahan Wawanggu

a. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 40, ditemukan 17 pemilih TPS 03 Kelurahan Wawanggu yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C6 memilih di atas pukul 12.00 WITA. Bahwa dalam data valid Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tidak dikenal TPS 03 Kelurahan Wawanggu, adapun yang tervalidasi dari data Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari adalah TPS 03 Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.

b. Bahwa walaupun yang dimaksud Pemohon TPS 03 Kelurahan Wowawanggu, menurut Termohon, Pemohon telah keliru memahami ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016, yang mana menyebutkan Formulir Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, yang berisikan antara lain informasi pemungutan suara yang dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Ini berarti pemilih yang menggunakan Model C6-KWK dapat memilih dimulai sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, atau dapat dilaksanakan di atas pukul 12.00 sebelum pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) (vide Bukti TD.1.003).

11) TPS 06 Kelurahan Wawanggu

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 42, ditemukan 4 pemilih di TPS 06 Kelurahan Wawanggu yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C6 memilih di atas pukul 12.00 WITA. Dalam data valid Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tidak di kenal TPS 06 Kelurahan Wawanggu, melainkan yang tervalidasi dari data Komisi Pemihan Umum Kota Kendari adalah TPS 06 Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.
- b. Bahwa walaupun yang dimaksud Pemohon TPS 06 Kelurahan Wowawanggu, menurut Termohon, Pemohon telah keliru memahami ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016, yang mana menyebutkan Formulir Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, yang berisikan antara lain informasi pemungutan suara yang dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Ini berarti pemilih yang menggunakan Model C6-KWK dapat memilih dimulai sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, atau dapat dilaksanakan di atas pukul 12.00 sebelum pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) (vide Bukti TD.1.003).

12) TPS 05 Kelurahan Wawanggu

Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 43, ditemukan 8 pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C6 memilih di atas pukul 12.00 WITA.

Bahwa dalam data valid Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tidak dikenal TPS 05 Kelurahan Wawanggu, melainkan yang tervalidasi dari data Komisi Pemihan Umum Kota Kendari adalah TPS 05 Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.

Bahwa walaupun yang dimaksud Pemohon adalah TPS 05 Kelurahan Wowawanggu, menurut Termohon, Pemohon telah keliru memahami ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016, yang mana menyebutkan Formulir Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, yang berisikan antara lain informasi pemungutan suara yang dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Ini berarti pemilih yang menggunakan Model C6-KWK dapat memilih dimulai sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, atau dapat dilaksanakan di atas pukul 12.00 sebelum pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) (vide Bukti TD.1.003).

13) TPS 07 Kelurahan Wawanggu

Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 45, ditemukan 8 pemilih di TPS 07 Kelurahan Wawanggu yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C6 memilih di atas pukul 12.00 WITA.

Bahwa dalam data valid Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, tidak dikenal TPS 07 Kelurahan Wawanggu, melainkan yang tervalidasi dari data Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari adalah TPS 07 Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.

Bahwa walaupun yang dimaksud Pemohon adalah TPS 07 Kelurahan Wowawanggu, menurut Termohon, dalil Pemohon telah keliru karena ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016, yang mana menyebutkan Formulir Model

C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, yang berisikan antara lain informasi pemungutan suara yang dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Ini berarti pemilih yang menggunakan Model C6-KWK dapat memilih dimulai sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, atau dapat dilaksanakan di atas pukul 12.00 sebelum pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) (vide Bukti TD.1.003).

14) TPS 21 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 46 angka 1, 2, 3 terdapat pemilih memilih sebanyak 2 (dua) kali di TPS 21 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan rincian DPT 112 atas nama Ilham, DPT 184 atas nama Sulaimannur, DPT 19 atas nama Hasmawati, dapat Termohon respon sebagai berikut:

- a) Dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar baik secara faktual maupun hukum, hal ini karena sepanjang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 21 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pemilihan berlangsung secara langsung, umum, dan terbuka, sebagaimana yang disaksikan oleh saksi Pemohon. Saksi Pemohon telah menerima proses pemungutan dan penghitungan suara dengan menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK) (vide Bukti TD.1.001), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK (vide Bukti TD.1.002).
- b) Bahwa Termohon selanjutnya membuktikan dalil sebagaimana tersebut di atas tentang dalil Pemohon yang menyebutkan ada pemilih ganda adalah tidak berdasar secara hukum, hal ini dikarenakan saksi Pemohon yang menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 21 Kelurahan Bende, tidak mengajukan sebagaimana Termohon buktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KWK pada TPS 21 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.
- c) Bahwa berdasarkan Surat Panwas Kota Kendari Nomor 117/HM.02.00/BAWASLU-PROV.SG-17/II/2017 perihal Surat

Instruksi tanggal 21 Februari 2017 (vide Bukti TF.002), yang menginstruksikan Panwas Kecamatan Kadia untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan pelanggaran terhadap pemilih memilih lebih dari 2 (dua) kali di TPS 21 Kelurahan Bende. Selanjutnya Surat Panwas Kecamatan Kadia Nomor 08/BAWASLU-PROV.SG-17/HM.01.01/KD/2017, perihal Penyampaian Laporan Hasil Penelitian tanggal 24 Februari 2016, dapat Termohon kutip sebagai berikut: *“bahwa nama-nama di TPS 21 Kelurahan Bende sebanyak 3 orang yang diduga memilih 2 kali di TPS yang sama sebagaimana Laporan Tim Data dan Analisis Paslon Nomor Urut 1 yaitu atas nama Ilham, Sulaiman Akbar, dan Hasmwati. Dari hasil penelitian dan pemeriksaan dilakukan oleh Panwascam Kadia tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dimaksud. Hal tersebut diperkuat berdasarkan atas pengakuan Ketua dan Anggota KPPS dan Pengawas TPS bahwa yang bersangkutan hanya memberikan hak pilih sebanyak 1 kali dan Ketua KPPS siap untuk memberikan keterangan dan kesaksian terkait hal tersebut”* (vide Bukti TF.003).

15) TPS 08 Kelurahan Wowawunggu Kecamatan Kadia

Bahwa pada halaman 49, Pemohon mendalilkan terdapat 5 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C6 memilih di atas pukul 12.00 WITA pada TPS 08 Kelurahan Wowawunggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon keliru karena ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016, yang mana menyebutkan Formulir Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, yang berisikan antara lain informasi pemungutan suara yang dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Ini berarti pemilih yang menggunakan Model C6-KWK dapat memilih dimulai sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, atau dapat dilaksanakan di atas pukul 12.00 sebelum pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) (vide Bukti TD.1.003).

16) TPS 12 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia

Bahwa pada halaman 51, Pemohon mendalilkan terdapat 6 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C6 memilih di atas pukul 12.00 WITA pada TPS 12 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon keliru karena ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016, yang mana menyebutkan Formulir Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, yang berisikan antara lain informasi pemungutan suara yang dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Ini berarti pemilih yang menggunakan Model C6-KWK dapat memilih dimulai sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, atau dapat dilaksanakan di atas pukul 12.00 sebelum pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) (vide Bukti TD.1.003).

17) TPS 9 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia

Bahwa pada halaman 52, Pemohon mendalilkan terdapat 16 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C6 memilih di atas pukul 12.00 WITA pada TPS 9 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon keliru karena ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016, yang mana menyebutkan Formulir Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, yang berisikan antara lain informasi pemungutan suara yang dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Ini berarti pemilih yang menggunakan Model C6-KWK dapat memilih dimulai sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, atau dapat dilaksanakan di atas pukul 12.00 sebelum pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) (vide Bukti TD.1.003).

18) TPS 15 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia

- a. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 55 angka 1, terdapat pemilih memilih sebanyak 2 (dua) kali di TPS 15 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan rincian DPT 128 atas nama Sasbar.

Menurut Termohon, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar baik secara faktual maupun hukum, hal ini karena sepanjang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 15 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pemilihan berlangsung secara langsung, umum, dan terbuka, sebagaimana yang disaksikan oleh saksi Pemohon. Saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK) dibuktikan dengan (vide Bukti TD.1.001), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK (vide Bukti TD.1.002).

- b. Bahwa pada halaman 57, Pemohon mendalilkan terdapat 1 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C6 memilih di atas pukul 12.00 WITA pada TPS 15 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon keliru karena ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016, yang mana menyebutkan Formulir Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, yang berisikan antara lain informasi pemungutan suara yang dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Ini berarti pemilih yang menggunakan Model C6-KWK dapat memilih dimulai sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, atau dapat dilaksanakan di atas pukul 12.00 sebelum pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) (vide Bukti TD.1.003).

19) TPS 17 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia

- a. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 58 angka 1, terdapat DPT ganda atas nama Low Seng Tjaij pada Format Model C7-KWK halaman 1 Nomor 34 terdapat juga pada halaman 10 Nomor 384 pada TPS 19.

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini Termohon buktikan pada Formulir Model C7-KWK halaman 10 Nomor 384 tertera Nomor DPT 513 bukan DPT 286 atas nama Low Seng Tjaij (vide Bukti TD.1.004).

- b. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 58 angka 2, terdapat DPT ganda atas nama Rose Sirapanji pada Format Model C7-KWK halaman 1 Nomor 33 terdapat juga pada halaman 08 Nomor 308 pada TPS 19.

- c. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini Termohon buktikan pada Formulir Model C7-KWK halaman 08 Nomor 308 tertera Nomor DPT 514 bukan DPT 287 atas nama Rose Sirapanji (vide Bukti TD.1.004).

- d. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 61, terdapat 3 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C6 memilih di atas pukul 12.00 WITA pada TPS 15 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon keliru karena ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016, yang mana menyebutkan Formulir Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, yang berisikan antara lain informasi pemungutan suara yang dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Ini berarti pemilih yang menggunakan Model C6-KWK dapat memilih dimulai sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, atau dapat dilaksanakan di atas pukul 12.00 sebelum pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) (vide Bukti TD.1.003).

20) TPS 19 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana halaman 63 angka 1 sampai dengan angka 6, terdapat pemilih memilih sebanyak 2 (dua) kali di TPS 19 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan rincian DPT 375 atas nama Abd Rajab, S.H., DPT 212 atas nama Ramli, DPT 28 atas nama Rusdin, DPT 182 atas nama Muslimah, DPT 164 atas nama H. Rahmatia, DPT 246 atas nama Jamaluddin K.

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar baik secara faktual maupun hukum, hal ini karena sepanjang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 19 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pemilihan berlangsung secara langsung, umum, dan terbuka, sebagaimana yang disaksikan oleh saksi Pemohon. Saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK) (vide Bukti TD.1.001) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK (vide Bukti TD.1.002).

Bahwa Termohon selanjutnya membuktikan dalil sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar Karena tidak adanya keberatan saksi Pemohon di TPS 19 Kelurahan Bende, termasuk keberatan dari saksi lain dan pengawas TPS sepanjang pemungutan dan penghitungan suara, dengan tidak adanya Formulir Model C2-KWK di TPS 19 Kelurahan Bende.

Bahwa berdasarkan Surat Panwas Kota Kendari Nomor 117/HM.02.00/BAWASLU-PROV.SG-17/III/2017 perihal Surat Instruksi tanggal 21 Februari 2017 (vide Bukti TF.002), yang menginstruksikan Panwas Kecamatan Kadia untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan pelanggaran terhadap pemilih memilih lebih dari 2 (dua) kali di TPS 19 Kelurahan Bende. Selanjutnya Surat Panwas Kecamatan Kadia Nomor 08/BAWASLU-PROV.SG-17/HM.01.01/KD/2017, perihal Penyampaian Laporan

Hasil Penelitian tanggal 24 Februari 2016, dapat Termohon kutip sebagai berikut: *“bahwa nama-nama di TPS 19 Kelurahan Bende sebanyak 10 orang yang diduga memilih 2 kali di TPS yang sama sebagaimana Laporan Tim Data dan Analisis Paslon Nomor Urut 1 yaitu atas nama Abdul Rajab, .SH., Ramli, Rusdin, Muslimah, H. Rahmatia, Jamaluddin K., Hude, Najewana, Sumarni, Buddu Rasyid, dari hasil penelitian dan pemeriksaan dilakukan oleh Panwascam Kadia tidak ditemukan adanya pelanggaran dimaksud. Hal tersebut berdasarkan atas pengakuan Anggota KPPS dan Pengawas TPS bahwa yang bersangkutan hanya memberikan hak pilih sebanyak 1 kali”* (vide Bukti TF.003).

- b. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 63 angka 7 sampai dengan angka 10, terdapat pemilih memilih sebanyak 2 (dua) kali dan DPT ganda di TPS 19 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan rincian DPT 97, DPT 242, DPT 28, DPT 96, DPT 243, DPT 152, DPT 153, DPT 157, dan DPT 477.

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar baik secara factual maupun hukum, hal ini karena sepanjang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 19 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pemilihan berlangsung secara langsung, umum, dan terbuka, sebagaimana yang disaksikan oleh saksi Pemohon. Saksi Pemohon menerima hasil pemungutan suara TPS 19 Kelurahan Bende dengan menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK) (vide Bukti TD.1.001), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK (vide Bukti TD.1.002).

- 21) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana halaman tabel dan narasi di halaman 75 sampai dengan 105 berupa:

- a. Terdapat tambahan surat kuasa di setiap TPS yang tersebar di seluruh Kelurahan Kota Kendari yang diterima KPPS adalah berdasarkan jumlah DPT x 2,5 % namun diduga terjadi kelebihan surat suara tambahan di semua TPS di Kota Kendari.
- b. Surat Keterangan (SUKET) yang ditetapkan oleh Dukcapil Kota Kendari berdasarkan Daftar Perekaman Kepemilihan Surat

Keterangan Pengganti KTP Elektronik per tanggal 7 Desember 2016/4 Januari 2017 sebesar 1.658 dan/atau DPTb yang ditetapkan, dugaan/indikasi yang terjadi yang menggunakan DPTb mencapai 11.022 pemilih melebihi angka yang ditetapkan oleh Disdukcapil Kota Kendari yang tersebar di seluruh TPS di Kota Kendari.

Selanjutnya dapat Termohon respon sebagai berikut:

- a. Terhadap adanya tambahan surat suara di setiap TPS yang tersebar di seluruh Kelurahan Kota Kendari yang diterima KPPS adalah berdasarkan jumlah DPT x 2,5% namun diduga terjadi kelebihan surat suara tambahan di semua TPS di Kota Kendari, menurut Termohon dalil Pemohon adalah tidak beralasan karena dalil Pemohon hanya berdasarkan dugaan semata. Bahwa sesungguhnya surat suara yang diproduksi Termohon sebagaimana Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016 adalah sejumlah pemilih yang tercantum dalam DPT di tambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap TPS, serta jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam pemilih sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.
- b. Terhadap Surat Keterangan (SUKET) yang ditetapkan oleh Dukcapil Kota Kendari berdasarkan Daftar Perekaman Kepemilihan Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik per tanggal 7 Desember 2016/4 Januari 2017 sebesar 1.658 da/atau DPTb yang ditetapkan, dugaan/indikasi yang terjadi yang menggunakan DPTb mencapai 11.022 pemilih melebihi angka yang ditetapkan oleh Disdukcapil Kota Kendari yang tersebar di seluruh TPS di Kota Kendari, menurut Termohon:
 - 1) Berdasarkan Data Perekaman E-KTP dari DP4 Semester II 2015 dari Kementerian Dalam Negeri melalui KPU RI, penduduk Kota Kendari yang sudah melakukan perekaman E-KTP sejumlah 186.112.
 - 2) Berdasarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 76/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017, jumlah Daftar

Pemilih Tetap (DPT) Kota Kendari sebanyak 179.414 (vide Bukti TB.004).

- 3) Berdasarkan Formulir Model DB8-KWK, jumlah C6 yang tidak terdistribusi oleh KPPS karena satu dan lain hal sebanyak 17.500 lembar (Bukti TD.004).

Dengan demikian, berdasarkan data-data tersebut di atas, menurut Termohon pemilih/warga yang berpotensi menjadi pemilih tambahan atau terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah sejumlah penduduk yang telah melakukan perekaman E-KTP – Jumlah DPT – Jumlah C6 yang tidak terdistribusi = $186.112 - 179.414 - 17.500 = 24.198$

Sehingga, menurut Termohon pemilih yang berpotensi menjadi pemilih tambahan atau terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan adalah sebesar 24.198.

Sedangkan Pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara justru lebih kecil yakni sejumlah 11.022 pemilih, sehingga tidak benar ada penggelembungan pemilih DPTb.

- 22) Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 105, telah ditemukan adanya indikasi data di Formulir Model C1-KWK dan Model C1-KWK dimana pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) tidak mendaftar di KPPS tetapi terekam melakukan pemungutan suara seperti terjadi di Kelurahan Lalolara TPS 11, Kelurahan Mokoau TPS 5, Kelurahan Padaleu TPS 7, Kelurahan Anawai TPS 1, Kelurahan Pondambe TPS 1, Kelurahan Wowawanggu TPS 8, Kelurahan Baruga TPS 8, Kelurahan Jati Mekar TPS 4, Kelurahan Watu-Watu TPS 3, Kelurahan Anduonohu TPS 8 dan TPS 10, Kelurahan Rahandouna TPS 5 dan TPS 7 Kelurahan Rahandouna, Kelurahan Korumba TPS 11 dan TPS, Kelurahan Mandonga TPS 23, Kelurahan Mataiwoi TPS 6, Kelurahan Puuwatu TPS 1, dan Kelurahan Watulondo TPS 9 dan TPS 11.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, menurut Termohon, Pemohon mengada-ada karena temuan tersebut hanya berlandaskan indikasi, tidak dapat dibuktikan secara hukum.

23) Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 105, telah ditemukan adanya indikasi data pemilih, data pemilih pindahan (DPPh) yang terlampir dalam Formulir C1-KWK dan Model C1-KWK, terdapat pemilih yang menggunakan hak suara tidak mendaftarkan di KPPS tetapi terekam melakukan hak suara seperti yang terjadi di Kelurahan Kambu TPS 4 dan TPS 9 Kelurahan Watulondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, menurut Termohon, Pemohon mengada-ada karena temuan tersebut hanya berlandaskan indikasi, tidak dapat dibuktikan secara hukum.

24) Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 105, telah terjadi beberapa pelanggaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang Pemohon temukan di Kecamatan Kadia yakni Kelurahan Bende dan Kelurahan Wowawunggu, dan besar dugaan terjadi di semua TPS se-Kota Kendari. Dalam Pleno PPK dan Pleno KPU Kota, Penyelenggara tidak mau memperlihatkan C7-KWK tersebut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, menurut Termohon, Pemohon mengada-ada karena temuan tersebut hanya berlandaskan dugaan, tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Terhadap dalil Pemohon di halaman 106, bahwa Pleno PPK dan Pleno KPU Kota, penyelenggara tidak mau memperlihatkan C7-KWK, menurut Termohon, Model C7-KWK adalah formulir yang berada dalam kotak suara tersegel, dan adalah menjadi kewajiban KPU untuk menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Bahwa KPU dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara. Dengan demikian KPU dapat membuka kotak suara atau mengambil formulir dalam kotak suara untuk kepentingan pembuktian di sengketa perselisihan hasil pemilihan atau untuk pembuktian di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 108 huruf A sampai dengan halaman 110, maka Termohon akan menanggapi dengan uraian sebagaimana tersebut dibawah ini;

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 pukul 16.30 WITA adalah benar secara hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa hasil perolehan suara adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd.	55.769
2.	Adriatma Dwi Putra, S.T. dan Sulkarnain K., S.E.	62.019
3.	Drs. Moh. Zayat Kaimoeddin, M.Si., dan Suri Syahriah Mahmud, S.E., M.M.	33.501
Jumlah Suara Sah Calon		151.289

- Bahwa dalil Pemohon sebagaimana terurai dalam halaman 109 angka 1 dan 2 adalah sangat tidak berdasar secara hukum, hal ini mengingat Pemohon tidak dapat membuktikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 110 huruf B sampai dengan 112 merupakan dalil yang harus dibuktikan antara Pihak Pemohon dan Terkait, dengan begitu Pihak Termohon tidak perlu membuktikan dalil tersebut, maka secara hukum beban pembuktian ada pada Pihak Terkait.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 113, Termohon telah menanggapi sebelumnya.

III. PETITUM

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/KPTS/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, pukul 16.30 WITA;
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd.	55.769
2.	Adriatma Dwi Putra, S.T. dan Sulkarnain K., S.E.	62.019
3.	Drs. Moh. Zayat Kaimoeddin, M.Si., dan Suri Syahriah Mahmud, S.E., M.M.	33.501
Jumlah Suara Sah Calon		151.289

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan TA.002; bukti TB.001 sampai dengan bukti TB.005; bukti TD.1.001 sampai dengan TD.1.004; bukti TD.2.001 sampai dengan bukti TD.2.002; bukti TD.3.001 sampai dengan bukti TD.3.003; bukti TF.001 sampai dengan bukti TF.003, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor .64/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-

026.433608/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016;

3. Bukti TB.001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015;
4. Bukti TB.002 : Fotokopi Berita Acara Nomor 61/BA/KPU-Kota.026.433608/X/2016 tentang Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tertanggal 30 Oktober 2016;
5. Bukti TB.003 : Fotokopi Berita Acara Nomor 73/BA/KPU-Kota/026.433608/XII/2016 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kota Kendari dan Masukan Tim Kampanye Pasangan Calon Terhadap Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tertanggal 6 Desember 2016;
6. Bukti TB.004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 76/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 tertanggal 06 Desember 2016;
7. Bukti TB.005 : Fotokopi Berita Acara Nomor 74/BA/KPU-Kota/026.433608 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tertanggal 6 Desember 2016;
8. Bukti TD.1.001 : Fotokopi kumpulan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (Model C – KWK) se Kecamatan Kadia;
9. Bukti TD.1.002 : Fotokopi Kumpulan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (Model C1 – KWK) se-Kecamatan Kadia;
10. Bukti TD.1.003 : Fotokopi Formulir Model C6–KWK: Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

11. Bukti TD.1.004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C7-KWK: Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, di:
1. TPS 14 Kelurahan Bende
 2. TPS 04 Kelurahan Bende
 3. TPS 03 Kelurahan Bende
 4. TPS 20 Kelurahan Bende
 5. TPS 08 Kelurahan Bende
 6. TPS19 Kelurahan Bende
12. Bukti TD.2.001 : Fotokopi kumpulan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Desa Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Formulir Model DAA-KWK) se Kecamatan Kadia;
13. Bukti TD.2.002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 (Model DA-KWK) Kecamatan Kadia dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Model DA1-KWK) Kecamatan Kadia;
14. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017(Model DB1-KWK) ;
15. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017;
16. Bukti TD.3.003 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kota Kendari Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Kendari Tahun 2017 (Model DB8-KWK);

17. Bukti TF.001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA/KPU-Kota/608/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB) dan Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB-5) Kota Kendari;
18. Bukti TF.002 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor 117/HM.02.00/BAWASLU-PROV.SG-17/II/2017, Perihal Surat Instruksi, tertanggal 21 Februari 2017;
19. Bukti TF.003 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Kecamatan Kadia, Nomor 08/BAWASLU-PROV.SG-17/HM.01.01/KD/2017, Perihal Penyampaian Laporan Hasil Penelitian, tertanggal 24 Februari 2016.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari, Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa permohonan Pemohon (Pasangan Nomor Urut 1) dalam perkara *a quo* tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, karena dari uraian permohonan Pemohon adalah tentang dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pidana yang terjadi selama proses tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, dimana hal tersebut tidak sejalan dan atau bersesuaian dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang;

Pasal 156

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*

Bahwa dari apa yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas sangat jelas dan tegas menyatakan, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, hanya memeriksa perkara yang berhubungan dengan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan mempengaruhi penetapan calon terpilih.

1.2. Bahwa hal tersebut di atas dipertegas lagi dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

“Pokok Permohonan Pemohon memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

Sementara dari uraian dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon yang diuraikan oleh Pemohon dalam perkara a quo, sama sekali tidak menguraikan kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kota Kendari), dan juga tidak memuat tentang Hasil penghitungan Suara yang benar menurut Pemohon.

- 1.3. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Keberatan atas Perselisihan Perolehan Suara akhir hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa mengacu pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan sebagaimana tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1

Nomor	Jumlah Penduduk	Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

- 2.2. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Perkecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin per 30 Juni 2016, dari Sepuluh Kecamatan yang berada di Kota Kendari, jumlah Penduduk Kota Kendari sebanyak 332.337 (tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) jiwa (Bukti PT.5).

- 2.3. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk dapat mengajukan Permohonan keberatan atas hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari, (sebagaimana yang tergambar pada Tabel 1, maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd. (Pasangan Nomor Urut 2) dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait Adriatma Dwi Putra, S.T. dan Sulkarnain K., S.E. Pasangan Nomor Urut 2) adalah 1,5 % (satu koma lima persent) dari total jumlah suara sah hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017.

2.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 (Bukti PT.6) adalah sebagaimana tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2

Nomor	Pasangan Calon (Nomor Urut)	Perolehan Suara (%)
1.	Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd.	55.769 (36,86 %)
2.	Adriatma Dwi Putra, S.T. dan Sulkarnain K., S.E.	62.019 (40,99 %)
3.	Drs. Mohammad Zayat Kaimuddin, M.Si. dan Sdr. Suri Syahriah Mahmud, S.E., M.M.	33.501 (22,14 %)
	Total Suara Sah	151.289.(100%)

2.5. Bahwa dari data Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa Pemohon

Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd. (Pasangan Nomor Urut 1) memperoleh suara sebanyak 55.769 (lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) suara, Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait Adriatma Dwi Putra, S.T. dan Sulkarnain K., S.E.) memperoleh suara sebanyak 62.019 (enam puluh dua ribu sembilan belas) suara. Sementara Pasangan Nomor Urut 3 Drs. Mohammad Zayat Kaimuddin, M.Si. dan Sdr. Suri Syahriah Mahmud, S.E., M.M. memperoleh suara sebesar 33.501 (tiga puluh tiga ribu lima ratus satu) suara. Dari total suara sah sebesar 151.289 (seratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan) suara.

2.6. Bahwa dengan demikian persentase 1,5% (satu koma lima persen) yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di atas adalah $1,5\% \times 151.289 = 2.270$ (dua ribu dua ratus tujuh puluh) suara, sementara selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $62.019 \text{ suara} - 55.769 \text{ suara} = 6.250 \text{ suara}$, atau setara dengan 4,13 % (empat koma tiga belas persen).

2.7. Bahwa oleh karenanya dengan adanya selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 6.250 suara atau setara dengan 4,13 %, berarti selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, telah melewati batas ambang maksimal (1,5%) dari batas maksimal persentase selisih suara yang harus diperoleh Pemohon sebagai syarat formil, untuk dapat mengajukan permohonan keberatan atas penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017.

2.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Kendari Tahun 2017,

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

3.1. Bahwa dari uraian permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena, dari uraian permohonan Pemohon dari halaman 3 sampai dengan halaman 107, Pemohon tidak menguraikan dalil-dalil tentang persyaratan formil apa yang telah dipenuhi Pemohon agar Pemohon dapat dikategorikan telah memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*), tetapi justru Pemohon memuat atau menguraikan dengan tidak jelas atau kabur tentang dugaan bukti pelanggaran yang seharusnya disampaikan dalam berkas lain dalam bentuk alat bukti tertulis.

3.2. Bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana yang kami tanggapi pada angka 3.1. di atas sangat jelas telah melanggar, atau tidak sesuai dengan Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait.

3.3. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak Jelas (*obscuur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK SINKRON ANTARA POSITA POKOK-POKOK PERMOHONAN DENGAN PETITUM

4.1. Bahwa pada angka 3 petitum permohonan, Pemohon meminta dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang diseluruh Kecamatan Kota Kendari, sementara dalam Posita Pokok Permohonan Pemohon yang diuraikan Pemohon pada halaman 107 sampai dengan halaman 113 hanya menguraikan adanya dugaan *money* politik yang dilakukan sdr. Anwar Sadat, serta adanya dugaan pelanggaran di enam (6) TPS di Kecamatan Mandonga dan empat (4) TPS di Kecamatan Poasia.

4.2. Bahwa demikian pula terhadap Petitum Pemohon yang meminta agar Pasangan Nomor Urut 2 (dua) didiskualifikasi sebagai Calon

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari, adalah tidak berdasar, karena dalam Posita Pokok-Pokok Permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 2), serta peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar, sehingga Pemohon berpendapat Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 2) harus didiskualifikasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017.

4.3. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait berpendapat, permohonan Pemohon tidak sinkron antara Posita Pokok-Pokok Permohonan dengan Petikum Permohonan, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon (Pasangan Nomor Urut 1) kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi Pihak Terkait adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan.
3. Bahwa benar perolehan suara Pemohon sebanyak 55.769 (lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan).
4. Bahwa tidak benar terjadinya selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait, karena pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), tetapi yang benar bahwa selisih suara yang berjumlah 6.250 atau setara 4,13 % (empat koma satu persen). Adalah selisih suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa tentang *money* politik yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
 - Bahwa tidak benar perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait disebabkan oleh perbuatan tidak jujur dari Pihak Terkait, terlebih lagi dengan melakukan kejahatan politik uang sebagaimana yang

didalilkan Pemohon pada permohonan Pemohon halaman 110-112, justru sebaliknya Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran selama proses tahapan sampai pada hari pencoblosan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan intimidasi dan menahan Formulir C.6 yang akan diedarkan (Bukti PT.7);
 - b. Membagi-bagikan minyak tanah dan beras (Bukti PT.8);
 - c. Melibatkan PNS untuk ikut berkampanye, sementara yang bersangkutan tidak mempunyai izin/cuti untuk melaksanakan kampanye (Bukti PT.9).
- Bahwa selanjutnya tentang Anwar Sadat yang didalilkan Pemohon pada hal 111-112, adalah bukan bagian dari simpatisan, relawan maupun tim kampanye Pihak Terkait, walaupun telah ditemukan stiker gambar Pasangan Nomor Urut 2 (ADP-SUL) dan Kartu Anggota Partai Politik (PKS) di ruang tamu Anwar Sadat, bukan berarti Anwar Sadat sudah dapat dipastikan adalah tim ataupun relawan Pasangan Nomor Urut 2 (ADP-SUL) karena stiker gambar Pasangan Nomor Urut 2 (ADP-SUL) dapat dengan mudah ditemukan, karena merupakan alat sosialisasi Pasangan Nomor urut 2 (ADP-SUL), yang dapat dicetak dengan mudah oleh siapapun juga, demikian pula tentang Kartu Anggota PKS.
 - Bahwa atas kejadian tersebut, benar telah dilakukan proses hukum, dan yang bersangkutan telah divonis di Pengadilan Negeri Kendari, namun atas putusan tersebut, Anwar Sadat masih menempuh upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sehingga perkara tersebut belum *incrah* (belum berkekuatan hukum tetap) (Bukti PT. 10 dan PT.11)
 - Bahwa tentang kesimpulan Pemohon yang diuraikan Pemohon pada halaman 112, seakan akan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat masif, adalah suatu kesimpulan yang sangat prematur dan tidak berdasarkan hukum, dengan hanya berpatokan pada satu peristiwa dugaan *money* politik yang dilakukan

oleh oknum Anwar Sadat, yang tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

- Bahwa demikian pula dalil Pemohon pada halaman 112 garis datar terakhir, tentang adanya keterlibatan Aparat Pemerintah, adalah hanya merupakan bualan dan asumsi Pemohon, oleh karena dalam dalil permohonan Pemohon yang setebal 118 halaman dalam perkara *a quo*, tidak satupun menyebutkan oknum (identitas) aparat pemerintah yang mana yang telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, tetapi justru Pemohonlah yang telah melibatkan PNS dalam berkampanye (Bukti PT.12 dan PT.13).
- Bahwa seharusnya Pemohon lebih bisa mempelajari dan memahami apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, agar tidak begitu saja menuduh Pihak Terkait seakan-akan telah melakukan pelanggaran yang bersifat Terstruktur dan Masif.
- Bahwa tentang adanya soal ambang batas persentasi gugatan yang tidak diterima atau disetujui oleh Pemohon, sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 114, seharusnya Pemohon menempuh upaya hukum dengan cara mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi RI, terhadap penerapan peraturan perundang-undangan tersebut, bukan dengan mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil penetapan suara.
- Bahwa demikian pula dalil permohonan Pemohon pada halaman 115, tentang adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dimana di dalam Pasal 27 telah ditegaskan:
 - (1) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan Pelanggaran TSM dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran TSM diregistrasi.

- (2) Dalam mencari kebenaran substantif atas pelanggaran TSM yang dilaporkan, laporan dugaan pelanggaran TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Dalam hal terdapat laporan pelanggaran TSM setelah 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemilu.

Jika Pemohon merasa tidak setuju/tidak menerima isi Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 tersebut, seharusnya Pemohon mengajukan upaya hukum *judicial review* ke Mahkamah Agung, bukan mengajukan sengketa perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait berpendapat bahwa apa yang didalihkan Pemohon dalam pokok permohonannya adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

- a. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- b. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, pukul 16.30 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA).

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Walikota Kendari Tahun 2017 atas nama Adriatma Dwi Putra S.T.;
2. Bukti PT-2 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Calon Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 atas nama Sulkarnain K..S.E.;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 64/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Penduduk Perkecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Per 30 Juni 2016 tanggal 22 Februari 2017;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, pukul 16.30 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA);
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pengusutan Intimidasi dan Penahanan C6 Nomor 065/TP-ADP-SUL/II/2017 yang dilakukan oleh Tim Pasangan Pemohon (Nomor Urut 2), tanggal 17 Februari 2017;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Kliping Media *On Line* tentang Pasangan Pemohon (Nomor Urut 2) yang melakukan *Money Politik*, dengan cara membagi

- beras dan minyak tanah;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Kliping Koran tentang Pemohon yang melibatkan PNS dan ikut berkampanye;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Edaran Pemerintah Kota Kendari Nomor 032/5559 tentang Netralitas dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah, tanggal 14 Desember 2016;
 11. Bukti PT-11 : Kliping Koran Tentang Sosialisai yang dilakukan Pemkot Kota Kendari agar PNS bersikap Netral;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Akta Tanda Terima Memory Banding Nomor 16/Srt.Pid/2016/PN.Kdi, tanggal 14 Maret 2017;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Akta Permohonan Banding Nomor 16/Akta. Pid/2017/PN.Kdi, tanggal 10 Maret 2017.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati

dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;
- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:
 - (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
 - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
 - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif

kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta

*merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “*Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.*

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas

kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga

dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 (vide bukti P-1 = bukti TD.3.002 = bukti PT-6]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.7.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari, hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 16.30 WITA (vide bukti P-1 = bukti TD.3.002 = PT-6);

[3.7.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 16.30 WITA sampai dengan hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 15.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor

5/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 7 PMK 1/2016 atau Pasal 8 PMK 2/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 atau Pasal 8 PMK 2/2016?

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.11.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 64/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 (vide bukti P-2 = bukti TA. 001 = bukti PT-3), yaitu sebagai berikut:

Adriatma Dwi Putra, S.T. dan Sulkarnain K., S.E.

Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd.

Drs. Mohammad Zayat Kaimoeddin, M.Si. dan Suri Syahriah Mahmud, S.E., M.M.

sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017;

serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016 (vide bukti P-3 = bukti TA. 002 = bukti PT-4), menyatakan “Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari	Nomor Urut
Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd.	1
Adriatma Dwi Putra, S.T. dan Sulkarnain K., S.E.	2
Drs. Mohammad Zayat Kaimoeddin, M.Si. dan Suri Syahriah Mahmud, S.E., M.M.	3

[3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kendari Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1 (satu);

[3.11.4] Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 (vide bukti P-1 = bukti TD.3.002

= PT-6), menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 sebagai berikut: “[a] Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Sdr. Abdul Rasak, S.P. dan Sdr. Haris Andi Surahman, S.Pd. dengan perolehan suara sebanyak 55.769 (lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) suara; [b] Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Sdr. Adriatma Dwi Putra, S.T. dan Sdr. Sulkarnain K., S.E. dengan perolehan suara sebanyak 62.019 (enam puluh dua ribu sembilan belas) suara; dan [c] Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Sdr. Drs. Mohammad Zayat Kaimoeddin, M.Si. dan Sdr. Suri Syahriah Mahmud, S.E., M.M. dengan perolehan suara sebanyak 33.501 (tiga puluh tiga ribu lima ratus satu) suara; dan sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (vide bukti TD.3.001), bertanggal 22 Februari 2017;

[3.11.5] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, “*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

a. ...

b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*

Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

a. ...

b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;*

[3.11.6] Bahwa jumlah penduduk Kota Kendari berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester II 2015 per 31 Desember 2015 adalah 331.686 (tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;

[3.11.7] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah paling banyak 1,5% x 151.289 suara (total suara sah) = 2.269 (dua ribu dua ratus enam puluh sembilan) suara;

[3.11.8] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 55.769 (lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 62.019 (enam puluh dua ribu sembilan belas) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh) suara (4,13%) sehingga lebih dari 2.269 (dua ribu dua ratus enam puluh sembilan) suara;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kendari Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, terhadap bukti tambahan yang diberi tanda bukti P-47, bukti P-48, dan bukti P-49 yang diserahkan oleh Pemohon setelah persidangan dinyatakan selesai dan diterima oleh Mahkamah melalui Kepaniteraan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017,

pukul 16.00 WIB, oleh karena bukti dimaksud di samping diserahkan di luar persidangan telah ternyata pula bahwa bukti tersebut bukan merupakan bagian dari bukti yang disetujui oleh Majelis Hakim untuk ditambahkan (vide Berita Acara Persidangan dalam persidangan hari Selasa tanggal 21 Maret 2017), sehingga Mahkamah tidak dapat mengkonfrontasi bukti-bukti dimaksud yang berakibat pada tidak terpenuhinya prinsip *fairness* (kepatutan) dan *audi et alteram partem*. Oleh karena itu bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.46 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh **Wilma Silalahi** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna


ttd.

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd.

Wilma Silalahi



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**